



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/ Pid.Sus.TPK /2018/ PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **YUNI RISPANDI, S.Pd**  
Tempat Lahir : Binjai  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 02 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia  
an : Jalan Letjend Jamin Ginting Lingkungan V  
Tempat Tinggal : Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan  
: Kota Binjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : S – 1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat Nomor : PRINT-05/N.2.25/Ft.1/03/2018 sejak tanggal : 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018 ;
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal April 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pertama, sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ARYCO WAHYUNTA PURBA, SH & Partners Advokat Konsultan/ Penasehat Hukum yang bernama : **ARYCO WAHYUNTA PURBA, S.H dan YUDI EFRAIM KARO KARO,SH** beralamat di Jalan Sakura Raya No.7 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

**Halaman 1**  
**Putusan Pengadilan Tipikor**  
**Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan dari Ketua Pengadilan pada tanggal 19 Maret 2018 ;
2. Surat Penunjukkan pada tanggal 19 Maret 2018 ;
3. Penetapan dari hakim pada tanggal 21 Maret 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa :

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada hari Kamis, 28 Juni 2018 pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menghukum terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 2  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**

5. Memohon kepada Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum menyetor uang titipan yang digunakan untuk mengembalikan Kerugian Negara atas nama Terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd** sebesar **Rp 68.973.225.35,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen)** ke Kas Negara.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok.
2. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.
3. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok.
4. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru.
5. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054879 Besadi Kecamatan Kuala.
6. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050602 Kuala Kecamatan Kuala.
7. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050611 Aman Damai Kecamatan Sirapit.

Halaman 3  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057199 Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai.
9. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat.
10. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat.
11. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057208 Sukaramai Kecamatan Secanggang.
12. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054916 Lubuk Rotan Kecamatan Secanggang.
13. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058109 Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.
14. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai.
15. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053982 Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang.
16. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056631 Lorong 8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura.
17. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus

Halaman 4

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.

18. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
19. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Ruang Perpustakaan SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
24. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.

Halaman 5

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
30. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057197 Telaga Kecamatan Sei Bingai.
31. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai.
32. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053969 Mancang Kecamatan Selesai.
33. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
34. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050591 Padang Cermin Kecamatan Selesai.
35. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050661 Kwala Bingai Kecamatan Stabat.
36. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053980 Jaring Halus Kecamatan Secanggang.
37. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056635 Pasiran Air Hitam Kecamatan Gebang.
38. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Sidodadi Kecamatan Sei Lapan.
39. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi

Halaman 6

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050755  
Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat.
40. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055971 Pulau  
Rambung Kecamatan Bahorok.
41. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050643  
Bahorok Kecamatan Bahorok.
42. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050648 Bandar  
Muda Kecamatan Bahorok.
43. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei  
Limbak Kecamatan Selesai.
44. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058374 Sei  
Limbak Kecamatan Selesai.
45. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055986  
Kwarasan Kecamatan Selesai.
46. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057193 Tanjung  
Merahe Kecamatan Selesai.
47. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050590 Padang  
Cermin Kecamatan Selesai.
48. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang  
Brahang Kecamatan Selesai.
49. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054874 Sapt  
Marga Kecamatan Selesai.

Halaman 7

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



50. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050616 Namu Ukur Kecamatan Sei Bingai.
51. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050626 Bekancan Kecamatan Sei Bingai.
52. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053967 Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai.
53. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054887 Sanggapura Kecamatan Sei Bingai.
54. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054883 Namubelin Kecamatan Kuala.
55. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054871 Kwala Begumit Kecamatan Binjai.
56. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050679 Kampung Mangga Kecamatan Stabat.
57. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056000 Kampung Baru Kecamatan Stabat.
58. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054901 Sidomulyo Kecamatan Stabat.
59. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056616 Pasar XII Kota Lama Kecamatan Secanggang.
60. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus

Halaman 8

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054914 Kota Lama II Kecamatan Secanggang.
61. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053983 Suka Jadi Kecamatan Hinai.
62. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057213 Cempa Kecamatan Hinai.
63. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056026 Tangkahan Batak Kecamatan Gebang.
64. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050764 Gebang Kecamatan Gebang.
65. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054943 Simpang Limun Kecamatan Gebang.
66. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056025 Bukit Salak Kecamatan Gebang.
67. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050728 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.
68. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050733 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.
69. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050693 Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan.
70. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056624 Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang.

Halaman 9

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053996 Pelawi Kecamatan Babalan.
72. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050744 Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan.
73. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050780 Besitang Kecamatan Besitang.
74. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
75. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
76. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
77. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
78. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
79. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
80. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
81. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.

Halaman 10

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
83. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
84. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
85. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
86. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
87. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
88. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
89. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
90. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
91. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah

Halaman 11

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
92. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-IV/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Koordinator Tim Survey Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
93. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1501.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.Sekr/K/2015 Atas Penghunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
94. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/1502.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Sebahagian Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/0774/Sekr/K/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Penghunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
95. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
96. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
97. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015.
98. 1 (satu) kotak (135 berkas) Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Halaman 12

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan SD, Lokasi : SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat Tahun Anggaran 2015.
100. 1 (satu) berkas Usulan Perubahan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Langkat 2015.
101. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kelas Baru (RKB) SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
102. 1 (satu) lembar Surat Undang Rapat Tim Survey Kegiatan DAK Tahun 2015 Nomor : 005/1637-IV/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
103. 1 (satu) berkas Surat Penugasan Nomor : 800/3061/IV/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.
104. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Rapat Evaluasi Penerima Bantuan DAK Tahun 2015 Tingkat SD/SMP/SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
105. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Peserta Sosialisasi DAK Tahun 2015.
106. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.IU/SK/2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan DAK.
107. 1 (satu) berkas Berita Acara Mapping Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
108. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0587/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batau Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-
109. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola

Halaman 13

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% Nomor SPM : 0590/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-

110. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0329/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 877.869.652,-

111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0332/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi.

Halaman 14

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 87.786.974,-

112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0709/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-
113. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0712/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-
114. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0410/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 39.903.166,-
115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0413/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 3.990.317,-

Halaman 15

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0521/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-
117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0524/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0673/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-
119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0676/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
120. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0703/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 674.975.290,-
121. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0706/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan

Halaman 16

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 67.497.529,-

122. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0551/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 122.722.280,-
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0554/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-
124. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0305/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 81.815.187,- dengan total sebesar Rp 1.063.597.431,-
125. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0308/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015 SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 8.181.519,- dengan total sebesar Rp 106.359.747,-
126. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0691/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi.

Halaman 17

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.790,- dengan total sebesar Rp 122.722.780,-

127. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0694/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015 SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-

128. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0416/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Marahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 210.381.903,-

129. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0419/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 21.038.192,-

130. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0311/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun,

Halaman 18

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 2.419.391.942,-

131. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0314/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 241.939.208,-

132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0715/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei

Halaman 19

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

133. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0718/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005

Halaman 20

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.660,- dengan total sebesar Rp 197.233.000,-

134. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0527/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola

Halaman 21

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPM : 0530/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.661,- dengan total sebesar Rp 197.233.050,-

136. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Rangka Baja dan Seng SDS Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai sebesar Rp 41.000.300,- (empat puluh satu juta tiga ratus rupiah).
137. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono :

| Banyaknya | Nama Barang         | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|---------------------|---------|------------------|
| 710 lbr   | Atap deck 0,30      | 7 m     | Rp. 28.105.000,- |
| 85 lbr    | Rabung deck 0,30    | 2,4 m   | Rp. 3.825.000,-  |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 720 m   | Rp. 23.652.000,- |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 580     | Rp. 19.053.000,- |
| 4 btg     | Canal 75            |         | Rp. 276.000,-    |
|           |                     | Jumlah  | Rp 74.911.000,-  |

138. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------|---------|--------------|
|-----------|-------------|---------|--------------|

Halaman 22  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|         |            |        |                  |
|---------|------------|--------|------------------|
| 200 btg | Canal C 75 | -      | Rp. 13.800.000,- |
| 250 btg | A110, 45   | -      | Rp. 9.250.000,-  |
|         |            | Jumlah | Rp. 23.050.000,- |

139. Bon faktur No. 2 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono;

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| 210 btg   | Canal C 75       | -       | Rp. 4.490.000,-  |
| 100 btg   | Reng A 110       |         | Rp. 3.700.000,-  |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-    |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 18.190.000,- |

140. Bon faktur No. 3 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 93 btg    | Canal C 75  | -       | Rp. 6.417.000,-  |
| 98 btg    | Reng A 110  | -       | Rp. 3.626.000,-  |
|           |             | Jumlah  | Rp. 10.043.000,- |

141. Bon faktur No. 4 tanggal 26 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @       | Jumlah Harga      |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 5,4 Mrs | Rp. 43.362.000,-  |
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 7 Mrs   | Rp. 56.210.000,-  |
| 90 lbr    | Rabung Marroon    | P26 = 2,4 Mrs | Rp. 4.050.500,-   |
|           |                   | Jumlah        | Rp. 103.622.000,- |

142. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 45 | 260     | Rp. 208.000,- |
| 850 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 160     | Rp. 136.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 344.000,- |

143. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 1600 Pcs  | Baut SDS 12 x 45 | 260     | Rp. 416.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 416.000,- |

Halaman 23

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bon faktur tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 927.500,- |

145. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175     | Rp. 612.500,-   |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-   |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 1.540.000,- |

146. Bon faktur tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 350 Pcs   | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 92.750,-  |
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 165     | Rp. 132.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 224.750,- |

147. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga@     | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175        | Rp. 612.500,- |
|           |                  | JumlahR p. | Rp. 612.500,- |

148. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @    | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265        | Rp. 927.500,- |
|           |                  | JumlahR p. | Rp. 927.500,- |

149. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 7000 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 1.855.000,- |
|           |                  | JumlahR | Rp.             |

Halaman 24  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |    |             |
|--|--|----|-------------|
|  |  | p. | 1.855.000,- |
|--|--|----|-------------|

150. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

151. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,-   |
| 7000 Pcs  | SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 1.225.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.152.500,- |

152. Bon faktur tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

153. Bon faktur tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 2100 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 556.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 556.500,- |

154. Bon faktur tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

Halaman 25

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @ | Jumlah<br>Harga |
|-----------|-------------------|---------|-----------------|
| 1 Ktk     | Baut Skrop Gipsun | -       | Rp.             |

Halaman 27  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|       |                   |           |                 |
|-------|-------------------|-----------|-----------------|
|       |                   |           | 42.000,-        |
| 8 Ons | Baut Skrop Gipsun | -         | Rp.<br>33.000,- |
| 1 Ktk | Paku Beton Pth    | -         | Rp.<br>18.000,- |
|       |                   | JumlahRp. | Rp.<br>93.000,- |

155. Bon faktur atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @        | Jumlah Harga         |
|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| 1765 Btg  | Canal C 75 PT 60 | 165 Btg        |                      |
|           | Canal C 75 PT 60 | 1500 Btg + 100 | Rp.<br>121.785.000,- |
|           | RENG A 110 PT 45 | 1424 Btg       | Rp.<br>52.680.000,-  |
|           | Baut SDS 12 x 20 | 8500 Pcs       |                      |
|           |                  | Jumlah Rp.     | Rp.<br>174.473.000,- |

156. Bon faktur tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265     | Rp.<br>927.500,- |

Halaman 28  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|          |             |            |                    |
|----------|-------------|------------|--------------------|
| 1400 Pcs | SDS 12 x 25 | 175        | Rp.<br>245.000,-   |
|          |             | Jumlah Rp. | Rp.<br>1.172.500,- |

157. Bon faktur tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @    | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|------------|------------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265        | Rp.<br>927.500,- |
|           |             | Jumlah Rp. | Rp.<br>927.500,- |

158. Bon faktur No. A75 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 45 Kp     | Gypsun        | -         | Rp.<br>2.565.000,- |
| 100 Bt    | Furing        | -         | Rp.<br>800.000,-   |
| 2 Sak     | Tepung A Plus | -         | Rp.<br>150.000,-   |
|           |               | JumlahRp. | Rp.<br>3.515.000,- |

Halaman 29  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



159. Bon faktur No. 9 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| 22 L      | Res Plank   | -         | Rp.<br>1.056.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp.<br>1.056.000,- |

160. Bon faktur No. A74 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 45 Kp     | Gypsun        | -         | Rp.<br>2.565.000,- |
| 100 Bt    | Furing        | -         | Rp.<br>800.000,-   |
| 2 Sak     | Tepung A Plus | -         | Rp.<br>150.000,-   |
|           |               | JumlahRp. | Rp.<br>3.515.000,- |

161. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama | Harga @ | Jumlah |
|-----------|------|---------|--------|
|-----------|------|---------|--------|

**Halaman 30**  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|         | Barang         |           | Harga               |
|---------|----------------|-----------|---------------------|
| 200 Btg | Canal C 75     | -         | Rp.<br>13.800.000,- |
| 250 Btg | Reng A 110, 45 | -         | Rp.<br>9.250.000,-  |
|         |                | JumlahRp. | Rp.<br>23.050.000,- |

162. Bon faktur No. 6 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banya<br>knya | Nama Barang         | Harga @   | Jumlah Harga        |
|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 80 Lbr        | Deck Biru PT. 30.72 | -         | Rp.<br>21.024.000,- |
| 80 Lbr        | Deck Biru PT. 30.58 | -         | Rp.<br>16.936.000,- |
| 30 Lbr        | Rabung PT. 30.27    | -         | Rp.<br>1.350.000,-  |
| 40 Btg        | Canal C 75 Baja     | -         | Rp.<br>2.760.000,-  |
|               |                     | JumlahRp. | Rp.<br>42.070.000,- |

163. Bon faktur No. 7 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|----------------|---------|--------------|
| 37        | Resplank       | -       | Rp.          |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|        |          |           |                    |
|--------|----------|-----------|--------------------|
|        |          |           | 1.776.000,-        |
| 17 Lbr | Resplank | -         | Rp.<br>816.000,-   |
| 20 Lbr | Resplank | -         | Rp.<br>960.000,-   |
|        |          | JumlahRp. | Rp.<br>3.552.000,- |

164. Bon faktur No. 8 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| 15        | Resplank    | -         | Rp.<br>720.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp.<br>720.000,- |

165. Bon faktur No. 12 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 22 L      | Resplank      | -         | Rp.<br>1.056.000,- |
| 30 Bt     | Canal C<br>75 | -         | Rp.<br>2.070.000,- |
|           |               | JumlahRp. | Rp.<br>3.126.000,- |

Halaman 32  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



166. Bon faktur No. 13 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal C 75  | -         | Rp. 690.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.746.000,- |

167. Bon faktur No. 16 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 33 Bt     | Reng 045    | -         | Rp. 1.221.000,- |
| 3         | Canal 75    | -         | Rp. 207.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.484.000,- |

168. Bon faktur No. 10 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------|---------|--------------|
|-----------|-------------|---------|--------------|

Halaman 33  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |          |           |                    |
|-------|----------|-----------|--------------------|
| 18 L  | Resplank | -         | Rp.<br>864.000,-   |
| 18 Bt | Reng 045 | -         | Rp.<br>666.000,-   |
|       |          | JumlahRp. | Rp.<br>1.530.000,- |

169. Bon faktur No. 11 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @   | Jumlah<br>Harga  |
|-----------|----------------|-----------|------------------|
| 4 L       | Resplank       | -         | Rp.<br>192.000,- |
|           |                | JumlahRp. | Rp.<br>192.000,- |

170. Bon faktur No. 17 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| 22 L      | Resplank       | -         | Rp.<br>1.056.000,- |
| 6 Bt      | Canal 75       | -         | Rp.<br>414.000,-   |
|           |                | JumlahRp. | Rp.<br>1.470.000,- |

Halaman 34  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Bon faktur No. 14 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga       |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp.<br>1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal 75    | -         | Rp.<br>690.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp.<br>1.746.000,- |

172. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banya knya | Nama Barang              | Harga @ | Jumlah Harga        |
|------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 110 Lbr    | Atap Deck PT. 30 Maron   | -       | Rp.<br>28.105.000,- |
| 85 Lbr     | Rabung Deck PT. 30 Maron | -       | Rp.<br>3.825.000,-  |
| 90 Lbr     | Seng Deck 030 Biru 720 m |         | Rp.<br>23.652.000,- |
| 90 Lbr     | Seng Deck 030 Biru 580 m |         | Rp.<br>19.053.000,- |
| 4 Bt       | Canal 75                 |         | Rp.<br>276.000,-    |

Halaman 35  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |          |                         |
|--|----------|-------------------------|
|  | JumlahRp | Rp.<br>74.911.000,<br>- |
|--|----------|-------------------------|

173. Bon faktur No. 15 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banya<br>knya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah<br>Harga    |
|---------------|----------------|---------|--------------------|
| 18            | Resplank       | -       | Rp.<br>864.000,-   |
| 18 Bt         | Reng 045       | -       | Rp.<br>666.000,-   |
|               | JumlahRp.      |         | Rp.<br>1.530.000,- |

174. Bon faktur No. 18 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah<br>Harga     |
|-----------|----------------|---------|---------------------|
| 160 L     | Resplan<br>k   | -       | Rp.<br>7.680.000,-  |
| 69 Bt     | Reng<br>045    | -       | Rp.<br>2.553.000,-  |
| 23 Bt     | Canal<br>75    | -       | Rp.<br>1.587.000,-  |
|           | JumlahRp.      |         | Rp.<br>11.820.000,- |

Halaman 36  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

175. Bon faktur No. 22 tanggal 09 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 44        | Resplank    | -         | Rp. 2.112.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.112.000,- |

176. Bon faktur No. 20 tanggal 29 September 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                | Harga @ | Jumlah Harga      |
|-----------|----------------------------|---------|-------------------|
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 7 m    | -       | Rp. 56.210.000,-  |
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 5,40 m | -       | Rp. 43.362.000,-  |
| 23 Bt     | Rabung Deck 030 Maron 2,40 | -       | Rp. 3.600.000,-   |
|           |                            | Jumlah  | Rp. 103.172.000,- |

177. Bon faktur No. 25 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama | Harga @ | Jumlah |
|-----------|------|---------|--------|
|-----------|------|---------|--------|

Halaman 37  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



|        | Barang          |        | Harga              |
|--------|-----------------|--------|--------------------|
| 35 Kp  | Gyproc          | -      | Rp.<br>2.100.000,- |
| 220 Bt | Furing<br>Kecil | -      | Rp.<br>1.900.000,- |
|        |                 | Jumlah | Rp.<br>4.000.000,- |

178. Bon faktur No. 21 tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang   | Harga @   | Jumlah<br>Harga    |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| 150 Bt    | Furing<br>Gipsun | -         | Rp.<br>1.425.000,- |
|           |                  | JumlahRp. | Rp.<br>1.425.000,- |

179. Bon faktur No. 23 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                | Harga @ | Jumlah<br>Harga         |
|-----------|----------------------------|---------|-------------------------|
| 220 Bt    | Seng Deck PT.<br>30 5,40 m | -       | Rp.<br>43.362.000,<br>- |
| 35 Kp     | Resplank                   | -       | Rp.<br>1.680.000,-      |

**Halaman 38**  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |        |                         |
|--|--|--------|-------------------------|
|  |  | Jumlah | Rp.<br>45.042.000,<br>- |
|--|--|--------|-------------------------|

180. Bon faktur No. 27 tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @       | Jumlah Harga     |
|-----------|----------------|---------------|------------------|
| 10 Kp     | Resplank       | -             | Rp.<br>480.000,- |
|           |                | JumlahR<br>p. | Rp.<br>480.000,- |

181. Bon faktur No. 24 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @       | Jumlah Harga  |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 16 Kp     | Resplank       | -             | Rp. 768.000,- |
|           |                | JumlahR<br>p. | Rp. 768.000,- |

182. Bon faktur No. 29 tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah<br>Harga |
|-----------|----------------|---------|-----------------|
|-----------|----------------|---------|-----------------|



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                                  |        |                     |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------|
| 180 Kp | Seng Deck<br>PT.30<br>Maron 7m   | -      | Rp.<br>45.990.000,- |
| 150 Bt | Furing<br>Kecil                  | -      | Rp.<br>1.425.000,-  |
| 60 Kp  | Rabung<br>PT.30<br>Maron<br>240m | -      | Rp.<br>2.700.000,-  |
|        |                                  | Jumlah | Rp.<br>50.115.000,- |

183. Bon faktur No. 32 tanggal 22 Nopember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang                   | Harga @ | Jumlah Harga       |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------------|
| 30 Kp     | Seng Deck<br>030 Maron<br>2,85 m | -       | Rp.<br>3.120.000,- |
| 47 Kp     | Seng Deck<br>030 Maron<br>5,40 m | -       | Rp.<br>9.263.700,- |
| 16 Kp     | Seng Deck<br>030 Maron<br>7,15 m | -       | Rp.<br>4.175.600,- |
| 3 Kp      | Seng Deck<br>025 Biru<br>5,80 m  | -       | Rp.<br>565.500,-   |
| 3 Kp      | Seng Deck<br>025 Biru<br>7,20 m  | -       | Rp.<br>702.000,-   |

Halaman 40  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |                          |        |                     |
|-------|--------------------------|--------|---------------------|
| 20 Kp | Rabung 025<br>Biru 240 m |        | Rp.<br>760.500,-    |
| 53 Kp | Rabung 030<br>Biru 240 m |        | Rp.<br>2.385.000,-  |
|       |                          | Jumlah | Rp.20.972.550<br>,- |

184. Bon faktur No. 28 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @   | Jumlah<br>Harga    |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| 85 Kp     | Resplank       | -         | Rp.<br>4.080.000,- |
|           |                | JumlahRp. | Rp.<br>4.080.000,- |

185. Bon faktur No. 30 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang                         | Harga @   | Jumlah<br>Harga     |
|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------|
| 180 Kp    | Seng Deck<br>PT. 30<br>Maron<br>5,40 m | -         | Rp.<br>35.478.000,- |
|           |                                        | JumlahRp. | Rp.<br>35.478.000,- |

Halaman 41  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

186. Bon faktur No. 33 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @   | Jumlah<br>Harga    |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| 100 Kp    | Resplank       | -         | Rp.<br>4.800.000,- |
|           |                | JumlahRp. | Rp.<br>4.800.000,- |

187. Bon faktur No. 26 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banya<br>knya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah Harga       |
|---------------|----------------|---------|--------------------|
| 105 Kp        | Gyproc         | -       | Rp.<br>6.300.000,- |
| 200 Bt        | Furing Kecil   | -       | Rp.<br>1.900.000,- |
|               |                | Jumlah  | Rp.<br>8.200.000,- |

188. Bon faktur No. 31 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama<br>Barang | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|----------------|---------|-----------------|
| 100 Kp    | Resplank       | -       | Rp. 4.800.000,- |

Halaman 42  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



|  |  |        |                 |
|--|--|--------|-----------------|
|  |  | Jumlah | Rp. 4.800.000,- |
|--|--|--------|-----------------|

**Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 188 dipergunakan dalam perkara lain**  
**An. Terdakwa SUMARDI, S.Sos.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd dalam hal ini tidak ada mengajukan nota pembelaan secara pribadi dipersidangan seraya menyerahkan nota pembelaan tersebut pada penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa penasehat hukum, dalam hal ini telah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 02 Juli 2018 yang telah menyampaikan dipersidangan sebagaimana telah tersebut dalam nota pembelaan, bahwa:

*Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan “bagi Kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan Kemanusiaan , serta sangatlah jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya Edukatif (Mendidik) dan Preventif (Pencegahan) bagi seluruh masyarakat Indonesia.*

*Bahwa diketahui tujuan pemindaan bukanlah untuk menderitakan seseorang ataupun yang bersifat balas dendam tetapi lebih kepada arah Pembinaan (Treatment) dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (Equal Responsibility) terhadap segala tindakan. Maka dengan ini Kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil suatu putusan hukum yang ringan ringannya serta yang benar benar berangkat dari hati nurani tanpa mencedrai rasa keadilan dan kepastian hukum”.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini Penuntut Umum dalam Replik/tanggapannya pada hari yang sama atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dan disampikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa begitu pula Terdakwa dan Penasehat hukum dalam duplik/tanggapannya pada hari yang sama atas replik dari penuntut umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR** :

Bahwa ia terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd selaku :

1. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.SEKR/K/2015 tanggal 04 Mei 2015
2. Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015.
3. Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan SUMARDI, S.Sos selaku:

1. Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015.
2. Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dan SUHARTONO, pada bulan Mei s/d bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "sebagai orang yang melakukan, yang

Halaman 44

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan SD sebanyak 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar dengan total nilai APBN sebesar Rp 2.294.432.035,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dan Dana Pendamping sebesar 10% yang bersumber dari APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sebesar Rp 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut tiap sekolah mendapat dana masing-masing sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- ✓ Bahwa sebelum dilakukannya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping sekira bulan Januari 2015 seluruh Sekolah SD mengajukan Proposal Pembangunan Ruang Perpustakaan SD kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian sekira bulan Mei 2015 Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat turun ke Sekolah-Sekolah SD yang ada di Kabupaten Langkat untuk melakukan survey penentuan layak atau tidaknya Sekolah SD yang akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 dan dari hasil survey tersebut, Tim Survey mengusulkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar yang layak mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan, kemudian usulan Tim Survey tersebut diteruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ke Bupati Langkat, kemudian Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Halaman 45

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah Sekolah Dasar sebanyak 23 (dua puluh tiga) yaitu :

1. SDN.050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok.
2. SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.
3. SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok.
4. SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok.
5. SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru.
6. SDN 050602 Kuala Kecamatan Kuala.
7. SDN 054879 Besadi Kecamatan Kuala.
8. SDN 050611 Aman Damai Kecamatan Sirapit.
9. SDN. 057199 Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai.
10. SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat.
11. SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat.
12. SDN 057208 Sukaramai Kecamatan Secanggang.
13. SDN 054916 Lubuk Rotan Kecamatan Secanggang.
14. SDN 058109 Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.
15. SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
16. SDN 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai.
17. SDN 053982 Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang.
18. SDN 056631 Lrg-8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura.
19. SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.
20. SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
21. SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
22. SDN. 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
23. SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.

- ✓ Bahwa untuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat H. SUJARNO, S.Sos, M.Ap selaku Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) ditingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu :

Halaman 46  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1501.SEKR/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-4/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Survey Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
- ✓ Bahwa sekira tanggal 09 Juli 2015 bertempat di SMPN 4 Stabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk menandatangani Surat Perjanjian/ MoU antara Pihak Kepala Sekolah dengan Pihak Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang dijabat oleh H. SUJARNO, S.Sos, M.Ap.
- ✓ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 menentukan bahwa Tim Teknis bersama dengan P2S menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi berupa : Gambar Rencana Kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan, kemudian dibentuklah Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dimana terdakwa sebagai Koordinator Tim Teknis dan SUMARDI, S.Sos selaku Anggota Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 yang tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

Halaman 47

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



- a. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
- b. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- c. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/ atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan.

Bahwa terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis tidak membuat (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

- ✓ Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar bagi Pihak Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- ✓ Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan yaitu pembuatan (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Halaman 48

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 seharusnya dibuat oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bersama dengan Tim P2S dari masing-masing Sekolah Dasar, akan tetapi pelaksanaan Kegiatan Perencanaan tersebut tidak dilaksanakan, dimana seluruh Kegiatan Perencanaan dilaksanakan oleh orang yang tidak berwenang yakni SUHARTONO.

- ✓ Bahwa SUHARTONO membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan, kemudian Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut dibagikan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan pada saat dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di SMA Negeri 1 Stabat, dimana SUHARTONO menyuruh ISMAIL GUNAWAN, S.Pd selaku Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk membagikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Detail Desain Gambar tersebut dijadikan dasar/ acuan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan oleh Kepala Sekolah SD.
- ✓ Bahwa terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis tidak melarang atau membiarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar yang dibuat oleh SUHARTONO digunakan oleh seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan sebagai dasar/ acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dimana terdakwa mengetahui bahwa pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis.
- ✓ Bahwa setelah Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut dibagikan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian SUHARTONO menemui seluruh Kepala Sekolah SD untuk menawarkan/ memasukkan bahan untuk Pekerjaan Penutup Atap berupa :
  1. Rangka Atap Baja Ringan;
  2. Atap Seng Zincalum 0.25;
  3. Rabung Seng Zincalum 0.25;



**4. Listplank.**

Dimana seluruh bahan yang ditawarkan oleh SUHARTONO merupakan imbalan untuk pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan yang telah diterima oleh Para Kepala Sekolah SDN dan dari tawaran SUHARTONO tersebut beberapa Kepala Sekolah SD menyetujuinya dikarenakan seluruh Kepala Sekolah SD menganggap SUHARTONO merupakan orang kepercayaan/ orang dekat dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, SUHARTONO berhasil memasukkan bahan Pekerjaan Pembangunan Penutup Atap tersebut ke beberapa Sekolah Dasar yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan harga diatas Standart Harga Barang/ Peralatam dan Upah Keperluan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk T.A. 2015 / 2016 sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 020-40/K/2015 tanggal 04 November 2015 tentang Penetapan Standard Harga Barang / Peralatan dan Upah Keperluan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2015/ 2016.
- ✓ Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan di seluruh SD terdakwa selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :
  - a. Melaksanakan pengawasan lapangan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik ke Sekolah SD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
  - b. Memastikan Sekolah Penerima Bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
  - c. Tim bertugas menginventarisir kendala yang dihadapi sekolah, mengisi Instrumen Monitoring dan Evaluasi, Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;

Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

*Halaman 50*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

- ✓ Bahwa pada Proses Pencairan dilaksanakan dengan 3 (tiga) termin, yaitu :
  1. Termin Pertama sebesar 40% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan sebagai uang muka/ Down Payment (DP).
  2. Termin Kedua sebesar 30% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan persyaratan seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan yang mengajukan pencairan Termin Kedua harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Termin Pertama dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  3. Termin Ketiga sebesar 30% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan persyaratan seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan yang mengajukan pencairan Termin Ketiga harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Termin Kedua dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Bahwa dalam pelaksanaan pencairan Termin Kedua dan Ketiga seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Kedua, akan tetapi terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) sehingga pencairan Termin Pertama dan Kedua tetap dibayarkan tanpa adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Kedua, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *"Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas*

Halaman 51  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat dengan Nomor : 045.2-505/Insp/2017 tanggal 21 Desember 2017 menerangkan hasil audit Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp 137.946.450,70,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA SEKOLAH                        | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | SDN Lubuk Dalam Stabat              | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,932,430.00  | 4,926,855.80    |
| 2  | SDN Lubuk Rotan Secanggang          | 109,656,165.14 | 95,596,879.34         | 5,787,017.00  | 8,272,268.80    |
| 3  | SDN Telaga Jernih Secanggang        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,831,346.00  | 7,027,939.80    |
| 4  | SDN Sukaramai Kec. Secanggang       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,638,104.00  | 6,221,181.80    |
| 5  | SDN 050654 Karang Rejo Kec. Bahorok | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 6  | SDN 054898 Sematar Kec. Bahorok     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 7  | SDN 054897 Suka Rakyat Kec. Bahorok | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,338.39  | 9,777,947.41    |
| 8  | SDN 050652 Sei Musam Kec. Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 9  | SDN 054889 Durian Mulo Kec.         | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 7,477,625.00  | 7,181,660.80    |

Halaman 52  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH                        | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|    | Kutambaru                           |                |                       |               |                 |
| 10 | SDN 054879 Besadi Kec. Kuala        | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 11 | SDN 050602 Kuala Kec. Kuala         | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 12 | SDN Dusun Sekoci Kec. Besitang      | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,750,291.00  | 5,108,994.80    |
| 13 | SDN Bukit Jengkol Pkl. Susu         | 109,656,165.14 | 97,612,879.34         | 5,361,667.00  | 6,681,618.80    |
| 14 | SDN Pekubuan Tj. Pura               | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,898,255.00  | 6,961,030.80    |
| 15 | SDN Sidorejo Wampu                  | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 4,986,525.00  | 7,872,760.80    |
| 16 | SDN 057236 Kebun Ubi Pangkalan Susu | 109,656,165.14 | 98,796,879.34         | 5,361,667.00  | 5,497,618.80    |
| 17 | SDN AL-Khairiyah Kec. Stabat        | 109,656,165.14 | 99,798,096.44         | 4,976,363.00  | 4,881,705.70    |
| 18 | SDN 050611 Aman Damai Kec. Sirapit  | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 19 | SDN Buluh Telang Kec. Pd Tualang    | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,812,250.00  | 6,047,035.80    |
| 20 | SDN Bukit Gereja Gebang             | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,333,886.00  | 6,525,399.80    |
| 21 | SDN Sangga Lima Gebang              | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 6,079,175.00  | 8,580,110.80    |
| 22 | SDN Batu Malenggang Hinai           | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,810,800.00  | 7,048,485.80    |
| 23 | SDN Lau Sarden Sei                  | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |

Halaman 53  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





| NO | NAMA SEKOLAH   | RAB              | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR  | KERUGIAN NEGARA |
|----|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|    | Bingai         |                  |                       |                |                 |
|    | TOTAL KERUGIAN | 2,522,401,961.74 | 1,840,157,924.57      | 105,362,762.39 | 137,946,450.70  |

Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 137.946.450,70,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 045.2-505/Insp/2017 tanggal 21 Desember 2017.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd selaku :

1. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.SEKR/K/2015 tanggal 04 Mei 2015
2. Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015.
3. Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan SUMARDI, S.Sos selaku :

1. Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala

*Halaman 54*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015.

2. Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Dan SUHARTONO, pada bulan Mei s/d bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan SD sebanyak 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar dengan total nilai APBN sebesar Rp 2.294.432.035,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dan Dana Pendamping sebesar 10% yang bersumber dari APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sebesar Rp 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan dari anggaran tersebut tiap sekolah mendapat dana masing-masing sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

- ✓ Bahwa sebelum dilakukannya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping sekira bulan Januari 2015 seluruh Sekolah SD mengajukan Proposal Pembangunan Ruang Perpustakaan SD kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian sekira

Halaman 55

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2015 Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat turun ke Sekolah-Sekolah SD yang ada di Kabupaten Langkat untuk melakukan survey penentuan layak atau tidaknya Sekolah SD yang akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 dan dari hasil survey tersebut, Tim Survey mengusulkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar yang layak mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan, kemudian usulan Tim Survey tersebut diteruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ke Bupati Langkat, kemudian Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah Sekolah Dasar sebanyak 23 (dua puluh tiga) yaitu :

1. SDN.050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok.
2. SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.
3. SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok.
4. SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok.
5. SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru.
6. SDN 050602 Kuala Kecamatan Kuala.
7. SDN 054879 Besadi Kecamatan Kuala.
8. SDN 050611 Aman Damai Kecamatan Sirapit.
9. SDN. 057199 Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai.
10. SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat.
11. SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat.
12. SDN 057208 Sukaramai Kecamatan Secanggang.
13. SDN 054916 Lubuk Rotan Kecamatan Secanggang.
14. SDN 058109 Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.
15. SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.

Halaman 56

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SDN 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai.
  17. SDN 053982 Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang.
  18. SDN 056631 Lrg-8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura.
  19. SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.
  20. SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
  21. SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
  22. SDN. 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
  23. SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
- ✓ Bahwa untuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat H. SUJARNO, S.Sos, M.Ap selaku Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) ditingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1501.SEKR/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-4/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Survey Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
- ✓ Bahwa sekira tanggal 09 Juli 2015 bertempat di SMPN 4 Stabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk menandatangani Surat Perjanjian/ MoU antara Pihak Kepala Sekolah dengan Pihak Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang dijabat oleh H. SUJARNO, S.Sos, M.Ap.

Halaman 57  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 menentukan bahwa Tim Teknis bersama dengan P2S menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi berupa : Gambar Rencana Kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan, kemudian dibentuklah Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dimana terdakwa sebagai Koordinator Tim Teknis dan SUMARDI, S.Sos selaku Anggota Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 yang tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
- b. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- c. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/ atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan.

Bahwa terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis tidak membuat (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

- ✓ Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk membuat

*Halaman 58*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar bagi Pihak Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- ✓ Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan yaitu pembuatan (1) gambar rencana/ kerja mengikuti desain prototipe yang telah disediakan, (2) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (3) rencana anggaran biaya (4) jadwal pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2015 seharusnya dibuat oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bersama dengan Tim P2S dari masing-masing Sekolah Dasar, akan tetapi pelaksanaan Kegiatan Perencanaan tersebut tidak dilaksanakan, dimana seluruh Kegiatan Perencanaan dilaksanakan oleh orang yang tidak berwenang yakni SUHARTONO.
- ✓ Bahwa SUHARTONO membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan, kemudian Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut dibagikan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan pada saat dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di SMA Negeri 1 Stabat, dimana SUHARTONO menyuruh ISMAIL GUNAWAN, S.Pd selaku Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk membagikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Detail Desain Gambar tersebut dijadikan dasar/ acuan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan oleh Kepala Sekolah SD.
- ✓ Bahwa terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis tidak melarang atau membiarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar

Halaman 59

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh SUHARTONO digunakan oleh seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan sebagai dasar/ acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dimana terdakwa mengetahui bahwa pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis.

- ✓ Bahwa setelah Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar tersebut dibagikan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian SUHARTONO menemui seluruh Kepala Sekolah SD untuk menawarkan/ memasukkan bahan untuk Pekerjaan Penutup Atap berupa :

1. Rangka Atap Baja Ringan;
2. Atap Seng Zincalum 0.25;
3. Rabung Seng Zincalum 0.25;
4. Listplank.

Dimana seluruh bahan yang ditawarkan oleh SUHARTONO merupakan imbalan untuk pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Desain Gambar Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan yang telah diterima oleh Para Kepala Sekolah SDN dan dari tawaran SUHARTONO tersebut beberapa Kepala Sekolah SD menyetujuinya dikarenakan seluruh Kepala Sekolah SD menganggap SUHARTONO merupakan orang kepercayaan/ orang dekat dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, SUHARTONO berhasil memasukkan bahan Pekerjaan Pembangunan Penutup Atap tersebut ke beberapa Sekolah Dasar yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan harga diatas Standart Harga Barang/ Peralatam dan Upah Keperluan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk T.A. 2015 / 2016 sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 020-40/K/2015 tanggal 04 November 2015 tentang Penetapan Standard Harga Barang / Peralatan dan Upah Keperluan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2015/ 2016.
- ✓ Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan di seluruh SD terdakwa selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Halaman 60

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan lapangan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik ke Sekolah SD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- b. Memastikan Sekolah Penerima Bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- c. Tim bertugas menginventarisir kendala yang dihadapi sekolah, mengisi Instrumen Monitoring dan Evaluasi, Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;

Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

- ✓ Bahwa pada Proses Pencairan dilaksanakan dengan 3 (tiga) termin, yaitu :
1. Termin Pertama sebesar 40% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan sebagai uang muka/ Down Payment (DP).
  2. Termin Kedua sebesar 30% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan persyaratan seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan yang mengajukan pencairan Termin Kedua harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Termin Pertama dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  3. Termin Ketiga sebesar 30% dari Nilai Pagu diberikan kepada seluruh SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan persyaratan seluruh Kepala Sekolah SD Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan yang mengajukan pencairan Termin Ketiga harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Halaman 61

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Termin Kedua dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Bahwa dalam pelaksanaan pencairan Termin Kedua dan Ketiga seluruh Kepala Sekolah SD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Kedua, akan tetapi terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) sehingga pencairan Termin Pertama dan Kedua tetap dibayarkan tanpa adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Kedua, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *"Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat dengan Nomor : 045.2-

Halaman 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505/Insp/2017 tanggal 21 Desember 2017 menerangkan hasil audit Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp 137.946.450,70,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA SEKOLAH                          | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | SDN Lubuk Dalam Stabat                | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,932,430.00  | 4,926,855.80    |
| 2  | SDN Lubuk Rotan Secanggang            | 109,656,165.14 | 95,596,879.34         | 5,787,017.00  | 8,272,268.80    |
| 3  | SDN Telaga Jernih Secanggang          | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,831,346.00  | 7,027,939.80    |
| 4  | SDN Sukaramai Kec. Secanggang         | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,638,104.00  | 6,221,181.80    |
| 5  | SDN 050654 Karang Rejo Kec. Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 6  | SDN 054898 Sematar Kec. Bahorok       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 7  | SDN 054897 Suka Rakyat Kec. Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,338.39  | 9,777,947.41    |
| 8  | SDN 050652 Sei Musam Kec. Bahorok     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 9  | SDN 054889 Durian Mulo Kec. Kutambaru | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 7,477,625.00  | 7,181,660.80    |
| 10 | SDN 054879 Besadi Kec. Kuala          | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |

Halaman 63  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH                                 | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 11 | SDN 050602<br>Kuala Kec.<br>Kuala            | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 12 | SDN Dusun<br>Sekoci Kec.<br>Besitang         | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,750,291.00  | 5,108,994.80    |
| 13 | SDN Bukit<br>Jengkol Pkl.<br>Susu            | 109,656,165.14 | 97,612,879.34         | 5,361,667.00  | 6,681,618.80    |
| 14 | SDN<br>Pekubuan Tj.<br>Pura                  | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,898,255.00  | 6,961,030.80    |
| 15 | SDN<br>Sidorejo<br>Wampu                     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 4,986,525.00  | 7,872,760.80    |
| 16 | SDN 057236<br>Kebun Ubi<br>Pangkalan<br>Susu | 109,656,165.14 | 98,796,879.34         | 5,361,667.00  | 5,497,618.80    |
| 17 | SDN AL-<br>Khairiyah<br>Kec. Stabat          | 109,656,165.14 | 99,798,096.44         | 4,976,363.00  | 4,881,705.70    |
| 18 | SDN 050611<br>Aman Damai<br>Kec. Sirapit     | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 19 | SDN Buluh<br>Telang Kec.<br>Pd Tualang       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,812,250.00  | 6,047,035.80    |
| 20 | SDN Bukit<br>Gereja<br>Gebang                | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,333,886.00  | 6,525,399.80    |
| 21 | SDN Sangga<br>Lima Gebang                    | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 6,079,175.00  | 8,580,110.80    |
| 22 | SDN Batu<br>Malenggang<br>Hinai              | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,810,800.00  | 7,048,485.80    |
| 23 | SDN Lau<br>Sarden Sei<br>Bingai              | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |

Halaman 64  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



| NO | NAMA SEKOLAH | RAB             | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|    | TOTAL        | 2,522,401,961.7 | 1,840,157,924.5       | 105,362,762.3 | 137,946,450.70  |
|    | KERUGIAN     | 4               | 7                     | 9             |                 |

Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 137.946.450,70,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 045.2-505/Insp/2017 tanggal 21 Desember 2017.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah bersumpah / berjanji menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MORINA Br. GINTING**didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Bantuan Dana untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
  - Bahwa benar ada rapat tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan di SMP Negeri 4 Stabat. Rapat tersebut merupakan kegiatan Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si), kemudian rapat tersebut dilanjutkan oleh Kabid Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. Yuni Rispani),

Halaman 65  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah sebagai Calon Penerima Bantuan DAK Tahun Anggaran 2015.

Didalam rapat tersebut disampaikan mengenai perihal Teknis Pengajuan untuk mendapatkan Dana DAK Tahun Anggaran 2015 serta bagaimana Teknis Pelaksanaan dari kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan DAK Tahun Anggaran 2015. Setelah itu ada dilaksanakan rapat kedua pada tanggal 09 Juli 2015 yang acara adalah penandatanganan MoU antara Kepala Sekolah sebagai Penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dengan Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Langkat yang disaksikan oleh Kabid program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Komite Sekolah.

- Bahwa tidak ada, segala sesuatu informasi menyangkut Pembangunan Perpustakaan tersebut dikabarkan kepada saksi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melalui telepon mungkin karena tempat tinggal saksi yang jauh dari Stabat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Bantuan DAK Tahun Anggaran 2015 berdasarkan informasi dari KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) Sdr. Nelson Bangun sekira pada bulan Maret. Lalu saksi membuat proposal untuk Pembangunan Perpustakaan yang kemudian diantar dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah itu sekolah saksi didatangi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk di Survey setelah dua minggu kemudian sekolah saksi disurati oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang isinya undangan untuk menghadiri rapat sebagaimana keterangan saksi pada Point 5 diatas, kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. Rangga melalui Handphone untuk datang ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat untuk mengambil RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut, kemudian ke esokan harinya saksi mendatangi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat untuk menjumpai Sdr. Rangga, lalu ianya menyerahkan Dokumen RAB dan Gambar tersebut dan menyampaikan kepada saksi untuk membeli Mobiler dari Sdr. Rangga.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, namun saksi menerima Dokumen RAB dan Gambar dari Sdr. Rangga sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada keterangan saksi di Point 6 diatas.

Halaman 66

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66





- Bahwa ada, tapi Gambar tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sdr. Rangga di SMA Negeri 1 Stabat, selain saksi ada 3 (tiga) teman saksi yaitu :

- a. Darwisa.
- b. Lena.
- c. M. Syakbaini.

Ketiga teman saksi tersebut adalah Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bahorok.

Pada saat penyerahan RAB dan Gambar tersebut Sdr. Rangga ada meminta sejumlah uang kepada kami untuk upah/ jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar.

- Bahwa Sdr. Rangga ada meminta uang sebagai upah/ jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Bahorok, saksi dan ketiga teman saksi kemudian menyerahkan uang tersebut ke Sdr. Rangga secara sendiri-sendiri. Selang berapa lama saksi diberitahu kalau Dokumen RAB dan Gambar yang diserahkan tersebut terdapat kesalahan didalamnya dan saksi mengembalikan RAB tersebut dan Sdr. Rangga meminta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dapat saksi jelaskan Sdr. Rangga adalah PNS di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi terkejut dan bingung setelah melihat nama Sdr. Harya Pradipta, ST ada juga di RAB kedua sekolah tersebut namun tanda tangannya berbeda antara satu sama yang lainnya dan menurut dugaan saksi Sdr. Harya Pradipta, ST adalah orang suruhan dari Oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat namun saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa rekap Rencana Anggaran Biaya untuk Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

|                             |   |    |                 |
|-----------------------------|---|----|-----------------|
| a. Pekerjaan Tanah          | = | Rp | 1.024.014.90,-  |
| b. Pekerjaan Pondasi        | = | Rp | 3.536.565.12,-  |
| c. Pekerjaan Beton          | = | Rp | 11.991.756.98,- |
| d. Pekerjaan Dinding        | = | Rp | 9.558.685.03,-  |
| e. Pekerjaan Plesteran      | = | Rp | 8.884.982.58,-  |
| f. Pekerjaan Kayu           | = | Rp | 7.523.763.80,-  |
| g. Pekerjaan Penutup Lantai | = | Rp | 8.650.039.83,-  |
| h. Pekerjaan Langit-Langit  | = | Rp | 10.918.832.40,- |
| i. Pekerjaan Penutup Atap   | = | Rp | 27.560.293.13,- |
| j. Pekerjaan Elektrikal     | = | Rp | 1.113.650.00,-  |
| k. Pekerjaan Kunci dan Kaca | = | Rp | 1.344.000.00,-  |
| l. Pekerjaan Pengecatan     | = | Rp | 5.827.122.24,-  |
| m. Pekerjaan Perabot        | = | Rp | 11.800.000.00,- |

Halaman 67

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**Total = Rp 109.733.706.00,-**

- Bahwa kepanitian untuk kegiatan pembangunan sekolah tersebut adalah saksi yang bentuk melalui Keputusan Kepala SDN 050654 Karang Rejo No : 876/27/11/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.

Yang didalam Lampiran Surat tersebut dincantumkan nama-nama sebagai berikut :

- a. Morina Br Ginting : Penanggung Jawab.
- b. Tambah : Ketua Pembangunan.
- c. Masta : Sekretaris.
- d. Abdul Syukur : Bendahara.
- e. Harya Pradipta, ST : Penanggung Jawab Teknis.
- f. Irul : Anggota.
- g. Rohani : Anggota.
- h. Jumain : Anggota.
- i. Bena Malem : Anggota.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengenal Sdr. Harya Pradipta, ST selaku Penanggung Jawab Teknis merangkap Anggota karena beliau sendiri yang memperkenalkan diri dengan datang ke Sekolah saksi dan menawarkan diri untuk membantu saksi dalam pelaksanaan Pembangunan disekolah saksi.

Pertimbangan saksi untuk menunjuknya adalah karena Sdr. Harya Pradipta, ST adalah lulusan Teknik Universitas Sumatera Utara dan memiliki pengalaman dibidang Jasa Konstruksi sehingga saksi menyetujui tawaran darinya dan saksi yakin Sdr. Harya Pradipta, ST tersebut memiliki hubungan dengan Pihak Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Langkat. Saksi berfikir demikian karena Sdr. Harya Pradipta, ST bisa tahu mengenai Pembangunan yang sedang saksi laksanakan padahal Pembangunan tersebut dilaksanakan secara Swakelola bukan melalui Lelang Umum.

- Bahwa barang-Barang dan Bahan Bangunan tersebut sebahagian saksi beli di daerah Bahorok yaitu berupa material berupa :

Pasir, Batu Bata, Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela, Kaca, Mobiler, Keramik saksi beli sendiri di daerah Bahorok tepatnya di UD. Buana Jaya.

**Halaman 68**  
**Putusan Pengadilan Tipikor**  
**Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**



Sedangkan Rangka Baja dan Seng saksi beli dari Sdr. Yusuf Tarigan (Pemborong) atas arahan dari Sdr. Renmalem Tarigan (Kepsek SMPN 4 Stabat) hal serupa juga dilakukan oleh ketiga teman saksi sebagaimana keterangan saksi pada Point 11 diatas.

- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Termin Pencairan dengan rincian :

Total keseluruhan adalah Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

- a. Termin Pertama 40%.
- b. Termin Kedua 30%.
- c. Termin Ketiga 30%.

Pencairan tersebut setiap Terminnya dilakukan melalui penyerahan Cek Giro yang saksi ambil di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

Bahwa setiap Pencairan Termin tersebut kami di kutip uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang kami keluarkan untuk menerima Bantuan DAK tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut saksi serahkan kepada Sdri.Kasbiah pada saat mengambil Cek Giro tersebut di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

- Bahwa saksi jelaskan :
  - a. Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dilakukan oleh Sdr. Harya Pradipta karena beliau sendiri yang menawarkan kepada saksi dan saksi juga kurang mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, maka dari saksi menyerahkan urusan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke Sdr. Harya Pradipta. Sebagai bahan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi ada menyerahkan Bukti-Bukti Pembelian Material Bangunan ke Sdr. Harya Pradipta, apabila ada dirubah-rubah isi dari Faktur/ Bon serta Kwitansi oleh Sdr. Harya Pradipta saksi tidak tahu.
  - b. Sdr. Harya Pradipta meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos atau upah atas jasa pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, sedangkan uang atau upahnya saksi titipkan kepada Sdr. Yuni Rispandi untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Harya Pradipta. Adapun uang tersebut saksi serahkan di Daerah Binjai sekira bulan Desember yaitu pada saat pekerjaan Pembangunan telah selesai dilaksanakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Pencairan Dana Termin Kedua dan Ketiga saksi belum menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Sdr. Yuni Rispandi, saksi pun tidak tahu mengapa Pencairan Dana Termin Kedua dan Ketiga bisa dilakukan, sebab sepengetahuan saksi untuk Pencairan Dana setiap Terminnya harus dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diserahkan kepada saksi saat selesai Pembangunan Perpustakaan sekira bulan Desember tahun 2015, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi terima dari Sdr. Harya Pradipta, ST yang mana pada waktu itu Sdr. Harya Pradipta, ST mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dititipkan oleh Sdr. Yuni Rispandi untuk diserahkan ke saksi (Morina Br. Ginting).

Setelah dua minggu dari waktu penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut Sdr. Yuni Rispandi menghubungi saksi Via Telepon dan mengatakan kepada saksi untuk memfotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebanyak 6 (enam) rangkap, kemudian setelah selang beberapa hari saksi ke Binjai untuk menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang asli dan 5 (lima) fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Sdr. Yuni Rispandi.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi pada Point 16 diatas bahwa saksi ada menyerahkan sejumlah Bon/ Faktur dari pembelian Bahan Bangunan dan Material untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut ke Sdr. Harya Pradipta, ST, namun apabila ada dirubah-rubah saksi tidak mengetahuinya, harga yang saksi beli adalah sesuai dengan harga pasar yang ada di Kecamatan Bahorok dan biasanya saksi belanja di UD. Buana Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Saksi ada memberikan uang kepada Sdr. Rangga sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Upah/ Jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar selang berapa lama saksi diberitahu kalau Dokumen RAB dan Gambar yang diserahkan tersebut terdapat kesalahan didalamnya dan saksi mengembalikan RAB tersebut dan Sdr. Rangga meminta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Waktu penyerahannya saksi lupa kapan dan dimana saksi menyerahkan uang tersebut, yang saksi ingat uang tersebut saksi serahkan disepertaran Kota Stabat. Uang tersebut sebesar (Rp 1.000.000,- + Rp 300.000,-). Saksi sendiri yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada Sdr. Rangga

Halaman 70

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menerima Dokumen RAB dan Gambar Pembangunan Perpustakaan dari Sdr. Rangga.

- b. Saksi ada memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Yuni Rispani untuk selanjutnya diserahkan ke Sdr. Harya Pradipta, ST hal tersebut saksi lakukan karena mengingat jarak sekolah dan tempat tinggal saksi di Bahorok yang sangat jauh dari Stabat.

- Bahwa saksi ada membuat proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015. Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mendengar informasi mengenai adanya Bantuan Dana untuk Pembangunan Perpustakaan dari rekan-rekan sesama Kepala Sekolah yang mana menyampaikan jika ingin membangun Perpustakaan dapat membuat proposal, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Adapun alasan saksi mengajukan proposal tersebut karena sekolah yang saksi kepala (Kepala SDN 050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok) belum mempunyai Gedung Perpustakaan yang mana Perpustakaan tersebut sangat dibutuhkan untuk para siswa, sebelumnya saksi juga sempat berkoordinasi dengan Pihak Komite Sekolah guna membahas kebutuhan terhadap fasilitas Perpustakaan di Sekolah, lalu saksi juga menyampaikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang bisa diperoleh apabila diajukan proposal, Pihak Komite kemudian menyetujui apa yang saksi sampaikan hingga akhirnya proposal tersebut saksi buat dan saksi antar sendiri ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- Bahwa kepanitian untuk Kegiatan Pembangunan Sekolah tersebut adalah saksi yang bentuk melalui Keputusan Kepala SDN 050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok Nomor : 876/27/11/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.

Yang didalam lampiran surat tersebut dincantumkan nama-nama sebagai berikut :

1. Morina Br. Ginting : Penanggung Jawab.
2. Tambah : Ketua Pembangunan.
3. Masta : Sekretaris.
4. Abdul Syukur : Bendahara.
5. Remen : Penanggung Jawab Teknis merangkap Anggota.

Halaman 71

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Irul : Anggota.
7. Rohani : Anggota.
8. Jumain : Anggota.
9. Bena Malem : Anggota.

- Bahwa Tim P2S tidak ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar. Dapat saksi jelaskan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar diberikan oleh Sdr. Rangga kepada saksi beberapa hari setelah penandatanganan MoU antara Para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan diatas, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sdr. Rangga. Lalu saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rangga.

Dapat saksi jelaskan mengenai perbedaan nama Penanggung Jawab Teknis tersebut adalah karena di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang saksi terima dari Sdr. Rangga sudah tercantum nama Sdr. Harya Pradipta sebagai Penanggung Jawab Teknis, saksi masih ingat sewaktu Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan Sdr. Harya Pradipta ada hadir dan dia ada menawarkan diri untuk diangkat menjadi Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah.

- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuat oleh Sdr. Harya Pradipta karena dia pernah menawarkan diri kepada saksi untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan oleh Sdr. Harya Pradipta, ST karena saksi tidak mengerti mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan pengetahuan kami di kepanitiaan terhadap ilmu bangunan tidak ada dan saksi pun baru pertama sekali menerima Bantuan Fisik Pembangunan Perpustakaan sebelumnya saksi juga tidak ada pengalaman sama sekali. Sehingga saksi berpikir untuk menerima tawaran dari Sdr. Harya Pradipta tersebut. Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diserahkan oleh Sdr. Yuni Rispani, S.Pd kepada saksi di Daerah Binjai yang mana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dititipkan dari Sdr. Harya Pradipta untuk diserahkan kepada saksi, kemudian saksi juga ada menitipkan uang kepada Sdr. Yuni

Halaman 72

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rispan di sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Harya Pradipta sebagai upah pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Sekolah saksi hanya satu kali di datangi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, yaitu pada waktu Survey setelah pengajuan proposal untuk mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, sedangkan sewaktu Pembangunan Perpustakaan berlangsung tidak pernah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu ada dilakukan Survey dan pengukuran untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut.
- Bahwa untuk pembelian Kusen, Jendela, Pintu saksi beli di UD. Buana Jaya yang berada di Desa Karang Rejo Kecamatan Bahorok dengan total pembayaran sebesar Rp 6.007.500,- (enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan Rangka Atap Baja dan Seng Zyncalum saksi beli dari Sdr. Usup Tarigan. Dan seingat saksi dengan total anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sendiri yang melakukan penyetoran dengan rincian sebagai berikut :

1. PPN pada Termin Pertama sebesar Rp 466.781.81,- (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) dan PPH Termin Pertama sebesar Rp 103.104.25,- (seratus tiga ribu seratus empat rupiah dua puluh lima sen).
2. PPN pada Termin Kedua Rp 1.551.355.68,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) dan PPH Termin Kedua sebesar Rp 13.844.73,- (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen).
3. PPN pada Termin Ketiga sebesar Rp 922.981.82,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dan PPH Termin Ketiga sebesar Rp 23.270.33,- (dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tiga sen).

Adapun total Pajak yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp 3.081.338.63,- (tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen). Pembayaran Pajak tersebut didasarkan Belanja Barang yang Pihak Sekolah lakukan untuk Pembangunan Perpustakaan.

- Bahwa Pajak yang saksi bayarkan berupa 10% PPN dan 1,5% PPH. Pembayaran Pajak yang saksi hitung terhadap pembelian barang berupa Semen, Besi Kawat, Kayu Seng, Rangka Atap Baja, sedangkan material

Halaman 73

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Pasir, Batu dan Batu Bata serta Upah Tukang tidak dikenakan Pajak. Dapat saksi jelaskan bahwa Penghitungan Pajak tersebut dibuat oleh Sdr. Harya Pradipta karena dia yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut. Bahwa Pajak yang saksi bayarkan melalui Kantor Pos adalah berdasarkan penghitungan yang dibuat oleh Sdr. Harya Pradipta yang dituangkan didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan di Sekolah saksi.

- Bahwa benar Pembangunan Perpustakaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang ada serta Gedung Perpustakaan tersebut telah dipergunakan oleh siswa sebagaimana fungsinya.
- Bahwa pembelian terhadap barang maupun material yang dipergunakan untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut saksi beli berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi terima dari Sdr. Rangga yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

2. **DARWISAH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekolah saksi ada mendapat Bantuan DAK Tahun Anggaran 2015 dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sebesar Rp 109.7333.706.00,- terbagi atas 3 (tiga) Termin yaitu Termin Pertama sebesar Rp 43.893.000,-, Termin Kedua sebesar Rp 32.920.111.00,- dan Termin Ketiga sebesar Rp 32.920.111.00,-.
- Bahwa saksi ada diundang untuk hadir rapat dalam rangka Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa mekanisme mendapatkan bantuan dana DAK perpustakaan tersebut adalah pada bulan Desember Tahun 2014 saksi mengajukan Permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan Baru, kemudian datang Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian sekira bulan Juli Tahun 2015 saksi diundang mengikuti Sosialisasi di SMP Negeri 4 Stabat untuk mengikuti Sosialisasi, lalu pada bulan Juli Tahun 2015 sekolah saksi mendapatkan Pencairan Termin Pertama melalui Rekening Bank Sumut Nomor Rekening 31402040052380 atas nama SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.

Halaman 74

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok merupakan Penanggung Jawab terhadap penggunaan DAK tersebut.
- Bahwa benar saksi ada membuat Surat Keputusan Nomor : 876/19/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima adalah dari Pihak Penanggung Jawab Teknis yang saksi tunjuk sendiri yaitu Sdr. HERI SURATMAN, ST dimana pada saat sebelum pembuatan RAB Sdr. HERI SURATMAN, ST datang menawarkan diri untuk membuat RAB dan Desain Gambar, kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi dan Sdr. HERI SURATMAN, ST agar RAB dibuatkan olehnya dimana saksi menunjuk Sdr. HERI SURATMAN, ST sebagai Penanggung Jawab Teknis melalui Surat Keputusan Nomor : 876/19/VII/2015, selain itu Sdr. HERI SURATMAN, ST juga meminta biaya pembuatan RAB sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi menyanggupinya hanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar RAB dan Desain Gambar tersebut menjadi Dasar saksi untuk Membangun Ruang Perpustakaan.
- Bahwa Syarat agar bisa menjadi Tim P2S atau Penanggung Jawab Teknis adalah Wali Murid, Ketua Komite, Tokoh Masyarakat sesuai dengan Juknis Sekolah Dasar yang saksi ketahui, dan Sdr. HERI SURATMAN, ST menurut saksi sudah memenuhi Syarat karena Sdr. HERI SURATMAN, ST mengaku bahwa ia memiliki Saudara di daerah rumah tersebut.
- Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab DAK ada melakukan Check Harga ke Panglong, kemudian setelah Sdr. HERI SURATMAN, ST membuat Harga Satuan di RAB, kemudian saksi menilai bahwa harga yang dibuat oleh Sdr. HERI SURATMAN, ST sudah sesuai sehingga saksi menandatangani RAB tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang langsung membeli barang-barang untuk Membangun Ruang Perpustakaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), akan tetapi yang membuat adalah Sdr. HERI SURATMAN, ST dimana LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut dibuatkan secara sekaligus untuk 3 (tiga) Termin dan diserahkan kepada saksi pada saat selesainya pekerjaan.

Halaman 75

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan setiap Termin saksi tidak ada mengajukan Permohonan Pencairan dengan melampirkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi Pencairan setiap Termin secara otomatis masuk ke Rekening Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tanpa ada permohonan dari saksi.
- Bahwa benar saksi sendiri yang membelikan seluruh barang ke Toko Bangunan Buana Jaya di Daerah Bahorok dekat sekolah saksi, adapun bentuk Pertanggung Jawaban bahwa saksi benar membeli barang tersebut adalah dengan menggunakan Kwitansi.
- Bahwa benar nilai yang ada dalam Kwitansi sudah sesuai dengan yang di RAB, saksi tidak ada menambah atau mengurangi nilai tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa harga atap Zymcalum dalam Kwitansi dari Toko jauh berbeda dengan nilai yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa benar Desain Gambar dibuat oleh Sdr. HERI SURATMAN, ST.
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari Sdr. YUSUF als OLO, bahwa saksi ada menerima Kwitansi dari Sdr. YUSUF als OLO untuk pembelian barang-barang tersebut.
- Bahwa pada saat akan membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) saksi menyerahkan Kwitansi yang saksi terima dari Sdr. YUSUF als OLO kepada Sdr. HERI SURATMAN, ST untuk dipergunakan dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DAK tersebut akan tetapi dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang saksi tanda tangani tidak ada terlampir Kwitansi tersebut. Dan saksi tidak mengetahui mengapa Kwitansi tersebut tidak terlampir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena yang membuat Daftar Upah Pekerja tersebut adalah Sdr. HERI SURATMAN, ST sedangkan saksi dan Sdri. NURMA (Ketua P2S) hanya menandatangani.
- Bahwa saksi membeli dari Sdr. YUSUF. Ada 4 sekolah yaitu SDN 054898 Sematar, SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054897 Suka Rakyat dan SDN 050652 Sei Musam dan perlu saksi jelaskan bahwa Sdr. YUSUF als OLO adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran baik PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 1,5%, melalui Kantor Pos Bahorok.
- Bahwa Tanda Bukti Pembayaran tersebut diberikan kepada saksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat oleh Ibu KASMI (Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dan

Halaman 76

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Pembayaran tersebut saksi terima tanpa ada tanda tangan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan alasan saksi tidak tahu.

- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak ada melakukan pungutan secara tidak sah kepada saksi.
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak ada mengarahkan kepada saksi untuk membeli beberapa item barang dari pihak tertentu.
- Bahwa saksi ada membuat proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015. Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mendengar informasi mengenai adanya Bantuan Dana untuk Pembangunan Perpustakaan dari rekan-rekan sesama Kepala Sekolah yang mana menyampaikan jika ingin Membangun Perpustakaan dapat membuat proposal, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Adapun alasan saksi mengajukan proposal tersebut karena Sekolah yang saksi Kepala (SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok) belum mempunyai Gedung Perpustakaan, yang mana Perpustakaan tersebut sangat dibutuhkan untuk para siswa, sebelumnya saksi juga sempat berkoordinasi dengan Pihak Komite Sekolah guna membahas kebutuhan terhadap Fasilitas Perpustakaan di Sekolah, lalu saksi juga menyampaikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang bisa diperoleh apabila diajukan proposal, Pihak Komite kemudian menyetujui apa yang saksi sampaikan hingga akhirnya proposal tersebut saksi buat dan saksi antar sendiri ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah beberapa hari dari penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan Para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersebut sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat kabar dari teman saksi (Sdr. Ritonga yang merupakan Kepala Sekolah SDN Pulo Rambung) yang menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Rangga menyuruh saksi untuk pergi ke SMAN 1 Stabat untuk mengambil Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar pada pukul 14.00 Wib s/d 15.00 Wib. Lalu saksi bersama Sdr. Lena dan Sdr. Morina pergi ke SMAN 1 Stabat. untuk mengambil Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar

Halaman 77

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dari Sdr. Rangga setelah itu kami bertiga kembali ke Bahorok.

- Bahwa saksi ada membentuk Panitia Pembangunan Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok Nomor : 876/011/19/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015, dengan lampiran Susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

1. Darwisah, S.Pdi : Penanggung Jawab.
2. Nurma, S.Pd : Ketua.
3. Raskita Br. Tarigan Ama.Pd : Sekretaris.
4. Muliadi, S.Pd : Bendahara.
5. Kuslailan : Penanggung Jawab Teknis.
6. Sumarni : Anggota.

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan diatas bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sdr. Rangga. Bahwa kemudian setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut saksi terima pada saat akan dilaksanakan Pembangunan Perpustakaan ada datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Heri Suratman, ST dan mengatakan dirinya mendapat informasi dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bahwa Sekolah saksi mendapat Bantuan Bangunan Perpustakaan untuk itu Sdr. Heri Suratman, ST tersebut menawarkan jasanya untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuat oleh Sdr. Heri Suratman, ST karena dia pernah menawarkan diri kepada saksi untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan oleh Sdr. Heri Suratman, ST karena saksi tidak mengerti mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan pengetahuan kami dipanitiaan terhadap ilmu bangunan tidak ada dan saksi pun baru pertama sekali menerima Bantuan Fisik Pembangunan Perpustakaan sebelumnya saksi juga tidak ada pengalaman sama sekali, sehingga saksi berpikir untuk menerima tawaran dari Sdr. Heri Suratman, ST tersebut.

Halaman 78

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pembangunan Perpustakaan tersebut dilaksanakan Sekolah saksi ada dikunjungi oleh Sdr. Yuni Rispani, S.Pd dan Sdr. Sugeng untuk pelaksanaan Evaluasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu ada dilakukan Survey dan pengukuran untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut.
- Bahwa untuk pembelian Kusen, Jendela, Pintu di UD. Buana Jaya yang berada di dekat SDN 054898 Sematar Kecamatan Bahorok dengan total anggaran sebesar Rp 7.523.763,- (tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan Rangka Atap Baja dan Seng Zyncalum saksi beli dari Sdr. Usup Tarigan dengan total anggaran sebesar Rp 27.560.293,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sendiri yang melakukan Penyetoran Pajak dengan rincian sebagai berikut :
  1. PPN pada Termin Pertama sebesar Rp 466.781.82,- (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dan PPH Termin Pertama sebesar Rp 103.104.25,- (seratus tiga ribu seratus empat rupiah dua puluh lima sen).
  2. PPN pada Termin Kedua sebesar Rp 1.551.355.68,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) dan PPH Termin Kedua sebesar Rp 23.270.43,- (dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh tiga sen).
  3. PPN pada Termin Ketiga Rp 922.981.82,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua rupiah) dan PPH Termin Ketiga sebesar Rp 13.844.73,- (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen).Adapun total Pajak yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp3.081.335,- (tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Pembayaran Pajak tersebut di dasarkan Belanja Barang yang Pihak Sekolah lakukan untuk Pembangunan Perpustakaan.
- Bahwa Pajak yang saksi bayarkan berupa 10% PPN dan 1,5% PPH. Pembayaran Pajak yang saksi hitung terhadap pembelian barang berupa Semen, Besi Kawat, Kayu, Seng, Rangka Atap Baja, sedangkan material berupa Pasir, Batu dan Batu Bata serta upah tukang tidak dikenakan Pajak. Dapat saksi jelaskan bahwa penghitungan Pajak tersebut dibuat oleh Sdr. Heri Suratman, ST karena dia yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut. Bahwa Pajak yang saksi bayarkan melalui Kantor Pos adalah

Halaman 79

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



berdasarkan penghitungan yang dibuat oleh Sdr. Heri Suratman, ST yang dituangkan didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan di Sekolah saksi.

- Bahwa benar Pembangunan Perpustakaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang ada serta Gedung Perpustakaan tersebut telah dipergunakan oleh siswa sebagaimana fungsinya.
- Bahwa pembelian terhadap barang maupun material yang dipergunakan untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut saksi beli berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi terima dari Sdr. Rangga yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

3. **LENA, S.Pd**,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekolah saksi pernah mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan Nilai Bantuan sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- Bahwa saksi pernah diundang untuk Sosialisasi di SMP Negeri 4 Stabat dan yang menghadiri pertemuan tersebut seluruh Kepala Sekolah yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada saat Rapat Kepala Sekolah SDN di Kecamatan Bahorok, Sdr. NELSON BANGUN selaku Kepala UPT. Kecamatan Bahorok Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memberikan informasi tentang adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Rehab Rumah Guru/ Dinas dan Pembangunan Perpustakaan, selanjutnya seluruh Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Bahorok diminta untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian sekolah saksi didatangi Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 setelah Pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut Kepala Sekolah yang mengajukan Proposal diundang mengikuti Sosialisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk berkumpul di SMP Negeri 4 Stabat. Pada saat itu dihadiri

Halaman 80

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. SUJARNO, S.Sos, M.Ap, Sdr. YUNI RISPANDI (Kabid Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat). Selanjutnya sekolah saksi mendapatkan Dana Pencairan Termin Pertama sebesar Rp 39.903.166,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Penanggung Jawab Sekolah dan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima dari Pihak Penanggung Jawab Teknis yang saksi tunjuk sendiri yaitu Sdr. HERI SURATMAN, ST dimana pada saat sebelum pembuatan RAB Sdr. HERI SURATMAN, ST datang menawarkan diri untuk membuat RAB dan Desain Gambar, kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi dan Sdr. HERI SURATMAN, ST agar RAB dibuatkan olehnya dimana saksi menunjuk Sdr. HERI SURATMAN, ST sebagai Penanggung Jawab Teknis melalui SK Nomor : 876/131/18/VII/2015, selain itu Sdr. HERI SURATMAN, ST juga meminta biaya pembuatan RAB sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi menyanggupinya hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar RAB dan Desain Gambar tersebut menjadi dasar saksi untuk Membangun Ruang Perpustakaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HERI SURATMAN, ST memiliki kualifikasi apa tidak. Yang saksi ketahui Sdr. HERI SURATMAN, ST datang ke sekolah menawarkan diri menjadi Penanggung Jawab Teknis.
- Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab DAK ada melakukan Check Harga ke Panglong, kemudian setelah Sdr. HERI SURATMAN, ST membuat Harga Satuan di RAB, kemudian saksi menilai bahwa harga yang dibuat oleh Sdr. HERI SURATMAN, ST sudah sesuai sehingga saksi menandatangani RAB tersebut.
- Bahwa uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Tanah sebesar Rp 1.024.014,- (satu juta dua puluh empat empat belas rupiah) menggali tanah, urukan tanah kembali, urukan

Halaman 81

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasir dibawah pondasi. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
- b. Pekerjaan Pondasi sebesar Rp 3.536.565,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) meliputi pondasi menerus batu kali, pondasi umpak batu kali, pondasi rolak. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
  - c. Pekerjaan Beton sebesar Rp 11.991.756.98,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh delapan sen) meliputi sloff, kolom teras, kolom beton bertulang, ring balok beton bertulang. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
  - d. Pekerjaan Dinding sebesar Rp 9.558.685,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi dinding bata merah, dinding roster. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
  - e. Pekerjaan Plasteran sebesar Rp 8.884.982,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) meliputi plesteran 1 PC : 4 PP, tebal 15 mm. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
  - f. Pekerjaan Penutup Lantai sebesar Rp 8.650.039,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu tiga puluh Sembilan rupiah) lantai keramik ukuran 30 x 30 cm warna putih, bon-bon keramik, timbunan pasir dibawah lantai, tanah timbun dibawah lantai. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
  - g. Pekerjaan Langit-Langit sebesar Rp 10.918.832.40,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen) meliputi rangka plafond kayu, list profil kayu, penutup langit-langit triplek. Dikerjakan oleh Sdr. SLAMAT yang saksi tunjuk sendiri mengerjakan pekerjaan tersebut.
  - h. Pekerjaan Penutup sebesar Rp 27.560.293,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) atap meliputi atap zyncalum, rangka atap baja ringan galvanis, nok/ rabung atap zyncalum, listplank pembelian item pekerjaan ini saksi beli dari

Halaman 82

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. YUSUF TARIGAN atas arahan Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. TARIGAN. Saksi pernah di hubungi oleh Sdr. TARIGAN sebelum pencairan Ke-II agar membeli item barang tersebut kepada Sdr. M.YUSUF TARIGAN.

- i. Pekerjaan Elektrikal sebesar Rp 1.113.650,- (satu juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) pembelian tersebut meliputi instalasi penerangan, instalasi stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda, lampu. Dikerjakan oleh Sdr. AZWAN ANSHOR yang saksi tunjuk sendiri.
- j. Pekerjaan Kunci dan Kaca sebesar Rp 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) pekerjaan tersebut meliputi kunci tanam biasa, engsel pintu, engsel jendela, hak angin, pegangan jendela. Dikerjan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
- k. Pekerjaan Pengecatan sebesar Rp 5.827.122,- (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) pekerjaan meliputi mengecat bidang kayu baru, mengecat plafon baru, mengecat tembok baru. Dikerjakan oleh Sdr. SURYANUDDIN selaku Kepala Tukang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Sdr. NASIP.
- l. Pekerjaan Perabot sebesar Rp 11.800.000.00,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) pekerjaan meliputi meja baca, meja kerja, kursi kerja, rak buku, bak sampah. Saksi membeli item pekerjaan tersebut tidak ingat nama orang tersebut.

Dengan total Rekapitulasi RAB tersebut sebesar Rp 109.733.706.00,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

- Bahwa saksi tidak ada membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), akan tetapi yang membuat adalah Sdr. HERI SURATMAN, ST dimana LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut dibuatkan secara sekaligus untuk 3 Termin dan diserahkan kepada saksi pada saat selesainya pekerjaan.
- Bahwa untuk pencairan setiap termin saksi tidak ada mengajukan Permohonan Pencairan dengan melampirkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi pencairan setiap termin secara otomatis masuk ke Rekening Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tanpa ada permohonan dari saksi.
- Bahwa benar saksi sendiri yang membelikan seluruh barang ke Toko Bangunan Usaha Kilang Sempurna di Daerah Bahorok, adapun bentuk

Halaman 83

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban bahwa saksi benar membeli barang tersebut adalah dengan menggunakan Kwitansi, akan tetapi untuk Kwitansi pembelian rangka baja saksi tidak dapat menunjukkan Kwitansi tersebut.

- Bahwa benar nilai yang ada dalam Kwitansi sudah sesuai dengan yang di RAB, saksi tidak ada menambah atau mengurangi nilai tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk item barang berupa rangka atap baja ringan, nok/ rabung atap zyncylum dan listplank saksi tidak ingat meletakkan Kwitansi tersebut
- Bahwa benar Desain Gambar tersebut dibuat oleh Sdr. HERI SURATMAN, ST, saksi lupa menandatangani dan tidak memperhatikan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari Sdr. YUSUF TARIGAN berdasarkan arahan Sdr. TARIGAN, bahwa saksi ada menerima Kwitansi dari Sdr. YUSUF TARIGAN untuk pembelian barang-barang tersebut akan tetapi saksi tidak dapat memperlihatkannya.
- Bahwa pada saat akan membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) saksi menyerahkan Kwitansi yang saksi terima dari Sdr. YUSUF TARIGAN kepada Sdr. HERI SURATMAN, ST untuk dipergunakan dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DAK tersebut, akan tetapi dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang saksi tanda tangani tidak ada terlampir Kwitansi tersebut, mungkin terselip / tertinggal.
- Bahwa yang membeli dari Sdr. YUSUF TARIGAN ada 4 (empat) sekolah yaitu SDN 054898 Sematar, SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054897 Sukarakyat dan SDN 050652 Sei Musam dan perlu saksi jelaskan bahwa pada awalnya Sdri DARWISAH Kepala Sekolah SDN 054898 Sematar dihubungi oleh Sdr. TARIGAN agar membeli rangka atap dan listplank, selanjutnya kami diajak oleh Sdri. DARWISAH untuk ikut membeli item pekerjaan tersebut kepada Sdr. YUSUF TARIGAN.
- Bahwa saksi ada melakukan Pembayaran Pajak baik PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 1,5%, melalui Kantor Pos Bahorok.
- Bahwa Tanda Bukti Pembayaran tersebut diberikan kepada saksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat oleh Ibu KASMI (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dan Tanda Bukti Pembayaran tersebut saksi terima tanpa ada tanda tangan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan alasan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak ada melakukan pungutan secara tidak sah kepada saksi.

Halaman 84

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh seseorang untuk mengarahkan pembelian kusen, akan tetapi saksi tidak mengetahui orang tersebut, dan saksi tidak menanggapi permintaan tersebut karena saksi telah memesan item barang seluruhnya di Bahorok.
- Bahwa untuk Tahun 2015 SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok ada mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan Anggaran sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok, berdasarkan hasil rapat dengan Kepala Sekolah Dasar Se-Kecamatan Bahorok sepakat mengajukan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan. Bahwa Proposal itu saksi serahkan ke UPT. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa kami Kepala Sekolah ada di undang untuk melakukan Sosialisasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang di adakan di SMPN 4 Stabat pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi.
- Bahwa yang hadir pada saat Sosialisasi tersebut adalah Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd) beserta Staff-Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa dalam Sosialisasi tersebut Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd) mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dikerjakan dengan Swakelola, dikerjakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- Bahwa saksi ada menerima Dokumen Kerja yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi saksi penyerahan tersebut diberikan di SMAN 1 Stabat waktu dan tanggal saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menunjuk Penanggung Jawab Teknis untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah saksi sendiri, saksi menunjuk Sdr. Heri Suratman, ST untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut pada awalnya Sdr. Heri Suratman, ST datang menawarkan diri ke Sekolah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan meminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 85

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi hanya menyanggupi biaya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menyepakati pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dikerjakan oleh Sdr. Heri Suratman, ST.

- Bahwa pada awalnya Sdr. Heri Suratman, ST mengaku utusan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat datang ke Sekolah saksi menawarkan diri untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekaligus pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan, selanjutnya Sdr. Heri Suratman, ST meminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, akan tetapi saksi hanya menyanggupi biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekaligus Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Sdr. Heri Suratman, ST datang mengatas namakan utusan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tersebut yang mengarahkan Sdr. Heri Suratman, ST datang ke Sekolah saksi untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok ada membuat Tim tersebut dengan Susunan sebagai berikut :

1. LENA, S.Pd (Kepsek selaku Penanggung Jawab).
2. JUARNI, A.Ma (Guru Tetap selaku Ketua P2S).
3. NASIB (Wakil Wali Murid selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota).
4. BATAS (Bendahara Rutin/ Guru Tetap) Bendahara merangkap sebagai Anggota).
5. YULIANA, S.Pd (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap) Administrasi Keuangan merangkap sebagai Anggota).
6. HERI SURATMAN, ST (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap atau Tokoh Masyarakat setempat) Penanggung Jawab Teknis merangkap sebagai Anggota.
7. ADEN (Guru Tetap) sebagai Anggota.

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan untuk SDN 054897 Sukarakyat Kecamatan Bahorok terdiri dari :

1. Pekerjaan Tanah Rp 1.024.014.90,-

Halaman 86

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 2. Pekerjaan Pondasi         | Rp 3.536.565.12,-          |
| 3. Pekerjaan Beton           | Rp 11.991.756.98,-         |
| 4. Pekerjaan Dinding         | Rp 9.558.685.03,-          |
| 5. Pekerjaan Plesteran       | Rp 8.884.982.58,-          |
| 6. Pekerjaan Kayu            | Rp 7.523.763.80,-          |
| 7. Pekerjaan Penutup Lantai  | Rp 8.650.093.83,-          |
| 8. Pekerjaan Langit-Langit   | Rp 10.918.832.40,-         |
| 9. Pekerjaan Penutup Atap    | Rp 27.560.293.13,-         |
| 10. Pekerjaan Elektrikal     | Rp 1.113.650.00,-          |
| 11. Pekerjaan Kunci dan Kaca | Rp 1.344.000.00,-          |
| 12. Pekerjaan Pengecatan     | Rp 5.827.122.24,-          |
| 13. Pekerjaan Perabot        | <u>Rp 11.800.000.00,-</u>  |
| <b>Jumlah Total</b>          | <b>Rp 109.733.706.00,-</b> |

- Bahwa semua Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan Ruang Perpustakaan tersebut sudah dapat dipergunakan.
- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 3 (tiga) Tahap, untuk Tahap Pertama sebesar 40% sebesar Rp 39.903.166,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) + Rp 3.990.317,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan untuk Tahap Kedua sebesar 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Kemudian untuk Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kami seluruh Kepala Sekolah dipanggil ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk mengambil berupa Cek Giro langsung ditukarkan ke Bank Sumut masuk ke Rekening Sekolah.

Bahwa dapat saksi terangkan untuk setiap Pencairan Dana tersebut, saksi selaku Kepala Sekolah tidak ada diminta melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Dana berupa Cek Giro tersebut langsung diserahkan kepada saksi tanpa ada Laporan Pertanggung Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ). Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan pada saat Pencairan Termin Ketiga.

- Bahwa Sdr. HERI SURATMAN, ST adalah Penanggung Jawab Teknis/ P2S yang saksi tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Penetapan P2S dalam Pembangunan Perpustakaan Nomor : 876/131/18/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Sdr. HERI SURATMAN, ST tidak memenuhi Kualifikasi (syarat-syarat) seperti yang ada di dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dimana Sdr. HERI SURATMAN, ST bukan merupakan Wakil Wali Murid, tidak merupakan Guru Tetap dan juga bukan Tokoh Masyarakat setempat.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menunjuk Sdr. HERI SURATMAN, ST menjadi Penanggung Jawab Teknis di Sekolah saksi adalah Sdr. HERI SURATMAN, ST datang ke Sekolah saksi dengan mengatakan Sdr. HERI SURATMAN, ST memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, sehingga dengan Pernyataan tersebut saksi menunjuk Sdr. HERI SURATMAN, ST selaku Penanggung Jawab Teknis.
- Bahwa saksi hanya menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga dari Sdr. HERI SURATMAN, ST selaku Penanggung Jawab Teknis. Mengenai kebenaran isi Laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya menandatangani Laporan yang telah dibuat tersebut dan memintakan Stempel dari Toko Bangunan/ Panglong dan Pajak dibayarkan oleh Sekolah.
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Teknis tidak pernah datang ke Sekolah saksi untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa pada Tahap Pengusulan Anggaran yang saksi lakukan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tim Teknis tidak pernah melakukan Verifikasi Lapangan.

Halaman 88

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2015 dan berakhirnya Pekerjaan pada bulan November 2015, perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 masa pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak ada keterlambatan pengerjaan pekerjaan tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

4. **MUHAMMAD SYAKBAINI, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk Tahun 2015 SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok ada mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok, berdasarkan hasil rapat dengan Para Guru dan Wali Murid sepakat mengajukan Proposal Bantuan Ruangan. Bahwa Proposal itu saksi serahkan ke UPT. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksiselaku Kepala Sekolah ada di undang untuk melakukan Sosialisasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang di adakan di SMPN 5 Stabat pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi.
- Bahwa yang hadir pada saat Sosialisasi tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (H. SUJARNO, S.Sos, M.Si) dan Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (YUNI RISPANDI).
- Bahwa dalam Sosialisasi tersebut Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (YUNI RISPANDI) mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dikerjakan dengan Swakelola, dikerjakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- Bahwa saksi ada menerima Dokumen Kerja yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi tidak ingat saksi menerimanya kapan dan diserahkan.
- Bahwa saksi bersama teman-teman Kepala Sekolah yang lain ada dipanggil untuk berkumpul di SMPN 4 Stabat dan pada saat itu disana

Halaman 89

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah ada beberapa Kepala Sekolah dan beberapa orang yang saksi tidak kenal dan juga ada Sdr. YUNI RISPANDI (Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat).

- Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. YUNI RISPANDI menawarkan bantuan untuk Kepala Sekolah yang tidak mengerti dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Fisik di lapangan. Sdr. YUNI RISPANDI menawarkan beberapa tenaga bantuan untuk Bagian Teknis di lapangan kepada Kepala Sekolah dan pada pertemuan tersebut orang-orang tersebut juga hadir tapi kami tidak mengetahui orangnya, selain Daerah Kecamatan Bahorok, ada Wilayah lain yang saksi ingat yaitu Daerah Kecamatan Sei Bingai.
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok ada membuat Tim tersebut dengan Susunan sebagai berikut:
  - a. MUHAMMAD SYAKBAINI, S.pd (Kepsek selaku Penanggung Jawab).
  - b. IRWANSYAH, S.Pd (Guru Sekolah selaku Ketua).
  - c. JUMADI (Wakil Wali Murid selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota).
  - d. RUSWANTI, S.Pd (Bendahara Rutin/ Guru Tetap) Bendahara merangkap sebagai Anggota).
  - e. HERMAN GINTING (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap) Administrasi Keuangan merangkap sebagai Anggota).
  - f. ARYA PRADIKTA, ST (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap atau Tokoh Masyarakat setempat) Penanggung Jawab Teknis merangkap sebagai Anggota.
  - g. MBUAH BR. PA, S.Pd (Guru Tetap) sebagai Anggota.
- Bahwa Sdr. ARYA PRADIKTA, ST datang ke Sekolah untuk Membantu Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebelum dilakukan Sosialisasi Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan untuk SDN 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok terdiri dari :

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a. Pekerjaan Tanah          | Rp 1.024.014.90,-  |
| b. Pekerjaan Pondasi        | Rp 3.536.565.12,-  |
| c. Pekerjaan Beton          | Rp 11.991.756.98,- |
| d. Pekerjaan Dinding        | Rp 9.558.685.03,-  |
| e. Pekerjaan Plesteran      | Rp 8.884.982.58,-  |
| f. Pekerjaan Kayu           | Rp 7.523.763.80,-  |
| g. Pekerjaan Penutup Lantai | Rp 8.650.093.83,-  |

*Halaman 90*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| h. Pekerjaan Langit-Langit  | Rp 10.918.832.40,-        |
| i. Pekerjaan Penutup Atap   | Rp 27.560.293.13,-        |
| j. Pekerjaan Elektrikal     | Rp 1.113,650.00,-         |
| k. Pekerjaan Kunci dan Kaca | Rp 1.344.000.00,-         |
| l. Pekerjaan Pengecatan     | Rp 5.827.122.24,-         |
| m. Pekerjaan Perabot        | <u>Rp 11.800.000.00,-</u> |
| Jumlah Total                | Rp 109.733.706.00,-       |

- Bahwa semua Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan Ruangan Perpustakaan tersebut sudah dapat dipergunakan.

- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 3 (tiga) Tahap, untuk Tahap Pertama sebesar 40% sebesar Rp 39.903.166,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) + Rp 3.990.317,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan untuk Tahap Kedua sebesar 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dilakukan penandatanganan Kwitansi pencairannya bersamaan pada saat di panggil ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang pada saat itu disodorkan oleh salah satu Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang bernama Sdr. H. EDY SUTRISNO, S.Sos yang kami tidak mengetahuinya siapa yang membikin Dokumen tersebut dan kami hanya menandatangani Kedua Dokumen tersebut, kemudian Dana Tahap Pertama tersebut baru masuk ke Rekening Giro Bank Sumut sejumlah tersebut diatas.

Kemudian untuk Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kami seluruh Kepala Sekolah dipanggil ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan membawa Foto-Foto Bukti Pembayaran berupa Cek Giro langsung ditukarkan ke Bank Sumut masuk ke Rekening Sekolah.

- Bahwa saksi ada diberitahu oleh teman-teman Kepala Sekolah untuk mengambil Barang Rangka Baja, Kusen, Atap kepada Sdr. PUNGUT atau SUMARDI.
- Bahwa saksi tidak ada mengambil bahan kepada Sdr. PUNGUT. Untuk Rangka Baja dan Atap saksi memesannya kepada Sdr. USUP.

Halaman 91

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembelian Rangka Baja dan Atap saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. USUP sekaligus untuk ongkos pekerja.
- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memang tidak ada dianggarkan untuk Dana Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dan Fee 10% untuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, namun dana tersebut di minta oleh Sdr. M. NUH (Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten langkat.
- Bahwa Dana 10% tersebut saksi serahkan setiap Tahap Pencairan kepada Sdr. M. NUH. Pada penyerahan Tahap Pertama saksi serahkan di Kantor/ Ruangnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tahap Kedua Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tahap Ketiga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertemu di Daerah Binjai.
- Bahwa selain itu ada saksi mengeluarkan Dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembuatan Laporan Akhir yang diserahkan kepada Sdr. ARYA PRADIKTA, ST dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. YUNI RISPANDI yang diberikan di warung Daerah Bahorok bersama dengan Kepala Sekolah yang lain.
- Bahwa saksi hanya menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari Sdr. ARYA PRADIKTA, ST selaku Penanggung Jawab Teknis. Mengenai kebenaran isi Laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena hanya menandatangani Laporan yang telah dibuat tersebut dan memintakan Stempel dari Toko Bangunan/ Panglong dan Pajak dibayarkan oleh Sekolah.
- Bahwa Sdr. ARYA PRADIKTA, ST adalah Penanggung Jawab Teknis/ P2S yang saksi tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Penetapan P2S dalam Pembangunan Perpustakaan Nomor : 876/187/09/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Sdr. ARYA PRADIKTA, ST tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang ada di dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dimana Sdr. ARYA PRADIKTA, ST bukan merupakan Wakil Wali Murid, tidak merupakan Guru Tetap dan juga bukan Tokoh Masyarakat setempat.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menunjuk Sdr. ARYA PRADIKTA, ST menjadi Penanggung Jawab Teknis di Sekolah saksi adalah pada saat dilaksanakannya Sosialisasi di SMPN 4 Stabat dimana pada saat itu ada

Halaman 92

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang saksi lupa orangnya yang mengarahkan kepada saksi dan Kepala Sekolah yang lain agar bagi Sekolah-Sekolah yang tidak memiliki syarat menjadi Penanggung Jawab Teknis di Sekolah agar memakai Sdr. ARYA PRADIKTA, ST.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd mengatakan bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Penanggung Jawab Teknis di Sekolah, dan Sumber Dana uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang pribadi saksi, dimana uang tersebut diminta oleh Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd setelah selesainya Pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga dari Sdr. ARYA PRADIKTA, ST selaku Penanggung Jawab Teknis. Mengenai kebenaran isi Laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena hanya menandatangani Laporan yang telah dibuat tersebut dan memintakan Stempel dari Toko Bangunan/ Panglong dan Pajak dibayarkan oleh Sekolah.
- Bahwa Sistem Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan di Sekolah saksi dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi bersama dengan Penanggung Jawab Teknis ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan kepada saksi melalui Sdr. ARYA PRADIKTA, ST, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Teknis tidak pernah datang ke Sekolah saksi untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa pada Tahap Pengusulan Anggaran yang saksi lakukan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tim Teknis tidak pernah melakukan Verifikasi Lapangan.

Halaman 93

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2015 dan berakhirnya pekerjaan pada bulan Desember 2015, perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 masa pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari sehingga ada terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikarenakan Pencairan Termin Ketiga terlambat di laksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, walaupun saksi sudah mengajukan Pencairan Termin Ketiga dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Termin Kedua.
- 1. Bahwa untuk Pencairan Termin Pertama saksi tidak melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dikarenakan Pencairan Termin Pertama merupakan Uang Muka/ DP.
  2. Bahwa untuk Pencairan Termin Kedua saksi menyerakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  3. Bahwa untuk Pencairan Termin Ketiga saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Kedua kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi ada melakukan Pembayaran Pajak melalui Kantor Pos Bahorok.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

5. **SABAR MALEMI, S.Pd**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada Tahun 2015 SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru ada menerima DAK dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 109.000.000.- yang dibayarkan secara 3 (tiga) Termin : Termin Pertama 40% sebesar Rp 43.000.000,-, Termin Kedua 30% sebesar Rp 33.000.000,- dan Termin Ketiga 30% sebesar Rp 33.000.000,-.
  - Bahwa pada awalnya saksi membuat Proposal kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sesuai dengan Kebutuhan Sekolah lalu sekira 4 (empat) bulan setelah Pengajuan Proposal, Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat datang untuk melihat lokasi, lalu saksi dipanggil untuk Sosialisasi di SMPN 5 Stabat oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan diberitahukan bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berhak menerima Dana DAK untuk Membangun Perpustakaan

Halaman 94  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melakukan Sosialisasi Pekerjaan.

- Bahwa benar saksi ada membuat Susunan Kepanitiaan untuk Pembangunan Perpustakaan di sekolah saksi yang saksi tuangkan didalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru Nomor 422/57/V/XI/2015 tanggal 08 Juli 2015.
- Bahwa benar saksi tidak ada membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, yang membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut adalah Sdr. Rangga (Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan Sdr. Rangga kepada saksi sekira bulan Juli 2015.
- Bahwa benar saksi tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut adalah Sdr. Rangga (Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), dan saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rangga untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa pertama saksi memberikan uang kepada Sdr. Rangga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pertama diserahkan, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kedua selesai dan diserahkan kepada saksi, dan yang terakhir saksi berikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rangga setelah dia memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang Ketiga.
- Bahwa Pencairan Dana DAK tersebut pertama kali saksi terima sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) (40%) pada bulan Juli 2015, yang kedua setelah selesai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang pertama dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi serahkan ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dicairkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (30%) pada bulan September 2015 dan yang terakhir pada bulan Desember 2015 setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kedua saksi serahkan ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat lalu dicairkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (30%).
- a. Pekerjaan Pendahuluan (Papan Nama Proyek, Pembersihan Awal dan Akhir dan

Halaman 95

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





- Pemasangan Bowplank) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang yang bernama Sdr. Adi.
- b. Pekerjaan Tanah (Galian Tanah Pondasi Batu Kali, Urugan Pasir dan Timbunan Tanah) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang yang bernama Sdr. Adi.
  - c. Pekerjaan Pondasi dan Beton (Lantai Kerja Cor, Pondasi Batu Kali, Balok Sloof 15x20 cm, Beton Cor K175 Balok Sloof, Pembesian Balok Sloof, Bekisting Balok Sloof, Kolom Praktis 12x15, Kolom Teras 15x15, Beton Cor K175, Pembersian Kolam Teras, Bekisting Kolam Teras, Kolam Struktur 15x20, Beton Cor K17, Kolom Struktur, Bekisting Kolom Struktur, Ring Balok 12x20 cm) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang bernama Sdr. Adi.
  - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran (Pas Dinding Bata 1:4, Plesteran Dinding 1:4) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang bernama Sdr. Adi.
  - e. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela (Pintu Type P1, Pintu Type P1, Jendela Type J1, Jendela Type J2) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang bernama Sdr. Adi.
  - f. Pekerjaan Lantai dan Keramik (Pasang Lantai Keramik 30x30 cm, Bon-Bon Keramik) saksi beli sendiri (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang bernama Sdr. Adi.
  - g. Pekerjaan Atap (Rangka Atap Baja Ringan, Atap Seng Zyncalum 0.25, Rabung Seng Zyncalum 0.25, Listplank ) dibeli oleh Sdr. Hartono (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang yang disediakan oleh Sdr. Hartono.
  - h. Pekerjaan Plafond (Rangka Plafond Metal Furing, Plafond Gypsum Board 9 mm, Profil Gypsum) saksi sendiri yang membeli (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang Plafond yang namanya saksi lupa.
  - i. Pekerjaan Pengecatan (Pengecatan Dinding, Pengecatan Plafond, Pengecatan Minyak) dibeli oleh saksi sendiri (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang yang bernama Sdr. Adi.
  - j. Pekerjaan Penggantung (Kunci Tanam, Grendel 4, Grendel 2, Engsel 4, Engsel 3, Hak Angin Jendela, Pegangan Jendela) saksi beli sendiri (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang bernama Sdr. Adi.
  - k. Pekerjaan Instalasi Listrik saksi yang membeli sendiri (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Tukang Listrik yang saksi lupa namanya.
  - l. Pekerjaan Mobilier (Meja Baca Siswa, Rak Buku, Meja ½ Biro, Meja Komputer, Meja Pengolahan, Kursi Kerja, Karpet) saksi yang membeli sendiri (Bon dan Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Pemilik Mebel bernama Sdr. Ana.
- Bahwa benar Kwitansi yang ada didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) semua dibuat atau disediakan oleh Sdr. Rangga (saksi hanya menandatangani saja), sedangkan Kwitansi yang asli pembelian item-item barang tersebut saksi simpan.
- Bahwa karena saksi didatangi oleh Sdr. Hartono dan dia menawarkan untuk mengerjakan Pekerjaan Atap dan saksi menerima tawaran tersebut karena lokasi sekolah saksi jauh dari kota sehingga biar barang tersebut





tidak rusak saksi serahkan kepada Sdr. Hartono untuk membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa benar tidak ada pungutan atau pengutipan biaya dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat terkait dengan Dana DAK Pembangunan Perpustakaan.
- Bahwa benar Penanggung Jawab Teknis adalah Sdr. Suprayetno yang merupakan Guru Tetap di SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru, saksi memilih Guru Tetap menjadi Penanggung Jawab Teknis berdasarkan arahan Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat pada saat Sosialisasi yang saksi lupa namanya.
- Bahwa benar bahan-bahan barang untuk Pekerjaan Atap seperti Rangka Atap Baja Ringan, Atap Seng Zyncalum, Rabung Seng Zyncalum dan Listplank ukuran dan spesifikasinya sudah sesuai dengan standart yang diatur di Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan, namun dapat saksi jelaskan untuk harga pembelian item-item barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang dicantumkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Sdr. Rangga (Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat).
- Bahwa Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd pernah datang ke Sekolah saksi terkait dengan Pembangunan Perpustakaan di Sekolah saksi dan memberitahukan agar Pembangunan Perpustakaan tersebut harus sesuai Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan semua Kegiatan dalam Pembangunan Perpustakaan tersebut agar diambil Foto Dokumentasinya.
- Bahwa benar di dalam Proposal tersebut saksi mengajukan Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan Tahun Anggaran 2015 dikarenakan SDN 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru tidak memiliki Perpustakaan.
- Bahwa benar Bon dan Kwitansi asli untuk Pekerjaan Atap tersebut sudah hilang dan sudah tidak ada sama saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

6. **ASYHARIAH, S.Pd**,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan tersebut adalah karena Sekolah yang saksi Kepala ada menerima Bantuan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa

Halaman 97

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Perpustakaan berserta Mobiler yang terdiri dari Lemari Rak Buku, Meja Baca, Meja Komputer dan Meja Kerja. Selain itu Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang saat itu dijabat oleh Sdr. H. Sujarno, S.sos, M.Si, dengan TMT 24 April 2014, namun Nomor Surat tersebut saksi lupa. (apabila diperlukan dapat saksi perlihatkan).

- Bahwa untuk Tahun 2015 SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat hanya menerima Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa Ruang Perpustakaan beserta Mobilernya.
- Bahwa Pembangunan Ruang Perpustakaan ada memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, mengenai siapa yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya. Dapat saksi jelaskan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut diserahkan kepada saksi oleh Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang bernama Sdr. Ismail Gunawan dan sewaktu penyerahan tersebut beliau meminta uang kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengenai untuk apa uang tersebut saksi kurang paham, beberapa teman saksi juga mengalami hal serupa (ada diminta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)). Adapun teman saksi tersebut adalah Sdri. Nurjani (Kepala Sekolah SDN 050661 Kwala Bingai Kecamatan Stabat), Sdri. Azizah Helmi (Kepala Sekolah SDN 054901 Sidomulyo Kecamatan Stabat), Sdr. Tasni (Kepala Sekolah SDN 050679 Kampung Mangga Kecamatan Stabat) dan Sdr. Krisnadi (Kepala Sekolah SDN 056000 Kampung Baru Kecamatan Stabat). Penyerahan tersebut terjadi di SMAN 1 Stabat yaitu se usai pelaksanaan penandatanganan MoU pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut saksi terima di SMAN 1 Stabat se usai penandatanganan MoU pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015. Adapun yang menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar adalah Sdr. Ismail Gunawan dan saksi diminta untuk memberikan uang kepadanya

Halaman 98

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) demikian pula dengan 4 (empat) teman saksi yaitu :

1. Nurjani.
2. Azizah Helmi.
3. Tasni.
4. Krisnadi.

- Bahwa saksi ada membentuk Kepanitian Pembangunan Ruang Perpustakaan. Adapun Susunan Kepanitiannya saksi bentuk dan saksi tanda tangani berdasarkan Surat Nomor : 422.1/53/12/VI/2015 tertanggal 08 Juli 2015 dengan lampiran sebagai berikut :

1. Ashariah, S.Pd = Penanggung Jawab.
2. Rulidah, S.Pd = Ketua.
3. Sukiani = Sekretaris/ Anggota.
4. Eriyana, S.Pd = Bendahara/ Anggota.
5. Adi Suci Harianto = Administrasi Keuangan/ Anggota.
6. Adi Suarso = Penanggung Jawab Teknis/ Anggota.
7. Suratmi, S.Pd = Anggota.

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi rasa kurang efektif serta kurang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, hal tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaannya di lapangan banyak terdapat intervensi dari oknum-oknum yang ada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat selain itu pengetahuan kami tentang konstruksi juga minim.
- Bahwa contohnya mengenai untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar kami diharuskan membayar sejumlah uang yang tidak terdapat penjelasan rinci, permintaan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan membayar sejumlah uang, pembelian barang harus dilakukan ditempat tertentu (tempat yang ditunjuk oleh Oknum Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) tentu saja barang yang dibeli seperti halnya harganya telah dinaik-naikan atau terindikasi *Mark-Up*.
- Bahwa intervensi tersebut saksi ikuti/ laksanakan karena saksi merasa tidak enak untuk tidak melaksanakannya sebab terkadang Oknum tersebut mencatut nama pejabat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, misalnya Nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan lain-lain. Saksi pun kemudian mengikuti perintah Oknum tersebut karena tidak ingin dipersulit saat

Halaman 99

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan administrasi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat nantinya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi mengenai adanya Dana Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, namun bantuan tersebut harus dimohonkan kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melalui pengajuan proposal yang saksi buat dengan berkonsultasi dengan Komite Sekolah dan rekan-rekan Guru (sekira bulan Februari atau Maret Tahun 2015), kemudian sekira bulan Juni Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Pihak Kecamatan bahwa pengajuan bantuan untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut disetujui. Sekira dua minggu setelah itu dilakukan Survey Lokasi untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut. Adapun Survey tersebut dilaksanakan oleh Petugas dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tetapi bukan merupakan terdakwa Yuni maupun saksi Sumardi.
- Bahwa setelah itu kami dipanggil untuk mengikuti Sosialisasi mengenai pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Swakelola, kemudian sekira setelah dua minggu lewat saksi dihubungi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mengenai Pencairan Dana Tahap Pertama dari Pembangunan Perpustakaan tersebut lalu saksi diberitahukan juga mengenai pengambilan Cek Giro, pada saat setelah pengambilan Cek Giro saksi dipanggil oleh Sdr. Ismail Gunawan, lalu Sdr. Ismail Gunawan menyampaikan kepada saksi apabila nanti Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut dilaksanakan, saksi harus mengambil "Kusen, Jendela dan Pintu" dari dirinya (Sdr. Ismail Gunawan), setelah Kegiatan Pembangunan Perpustakaan berjalan memasuki Termin Kedua saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Ismail Gunawan dan menyampaikan agar saksi harus mengambil Rangka Baja dan Seng kepada Sdr. Hartono melalui perantaraan Sdr. Ruslan. Setelah Pekerjaan memasuki Termin Ketiga saksi dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Ruslan dan menyampaikan kepada saksi bahwasanya saksi harus mengambil Plafond Gypsum dan Mobiler Perpustakaan dari Sdr. Ruslan.
- Rekap rencana anggaran biaya untuk pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 100

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. Pekerjaan Pendahuluan                  | = Rp 1.850.000.00,-  |
| 2. Pekerjaan Tanah                        | = Rp 1.835.198.40,-  |
| 3. Pekerjaan Pondasi & Beton              | = Rp 18.672.714.80,- |
| 4. Pekerjaan Dinding & Plesteran          | = Rp 14.015.798.40,- |
| 5. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/Jendela | = Rp 12.491.452.31,- |
| 6. Pekerjaan Lantai & Keramik             | = Rp 9.714.815.13,-  |
| 7. Pekerjaan Atap                         | = Rp 27.397.384.00,- |
| 8. Pekerjaan Plafond                      | = Rp 8.797.674.48,-  |
| 9. Pekerjaan Pengecatan                   | = Rp 5.682.130.40,-  |
| 10. Pekerjaan Penggantung                 | = Rp 1.370.000.00,-  |
| 11. Pekerjaan Instalasi listrik           | = Rp 1.476.000.00,-  |
| 12. Pekerjaan Mobiler                     | = Rp 6.430.000.00,-  |

**Total = Rp 109.733.132.42,-**

- Bahwa pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Termin pencairan dengan rincian sebagai berikut : Total keseluruhan adalah Rp 109.733.132,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- |                   |      |
|-------------------|------|
| 1. Termin Pertama | 40%. |
| 2. Termin Kedua   | 30%. |
| 3. Termin Ketiga  | 30%. |

Pencairan tersebut setiap terminnya dilakukan melalui penyerahan Cek Giro yang saksi ambil di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

- Bahwa saksi membeli material dan bahan bangunan di beberapa Toko Bangunan yang ada di Stabat, tetapi ada beberapa item yang tidak. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan berdasarkan arahan Yuni Rispandi untuk membeli Kusén, Daun Pintu/ Jendela, Rangka Baja dan Seng Plafond dari dirinya dengan harga yang agak mahal, mengenai harga yang agak mahal tersebut saksi pernah dijelaskan oleh Sdr. Ismail Gunawan hal tersebut disebabkan karena adanya kutipan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut.
- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan oleh Sdr. Ismail Gunawan, karena dia sendiri yang meminta kepada saksi untuk membuatnya, namun Sdr. Ismail Gunawan meminta uang

Halaman 101

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan tersebut. Adapun pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama sekali dilakukan setiap pada awal bulan September 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pada awal bulan Nopember 2015 saksi diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2015 saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kata Sdr. Ismail Gunawan untuk biaya fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuatnya tersebut. Namun setelah selesai pembayaran dilakukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut tidak juga saksi terima dari Sdr. Ismail Gunawan, setiap kali diminta Sdr. Ismail Gunawan selalu beralasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut belum selesai dikerjakan dan selalu meminta sejumlah uang untuk penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut hingga akhirnya ada panggilan dari Pihak Kejaksaan Negeri Langkat baru Sdr. Ismail Gunawan menghubungi saksi untuk mengambil Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ada diserahkan kepada saksi tiap terminnya, namun diminta kembali dan saksi pun menyerahkan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut karena Sdr. Ismail Gunawan juga mengatakan apabila ada kesalahan-kesalahan administrasi bisa langsung diperbaiki olehnya.

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebelum pencairan Termin Kedua dan Termin Ketiga, saksi baru menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut pada tanggal sembilan Juni tahun dua ribu enam belas yaitu satu hari sebelum saksi memenuhi panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Langkat (Jum'at tanggal sepuluh Juni tahun dua ribu enam belas). Sepengetahuan saksi pencairan Dana Termin seharusnya dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan Faktur/ Bon atau Kwitansi sebagai bahan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dapat saksi jelaskan bahwa Faktur/ Bon atau Kwitansi yang ada

Halaman 102

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah dibuat atau dipersiapkan sendiri oleh Sdr. Ismail Gunawan, saksi hanya diminta untuk menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh Sdr. Ismail Gunawan.

- Bahwa saksi ada membuat proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015. Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mendengar informasi mengenai adanya Bantuan Dana untuk Pembangunan Perpustakaan dari KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) dan Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yang mana menyampaikan jika ingin Membangun Perpustakaan dapat membuat proposal, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Adapun alasan saksi mengajukan proposal tersebut karena Sekolah yang saksi Kepalai (SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat) belum mempunyai Gedung Perpustakaan yang mana Perpustakaan tersebut sangat dibutuhkan untuk para siswa, sebelumnya saksi juga sempat berkoordinasi dengan Pihak Komite Sekolah guna membahas kebutuhan terhadap Fasilitas Perpustakaan di Sekolah, lalu saksi juga menyampaikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang bisa diperoleh apabila Pihak Sekolah mengajukan proposal, Pihak Komite Sekolah kemudian menyetujui apa yang saksi sampaikan hingga akhirnya proposal tersebut saksi buat dan saksi antar sendiri ke UPT Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa ada membuat Kepanitian Pembangunan Perpustakaan Sekolah. Adapun Susunan Kepanitiannya saksi bentuk dan saksi tanda tangani berdasarkan Surat Nomor : 422.1/53/12/VI/2015 tertanggal 08 Juli 2015 dengan lampiran sebagai berikut :
  1. Ashariah, S.Pd = Penanggung Jawab.
  2. Rulidah, S.Pd = Ketua.
  3. Sukiani = Sekretaris / Anggota.
  4. Eriyana, S.Pd = Bendahara / Anggota.
  5. Adi Suci Harianto = Administrasi Keuangan/ anggota
  6. Adi Suarso = Penanggung Jawab Teknis/ Anggota.
  7. Suratmi, S.Pd = Anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim P2S tidak ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar. Dapat saksi jelaskan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar diberikan oleh Sdr. Ismail Gunawan kepada saksi beberapa hari setelah Kegiatan Sosialisasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di SMAN 1 Stabat yang mana pada waktu penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar Sdr. Ismail Gunawan ada menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi pun menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan, karena dia pernah menawarkan diri kepada saksi untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), saksi menyetujui pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibantu oleh Sdr. Ismail Gunawan karena saksi tidak mengerti mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dan pengetahuan kami dikepanitiaan terhadap ilmu bangunan tidak ada dan saksi pun baru pertama sekali menerima Bantuan Fisik Pembangunan Perpustakaan, sebelumnya saksi juga tidak ada pengalaman sama sekali, sehingga saksi berpikir untuk menerima tawaran dari Sdr. Ismail Gunawan tersebut. Mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat saksi diminta untuk membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Penyerahan ongkos pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi serahkan dalam 3 (tiga) Tahapan, Pertama sekali dilakukan pada awal bulan September 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pada awal bulan Nopember 2015 saksi diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2015 saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- dan ditambah lagi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kata Sdr. Ismail Gunawan untuk biaya fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuatnya tersebut. Namun setelah selesai pembayaran dilakukan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut tidak juga saksi terima dari Sdr. Ismail Gunawan, setiap kali diminta

Halaman 104

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ismail Gunawan selalu beralasan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut belum selesai dikerjakan dan selalu meminta sejumlah uang untuk penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut hingga akhirnya ada panggilan dari Pihak Kejaksaan Negeri Langkat sekira bulan Juni 2016 baru Sdr. Ismail Gunawan menghubungi saksi untuk mengambil Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ada diserahkan kepada saksi tiap terminnya, namun diminta kembali dan saksi pun menyerahkan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut karena Sdr. Ismail Gunawan juga mengatakan apabila ada kesahalahan-kesalahan administrasi bisa langsung diperbaiki olehnya. Untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi hanya diminta untuk menyerahkan foto pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan saja.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sekolah saksi ada didatangi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu pada waktu Survey setelah pengajuan proposal untuk mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan setelah selesai Perpustakaan dibangun, sedangkan sewaktu Pembangunan Perpustakaan sedang dilaksanakan tidak pernah dikunjungi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu ada dilakukan Survey dan pengukuran untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut.
- Bahwa saksi membeli material dan bahan bangunan di beberapa Toko Bangunan yang ada di Stabat, tetapi ada beberapa item yang tidak. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan untuk membeli Kusen, Daun Pintu/ Jendela, Rangka Baja dan Seng Plafond dari dirinya dengan harga yang agak mahal, mengenai harga yang agak mahal tersebut saksi pernah dijelaskan oleh Sdr. Ismail Gunawan berdasarkan arahan SUHARTONO hal tersebut disebabkan karena adanya kutipan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut. Saksi membeli Kusen, Daun Pintu/ Jendela dari Sdr. Ismail Gunawan sebesar ± Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Ismail Gunawan di SDN 054901 Sido Mulyo Kecamatan Stabat pada waktu itu juga ada dihadiri oleh:

Halaman 105

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. Azizah Helmi (Kepala Sekolah SDN 054901 Sido Mulyo Kecamatan Stabat).
2. Sdri. Hj. Nurjani (Kepala Sekolah SDN 050661 Kwala Bingai Kecamatan Stabat).
3. Sdri. Tasni (Kepala Sekolah SDN 050679 Kampung Mangga Kecamatan Stabat).
4. Sdr. Krisnadi (Kepala Sekolah SDN 056000 Kampung Baru Kecamatan Stabat). Dapat saksi jelaskan saksi bersama ke empat orang yang saksi sebut diatas membeli Kusen, Daun Pintu/ Jendela dari Sdr. Ismail Gunawan pembelian tersebut dibayarkan setelah cair Termin Pertama yaitu di bulan minggu pertama bulan Agustus 2015. Pembayaran tersebut belum termasuk upah/ ongkos tukang. Sedangkan untuk pembelian Rangka Atap Baja dan Seng Atap Zyncalum dibeli dari Sdr. Hatono melalui perantara Sdr. Ruslan atas arahan dari Sdr. Ismail Gunawan, sebesar Rp 20.548.011,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu sebelas rupiah) sudah termasuk ongkos tukang ditambah pembelian Flapond sebesar ± Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penyerahan uang tersebut dilakukan kepada Sdr. Ruslan di SDLB Stabat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sendiri yang melakukan penyeteroran dengan rincian sebagai berikut :
  1. PPN pada Termin Pertama sebesar Rp 2.434.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan PPH Termin Pertama sebesar Rp 328.458,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
  2. PPN pada Termin Kedua sebesar Rp 2.183.100,- (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan PPH Termin Kedua sebesar Rp 294.719,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
  3. PPN pada Termin Ketiga sebesar Rp 2.371.500,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan PPH Termin Ketiga sebesar Rp 320.153,- (tiga ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Adapun total Pajak yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp 7.932.430,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Pembayaran Pajak tersebut didasarkan belanja barang yang Pihak Sekolah lakukan untuk Pembangunan Perpustakaan.

Halaman 106

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





- Bahwa Pajak yang saksi bayarkan berupa 10% PPN dan 1,5% PPH. Dapat saksi jelaskan bahwa penghitungan Pajak tersebut dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan, karena dia yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut. Bahwa Pajak yang saksi bayarkan melalui Kantor Pos adalah berdasarkan penghitungan yang dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan yang kemudian dituangkan didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan di Sekolah saksi. Yang saksi ketahui mengenai Pajak tersebut adalah bahwa upah/ ongkos tukang tidak dikenakan Pajak.
- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang ada serta Gedung Perpustakaan tersebut telah dipergunakan oleh siswa sebagaimana fungsinya.
- Bahwa pembelian terhadap barang maupun material yang dipergunakan untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut saksi beli berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi terima dari Sdr. Ismail Guanwan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa Yuni Rispani dan saksi Sumardi tidak pernah datang kesekolah melakukan pengawasan.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakantidak ada mengarahkan pembelian item barang pada pembangunan perpustakaan tersebut.**

7. **NURMIN SURIADI, S.Pd**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 109.733.706.00,- (seratu sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) terbagi atas 3 (tiga) Termin yaitu Termin Pertama sebesar Rp 43.893.000.00,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Termin Kedua sebesar Rp 32.920.111.00,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus sebelas rupiah) dan Termin Ketiga sebesar Rp 32.920.111.00,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus sebelas rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diundang secara resmi yaitu sekira bulan Juli 2015 saksi diundang oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk mengikuti Sosialisasi di SMPN 4 Stabat dan sekira bulan Agustus 2015 saksi diundang lagi untuk melaksanakan MoU dengan Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.  
Selain itu saksi juga ada diundang melalui Handphone untuk hadir di SMAN 1 Stabat untuk penyerahan Plank Nama dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang diwakili oleh Sdr. Ismail Gunawan, dan pada saat itu juga Sdr. Ismail Gunawan juga mengatakan bahwa barang berupa Kusen Pintu dan Jendela dimasukkan oleh Sdr. Ismail Gunawan, lalu Sdr. Rangga juga mengatakan kepada saksi bahwa Atap dan Rangga Baja akan dimasukkan oleh "kami".
- Bahwa mekanismenya mengajukan Permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan Baru dan Ruang Kelas Baru, kemudian datang Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan sekira bulan Juli Tahun 2015 saksi diundang mengikuti Sosialisasi di SMPN 4 Stabat untuk mengikuti Sosialisasi, lalu pada tanggal 30 Juli 2015 sekolah saksi mendapatkan Pencairan Termin Pertama melalui Rekening Bank Sumut Nomor Rekening 311-02-03-003894-5 atas nama SDIT Al-Khairiyah.
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah merupakan Penanggung Jawab terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.
- Bahwa benar saksi ada membuat Surat Keputusan Nomor : 021/SK/SD-IT-KH/PG-VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima dari Sdr. Ismail Gunawan pada saat penyerahan Plank Nama Proyek di SMAN 1 Stabat sekira bulan Juli 2015 dan disitu juga ada kesepakatan yang intinya agar Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga dengan mengatakan : bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) nanti kami yang membuat"/
- Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut menjadi dasar saksi untuk Membangun Ruang Perpustakaan.
- Bahwa selain Penanggung Jawab Teknis yang saksi tunjuk tidak ada Pihak lain dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Tim Teknis untuk membantu mulai dari Perencanaan sampai Pelaksanaan Pekerjaan, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang

Halaman 108

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ada orang yang bernama Sdr. Hartono datang ke sekolah saksi untuk mengecek pekerjaan dan Sdr. Hartono mengatakan bahwa dia adalah seorang Konsultan.

- Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada melakukan Chek Harga ke Panglong.
- Bahwa selain barang berupa Atap, Rangka Baja, Kusen, Pintu, Jendela dan Mobiler saksi sendiri yang langsung membeli barang-barang untuk Membangun Ruang Perpustakaan tersebut.
- Bahwa benar pada faktanya Atap, Rangka Baja, Kusen, Jendela dan Pintu adalah Sdr. Rangga dan Sdr. Ismail Gunawan, sedangkan untuk pembayaran saksi menyerahkan langsung ke Sdr. Rangga dan temannya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak ada membeli atau membuat Mobiler tersebut, akan tetapi pada saat pekerjaan baru selesai ada orang yang mengantarkan Mobiler ke Sekolah saksi yaitu Sdr. Haris, kemudian saksi menghubungi Sdr. Rangga dan Sdr. Ismail Gunawan untuk memastikan barang Mobiler dari siapa dan Sdr. Rangga dan Sdr. Ismail Gunawan mengatakan kepada saksi agar Mobiler tersebut diterima saja karena Mobiler tersebut barang dari mereka.
- a. Untuk pembayaran Rangka Baja dan Atap saksi membayar sebesar  $\pm$  Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rangga dan temannya yang saksi tidak ingat namanya.
- b. Untuk pembayaran Kusen, Jendela dan Pintu saksi membayar sebesar  $\pm$  Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Sdr. Rangga dan temannya yang saksi tidak ingat namanya.
- c. Untuk pembayaran Mobiler saksi membayar sebesar  $\pm$  Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Haris yaitu teman dari Sdr. Rangga dan Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa menurut saksi harga yang dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga sangat tidak wajar maksudnya lebih tinggi dari harga dilapangan, sedangkan untuk kualitasnya barang yang berbentuk Kusen, Pintu, Jendela menurut saksi kualitasnya dibawah standart sedangkan untuk Rangka Baja menurut saksi sudah standart.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi yang membuat adalah Sdr. Rangga, dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan secara termin kepada saksi.

Halaman 109

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pencairan setiap Termin saksi tidak ada mengajukan Permohonan Pencairan. Bahwa setiap Pencairan Termin saksi hanya menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) saksi ada dipungut biaya oleh Sdr. Rangga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberikan lampiran berupa Kwitansi-Kwitansi pembelian dan seluruh Kwitansi pembelian yang ada di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) semuanya dibuat oleh Sdr. Rangga, sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani saja.
- Bahwa saksi pernah di hubungi oleh Sdr. Sumardi Als Pungut sekira bulan September 2015 yaitu tepatnya setelah Pencairan Termin Kedua dimana saksi diperintahkan untuk datang ke Sekolah SMPN 4 Stabat dan pada saat di SMPN 4 Stabat saksi diminta oleh Sdr. Sumardi Als Pungut untuk menyerahkan uang sebesar 10% dari nilai total Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akhirnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk setoran atasan dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transportasi Sdr. Sumardi, Als Pungut.

Adapun alasan saksi mau memberikannya karena Sdr. Sumardi Als Pungut mengatakan uang tersebut atas perintah atasan.

- a. Untuk belanja barang berupa Rangka Baja, Atap, Kusen, Pintu, Jendela dan Mobiler saksi membayarkan sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- b. Untuk setoran ke atasan yang dikutip oleh Sdr. Sumardi Als Pungut sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (di SMPN 4 Stabat).
- c. Untuk biaya Administrasi dan pembayaran Plank Proyek sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (di SMAN 1 Stabat).  
Sehingga seluruh total biaya yang saksi keluarkan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 46.733.706,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) yang saksi pergunakan untuk Pekerjaan Gypsum, Keramik, Besi, Behel, Pasir Timbun, Semen, Upah Tukang, Dll.
- Bahwa saksi ada membayar Pajak PPN dan PPH melalui Kantor Pos Stabat sebesar 11.5% dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) yang saksi terima.

Halaman 110

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ukuran Bangunan adalah 7m x 8m untuk bangunan induk, sedangkan bangunan teras 3m x 2m. Adapun ukuran yang dibuat sudah sesuai dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 Sekolah Dasar.
- Bahwa untuk biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Desain Gambar dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak ada ditampung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang saksi terima.
- Bahwa alasan saksi tidak menandatangani karena tidak ada perintah dari Sdr. Ismail Gunawan sebagai orang yang menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sehingga saksi tidak terfikir untuk menandatangani.
- Bahwa Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd memberikan arahan pada seluruh Kepala Sekolah yang hadir untuk melaksanakan Pekerjaan dengan baik sesuai dengan Juknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada saat acara Sosialisai tersebut Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd ada memberikan arahan mengenai pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan dimulai pada awal bulan Agustus 2015 dan selesainya pekerjaan pada akhir Desember 2015.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya dikarenakan untuk Pencairan Termin Ketiga saksi menerima pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya, akan tetapi penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara mekanisme untuk Termin Kedua sebagai Syarat Pencairan Termin Ketiga sudah saksi serahkan tepat waktu kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa cara saksi untuk menyelesaikan Pekerjaan Termin Ketiga saksi menggunakan Termin Ketiga dengan menggunakan uang pribadi yang saksi pinjamkan dari orang lain dan sebagian lagi saksi berhutang ke Panglong tempat saksi membeli bahan.
- Bahwa terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd bersama saksi Sumarditidak pernah datang ke Sekolah untuk melakukan pengawasan
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar

Halaman 111

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





saksi terima dari Sdr. ISMAIL GUNAWAN yang merupakan Staff dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- Bahwa pernah ada Tim dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang datang untuk melakukan Verifikasi Lapangan, akan tetapi saksi lupa orangnya.
- 1. Bahwa untuk Pencairan Termin Pertama saksi tidak melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dikarenakan Pencairan Termin Pertama merupakan Uang Muka/ DP.
  2. Bahwa untuk Pencairan Termin Kedua saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  3. Bahwa untuk Pencairan Termin Ketiga saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Kedua kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis**

**Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

8. **EKO KRISMANTO, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan tersebut adalah karena sekolah yang saksi kepalai ada menerima Bantuan yang di biayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa Pembangunan Ruang Perpustakaan berserta Mobiler yang terdiri dari Lemari Rak Buku, Meja Baca, Meja Komputer dan Meja Kerja.

Selain itu dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang saat itu dijabat oleh Sdr. Syam Sumarno, namun nomor surat tersebut saksi lupa. (apabila diperlukan dapat saksi perlihatkan).

- Bahwa untuk Tahun 2015 SDN 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai hanya merima bantuan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa Ruang Perpustakaan beserta Mobilernya.
- Bahwa RAB dan Gambar untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut diserahkan kepada saksi oleh Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang bernama Sdr. Ismail Gunawan. Penyerahan tersebut terjadi di SMAN 1 Stabat yaitu seusai pelaksanaan penandatanganan MoU pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2015.

Halaman 112

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB dan Desain Gambar untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut, namun seharusnya RAB dan Desain Gambar tersebut Pihak Sekolah (Penerima DAK) yang membuat, akan tetapi dikarenakan keterbatasan kami mengenai ilmu Konstruksi Bangunan, kami mencari solusi lain hingga akhirnya kami ditawarkan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mengenai RAB dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar tersebut saksi terima di SMAN 1 sesuai penandatanganan MoU pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2015. Adapun yang menyerahkan RAB dan Gambar adalah Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa ada, adapun Susunan Kepanitiannya saksi bentuk dan saksi tanda tangani berdasarkan Surat Nomor : 424.2/119/19/VII/2015 tertanggal 08 Juli 2015 dengan Lampiran sebagai berikut :
  - a. Eko Krismanto, S.Pd = Penanggung Jawab.
  - b. Darmono = Ketua.
  - c. Susilawaty, S.Pd = Sekretaris/ Anggota.
  - d. Ismet = Bendahara/ Anggota.
  - e. Sri Mahidar Kanjun, S.Pd = Administrasi Keuangan/ Anggota.
  - f. Muhammad Yatim = Penanggung Jawab Teknis/ Anggota.
  - g. Fahrul Azhar = Anggota.
- Bahwa susunan kepanitiaan tersebut kurang efektif serta kurang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, hal tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaannya di lapangan banyak terdapat intervensi dari oknum-oknum yang ada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, selain itu pengetahuan kami tentang konstruksi juga minim.
- Bahwa intervensi tersebut berupa arahan untuk belanja bahan-bahan bangunan berupa :Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela, Rangka Atap Baja, Seng, Plafond dan Mobilier kepada Sdr. Hartono.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi mengenai adanya Dana Bantuan DAK untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang disampaikan oleh K3S, namun Bantuan tersebut harus dimohonkan kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melalui Pengajuan Proposal yang saksi buat dengan berkonsultasi dengan Komite Sekolah dan rekan-rekan guru (sekira bulan Februari atau Maret Tahun 2015), kemudian sekira bulan

Halaman 113

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Juni Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bahwa Pengajuan Bantuan untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut disetujui.

Sekira dua minggu setelah itu dilakukan Survey Lokasi untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut, adapun Survey tersebut dilaksanakan oleh Petugas dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Setelah itu kami dipanggil untuk mengikuti Sosialisasi mengenai pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai dengan DAK secara Swakelola, kemudian sekira setelah dua minggu lewat saksi dihubungi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mengenai Pencairan Dana Tahap Pertama dari Pembangunan Perpustakaan tersebut, lalu saksi diberitahukan juga mengenai pengambilan Cek Giro, pada saat setelah pengambilan Cek Giro saksi dipanggil oleh Sdr. Ismail Gunawan, lalu Sdr. Ismail Gunawan menyampaikan kepada saksi apabila nanti pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut dilaksanakan, saksi harus mengambil "Kusen, Jendela dan Pintu" berdasarkan arahan dari Sdr. Ismail Gunawan, setelah Kegiatan Pembangunan Perpustakaan berjalan memasuki Termin Ke-II saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Ismail Gunawan dan menyampaikan agar saksi harus mengambil Rangka Baja dan Seng kepada Sdr. Hartono melalui perantaraan Sdr. Ruslan. Setelah pekerjaan memasuki Termin Ke-III saksi dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Ruslan dan menyampaikan kepada saksi bahwasanya saksi harus mengambil Plafond Gypsum dan Mobiler Perpustakaan dari Sdr. Ruslan.

- Bahwa rekap Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

|                                          |   |                    |
|------------------------------------------|---|--------------------|
| a. Pekerjaan Pendahuluan                 | = | Rp 1.850.000.00,-  |
| b. Pekerjaan Tanah                       | = | Rp 1.835.198.40,-  |
| c. Pekerjaan Pondasi & Beton             | = | Rp 18.672.714.80,- |
| d. Pekerjaan Dinding & Plesteran         | = | Rp 14.015.798.40,- |
| e. Pekerjaan Kozen & Daun Pintu/ Jendela | = | Rp 12.491.452.31,- |
| f. Pekerjaan Lantai & Keramik            | = | Rp 9.714.815.13,-  |
| g. Pekerjaan Atap                        | = | Rp 27.397.384.50,- |
| h. Pekerjaan Plafond                     | = | Rp 8.797.674.48,-  |
| i. Pekerjaan Pengecatan                  | = | Rp 5.682.130.40,-  |

**Halaman 114**

*Putusan Pengadilan Tipikor*

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| j. Pekerjaan Penggantung       | = | Rp 1.370.000.00,-          |
| k. Pekerjaan Instalasi Listrik | = | Rp 1.476.000.00,-          |
| l. Pekerjaan Mobiler           | = | Rp 6.430.000.00,-          |
| <b>Total</b>                   | = | <b>Rp 109.733.132.42,-</b> |

- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Termin Pencairan dengan rincian sebagai berikut: Total keseluruhan adalah Rp 109.733.132,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- Termin Pertama 40%.
- Termin Kedua 30%.
- Termin Ketiga 30%.

Pencairan tersebut setiap terminnya dilakukan melalui penyerahan Cek Giro yang saksi ambil di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

- Bahwa saksi membeli material dan bahan bangunan di beberapa Toko Bangunan yang ada di Kecamatan Hinai, tetapi ada beberapa item yang tidak. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada diminta oleh Sdr. Ismail Gunawan untuk membeli Kusen, Daun Pintu/ Jendela, Rangka Baja dan Seng Plafond dari Sdr. Hartono, sedangkan untuk pembelian Mobiler Sdr. Ruslan yang mendatangkannya.

- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan oleh Sdr. Ismail Gunawan, karena dia sendiri yang menawarkan kepada saksi untuk membuatnya, namun Sdr. Ismail Gunawan meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan Pembangunan Perpustakaan tersebut, namun pembayaran tersebut dilakukan tidak satu kali pembayaran. Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi terima setelah termin berakhir yaitu sebanyak 3 (tiga) Termin, kemudian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diminta kembali oleh Sdr. Ismail Gunawan dengan alasan ada yang perlu diperbaiki.

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebelum Pencairan Termin Kedua dan Termin Ketiga sebab Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut sudah berada di tangan Sdr. Ismail Gunawan, saksi baru menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut setelah dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Negeri



Langkat dan saksi meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut kepada Sdr. Ismail Gunawan.

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan Faktur/ Bon atau Kwitansi sebagai bahan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dapat saksi jelaskan bahwa Faktur/ Bon atau Kwitansi yang ada didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah dibuat atau dipersiapkan sendiri oleh Sdr. Ismail Gunawan, saksi hanya diminta untuk menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh Sdr. Ismail Gunawan dan untuk Kwitansi yang di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) saksi hanya meminta ke Panglong untuk di stempel, sedangkan Kwitansi yang asli sebagian masih ada pada saksi (apabila diperlukan akan saksi perlihatkan).
- Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diperlihatkan tersebut adalah benar yang dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa ada, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan yang terdapat intervensi tersebut dalam hal arahan untuk belanja bahan sebagaimana yang saksi jelaskan dalam Point 11, akibatnya saksi membayar Pajak dari uang pribadi saksi sebesar  $\pm$  Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan berdasarkan informasi dan keterangan dari tukang yang membangun Perpustakaan tersebut bahwa harga Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela, Rangka Atap Baja, Seng Plafond dan Mobilier tergolong mahal dan kualitasnya dibawah Standard yang ada.
- Bahwa saksi ada membuat proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015. Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mendengar informasi mengenai adanya Bantuan Dana untuk Pembangunan Perpustakaan dari K3S Kecamatan Hinai yang mana menyampaikan jika ingin Membangun Perpustakaan Sekolah dapat membuat proposal kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Adapun alasan saksi mengajukan proposal tersebut karena Sekolah yang saksi Kepala (SDN 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai) belum mempunyai Gedung Perpustakaan yang mana Perpustakaan tersebut sangat dibutuhkan untuk para siswa, sebelumnya saksi juga sempat berkoordinasi dengan Pihak Komite Sekolah guna membahas kebutuhan terhadap fasilitas Perpustakaan di Sekolah, lalu saksi juga menyampaikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang bisa diperoleh apabila diajukan proposal, Pihak Komite kemudian menyetujui apa yang saksi sampaikan hingga akhirnya

Halaman 116

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





proposal tersebut saksi buat dengan ditanda tangani oleh Komite Sekolah dan kemudian proposal tersebut saksi antar sendiri ke Bidang Bina Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, namun siapa yang membuatnya saksi tidak tahu. Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar diserahkan sekira pertengahan bulan Agustus 2015 di SMAN 1 Stabat dari tangan Sdr. Ismail Gunawan (PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) kepada saksi setelah penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan Para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersebut. Saksi mendapat informasi mengenai penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar dari Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar Pembangunan Perpustakaan tersebut diserahkan kepada saksi dari Sdr. Ismail Gunawan, kemudian karena Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Perpustakaan tersebut dibuatkan oleh Sdr. Ismail Gunawan, maka kemudian sebagai bahan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut saksi serahkan kembali kepada Sdr. Ismail Gunawan, bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi terima dari Sdr. Ismail Gunawan sewaktu pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan selesai dibangun, lalu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diminta kembali oleh Sdr. Ismail Gunawan dengan alasan untuk diperbaiki, lalu kembali diserahkan beberapa sebelum saksi dipanggil/ diperiksa oleh Pihak Kejaksaan Negeri Langkat. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa untuk menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, saksi pun teringat perkataan dari Sdr. Ismail Gunawan kepada saksi mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut "nanti kamu terima beres"
- Bahwa Pembangunan Perpustakaan tersebut ada memiliki Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan karena dia pernah menawarkan diri kepada saksi untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), kemudian saksi pun tidak mengerti mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan

Halaman 117

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



pengetahuan kami dipanitiaan terhadap ilmu bangunan tidak ada dan saksi pun baru pertama sekali menerima Bantuan Fisik Pembangunan Perpustakaan sebelumnya saksi juga tidak ada pengalaman sama sekali sehingga saksi berpikir untuk menerima tawaran dari sdr. Ismail Gunawan tersebut. Adapun keseluruhan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diserahkan kepada saksi setelah selesai pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan tersebut. Untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Ismail Gunawan, namun penyerahan uang tersebut tidak secara sekaligus mengenai kapan saksi serahkan saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa Sekolah saksi ada kunjungi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, namun siapa orangnya saksi tidak kenal.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu ada dilakukan Survey setelah pengajuan proposal dan pengukuran untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng. Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi, pada saat dilaksanakannya Pembangunan Perpustakaan tersebut kami ada pernah dikunjungi oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkatakan tetapi bukan terdakwa Yuni maupun saksi Sumardi.
- Bahwa benar saksi membeli item-item barang untuk Pembangunan Perpustakaan berupa Kusen, Pintu Jendela sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) termasuk ongkos pemasangan dan Rangka Atap Baja serta Seng Zyncalum saksi beli dari Sdr. Ruslan sebesar Rp 27.397.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun sebab saksi mengambil material tersebut dari Sdr. Ruslan adalah karena ada arahan dari Sdr. Ismail Gunawan untuk mengambil material dari Sdr. Ruslan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi ada membayar Pajak sebesar Rp 5.810.747,- (lima juta delapan ratus sepuluh tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa benar Pembangunan Perpustakaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang ada serta Gedung Perpustakaan tersebut telah dipergunakan oleh siswa sebagaimana fungsinya.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

Halaman 118  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUGIAT, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, mengenai Pembangunan Perpustakaan.

- Bahwa adanya pertemuan atau MOU yang di undang hadir di SMP Negeri Gohor Lama.

- **a.** Sugiat, S.Pd selaku Penanggung Jawab/ Kepala Sekolah.

**b.** Warsito, A.Ma.Pd selaku Ketua/ Guru Tetap.

**c.** Sri Wagiani, S.Pd selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota/ Wakil Wali Murid.

**d.** Nasib selaku Bendahara merangkap sebagai Anggota/ Bendahara Rutin/ Guru Tetap.

**e.** Salbiah selaku Administrasi Keuangan merangkap Anggota/ Wakil Wali Murid.

**f.** Sukimin. AR selaku Penanggung Jawab Teknis merangkap Anggota/ Wakil Wali Murid.

**g.** Abdus Salam, S.Pd selaku Anggota/ Wakil Wali Murid.

**h.** Budi Hartono selaku Kepala Bagian Teknis/ Konsultan.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pendahuluan Rp -

b. Perkerjaan Galian Dan Timbunan Rp 5.030.355.20,-

c. Pekerjaan Pondasi dan Beton Rp 16.987.181.85,-

d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran Rp 13.679.148.80,-

e. Pekerjaan Kosen dan Daun Pintu Rp 13.044.588.75,-

f. Pekerjaan Lantai dan Keramik Rp 9.791.246.50,-

g. Pekerjaan Atap Rp 27.397.348.50,-

h. Pekerjaan Plafond Rp 8.797.674.48,-

i. Pekerjaan Pengecatan Rp 5.655.126.88,-

j. Pekerjaan Instalasi Listrik Rp 1.476.000.00,-

k. Pekerjaan Mobiler Rp 6.430.000.00,-

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Sdr. Ismail Gunawan, karena saksi mengambil darinya langsung pada saat di SMA Negeri 1 Stabat.

- Bahwa benar sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada.

- Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. Ismail Gunawan dan mengenai pembelian barang diarahkan juga dimana belanja barang dan toko tersebut. Adapun uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pendahuluan secara Gotong Royong (Membersihkan Lokasi Pembangunan Perpustakaan) yang dikerjakan Anggota Tukang Sdr.

Halaman 119

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi (Mandor) Kepala Tukang Sdr. Sunarto, yang menunjuk Tukang saksi sendiri, Papan Proyek dibuatkan Sdr. Ismail Gunawan.

- b. Pekerjaan Tanah (Penimbunan Tanah dilokasi Pembangunan Perpustakaan) sebesar Rp 5.030.355.20,-
- c. Pekerjaan Pondasi dikerjakan Tukang Sdr. Sunarto sebesar Rp 16.987.181.85,-
- d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran dikerjakan Tukang sebesar Rp 13.679.148.80,-
- e. Pekerjaan Kosen dan Daun Pintu dibeli dari Sdr. Hartono oleh saksi dan diarahkan ke Sdr. Hartono oleh Sdr. Ismail Gunawan sebesar Rp 13.044.588.75,-
- f. Pekerjaan Lantai dan Keramik saksi yang beli keramik tidak ada diarahkan dan dikerjakan Tukang sebesar Rp 9.791.246.50,-
- g. Pekerjaan Atap, Kerangka Baja Ringan dibeli dari Sdr. Ismail Gunawan (Sdr. Ruslan) yang diarahkan oleh Sdr. Ismail Gunawan dan yang mengambil uang Sdr. Ismail Gunawan dikerjakan oleh Tukang dari Sdr. Ismail Gunawan sebesar Rp 27.397.348.50,-
- h. Pekerjaan Plafond bahan saksi sendiri yang beli yang dikerjakan Tukang Plafond sebesar Rp 8.797.674.48,-
- i. Pekerjaan Pengecatan sebesar Rp 5.655.126.88,- dan Pekerjaan Penggantung sebesar Rp 1.444.000,- saksi yang beli cat dan kunci-kunci yang mengerjakan Tukang Sdr. Sunarto.
- j. Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp 1.476.000.00,- Tukang Listrik dan saksi yang mengarahkan.
- k. Pekerjaan Mobiler diarahkan Sdr. Ruslan kepada Sdr. Hartono sebesar Rp 6.430.000.00,-
  - Bahwa yang mengarahkan mengenai Pertanggung Jawab Teknis yaitu Kabid Program Sdr. Yuni Rispandi.
  - Bahwa yang saksi terima pada saat itu berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan masalah Kwitansi sudah di tuliskan atau dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan semua di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
  - Bahwa saksi terima jadi dari Sdr. Ismail Gunawan, proses pembayarannya secara bertahap selama 2 (dua) kali pembayaran, Pembayaran I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pembayaran II sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 120

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi dan Tukang saksi sendiri (Sdr. Sunarto) bahwa harganya yang tinggi tidak sesuai dengan barang yang dibeli oleh Sdr. Ismail Gunawan tersebut.
- Bahwa dari fee 10% Pembelian Item Barang Rangka Baja dan Atap, Kosen Daun Jendela dan Mobiler yang saksi bayarkan melalui Sdr. Ismail Gunawan untuk menutupi membayar pajak tersebut.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Pembangunan Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi dalam 3 (tiga) Termin yaitu :
  - a. Termin Pertama 40% sebesar Rp 43.893.483.00,- pelaksanaan pekerjaannya selama 40% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000,- (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - b. Termin Kedua Pencairan Tahap Kedua 30% sebesar Rp 32.920.000.00,- dicairkan setelah pekerjaan yang 40% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000,- (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - c. Termin Ketiga 30% sebesar Rp 32.920.000.00,- pencairannya setelah pekerjaan yang 30% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000,- (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi sudah tolak pembelian item barang kepada Budi Hartono, akan tetapi terdakwa terus mengarahkan.
- Bahwa saksi menunjuk Sdr. Budi Hartono sebagai Kepala Bagian Teknis atas arahan Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena mulai dari Tahap Perencanaan sampai Tahap Penyelesaian Pekerjaan Sdr. Budi Hartono tidak pernah datang ke Sekolah saksi.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. Budi Hartono di sebuah warung di Stabat yang saksi lupa waktunya, dimana pada saat pertemuan itu Sdr. Budi Hartono menawarkan agar Pengadaan Mobiler di beli dari Sdr. Budi Hartono.
- Bahwa saksi akhirnya membeli Mobiler tersebut dari Sdr. Budi Hartono sebesar Rp 6.430.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembayarannya saksi memberikannya kepada Sdr. Ismail Gunawan dan Ruslan.
- Bahwa Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2015 dan selesainya Pekerjaan pada bulan Desember 2015, sedangkan masa pekerjaan

Halaman 121

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sehingga ada keterlambatan dalam penyelesaiannya.

- Bahwa alasan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan adalah karena lamanya barang masuk berupa Rangka Baja dan Atap dari Sdr. Ismail Gunawan dan kedua alasannya kaena Pencairan Termin Ketiga dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat terjadi keterlambatan yakni dicairkan pada awal bulan Desember 2015.
- Bahwa terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd tidak pernah datang ke Sekolah saksi.
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima dari Sdr. Ismail Gunawan yang merupakan Staff dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa tidak pernah Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd datang untuk melakukan Verifikasi Lapangan.
- 1. Bahwa untuk Pencairan Termin Pertama saksi tidak melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dikarenakan Pencairan Termin Pertama merupakan Uang Muka/ DP.
  2. Bahwa untuk Pencairan Termin Kedua saksi juga tidak menyerakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  3. Bahwa untuk Pencairan Termin Ketiga saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dan Kedua kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi ada melakukan Penyetoran Pajak total keseluruhan sebesar Rp 6.812.100,- (enam juta delapan ratus dua belas ribu seratus rupiah) dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang saksi terima yaitu sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

10. **TENGKU HUMAIDA, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : :
  - Bahwa Sekolah saksi pernah mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan nilai Bantuan sebesar Rp 109.733.132.42,-

Halaman 122

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen).

- Bahwa saksi pernah di undang untuk Sosialisasi di SMPN 4 Stabat Kecamatan Wampu dan yang menghadiri pertemuan tersebut seluruh Kepala Sekolah yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan serta mendapatkan Bantuan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada saat Rapat Kepala Sekolah SDN di Kecamatan Tanjung Pura, Sdr. Drs. Herman, M.Pd selaku Kepala UPT Kecamatan Tanjung Pura Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memberikan informasi tentang adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Rehab Rumah Guru/ Dinas, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB), selanjutnya seluruh Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Tanjung Pura diminta untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian sekolah saksi didatangi Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. Surya Waldito (Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 Kepala Sekolah yang mengajukan Proposal yang telah di Survey dan di verifikasi di undang mengikuti Sosialisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk berkumpul di SMPN 4 Stabat Kecamatan Wampu. Pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. H. Sujarno, S.Sos, Sdr. Yuni Rispani (Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dan Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Sugeng (Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) serta Sdr. Mulyono. Selanjutnya sekolah saksi mendapatkan Dana Pencairan Termin Pertama 40%.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Penanggung Jawab Sekolah dan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima adalah dari Pihak Konsultan yang ditunjuk oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, penunjukan Konsultan tersebut di arahkan langsung oleh Sdr. Ismail Gunawan pada saat pertemuan di SMAN 1 Stabat sekitar bulan Juli 2015 dan Sdr. Ismail Gunawan ada meminta biaya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 123

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar. Sebelum kami menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar sekitar bulan Juli 2015 yang telah dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan, saksi bersama Kepala Sekolah lainnya Se Kabupaten Langkat ada diarahkan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. Ismail Gunawan. Saksi selaku Kepala Sekolah diarahkan untuk membeli item pekerjaan berupa Pengadaan Kozen Pintu/ Jendela dan Daun Pintu serta item pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Pembangunan Ruang Perpustakaan, pembelian tersebut diwajibkan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan yang mana surat tersebut dibuat sebelumnya oleh Sdr. Ismail Gunawan menggunakan Kop Surat SDN 056631 Lr. 8 Perkubuan yang saksi pimpin dan saksi hanya disuruh menandatangani.

- Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut menjadi dasar saksi untuk Membangun Ruang Perpustakaan.
- Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada melakukan Check Harga ke lapangan, saksi hanya diarahkan agar menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang telah dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan tersebut.
- Bahwa uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi Papan Nama Proyek (saksi beli dari Sdr. Ismail Gunawan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembersihan Awal dan Akhir, Pemasangan Blowplank yang dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Tatan Batubara, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  - b. Pekerjaan Tanah sebesar Rp 1.835.198.40,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Galian Tanah Pondasi Batu Kali, Urukan Pasir, Timbunan Tanah yang saksi beli bersama Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Sdri. Khairunisa di Panglong Tunas Harapan.
  - c. Pekerjaan Pondasi dan Beton sebesar Rp 18.672.714.80,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) meliputi Lantai Kerja Cor, Pondasi Batu Kali,

Halaman 124  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu Sloof, Beton Cor, Pembersihan Balok Sloof, Bekisting Balok Sloof, Kolom Praktis, Kolom Teras, Kolom Struktur, Ring Balok yang saksi beli bersama Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Sdri. Khairunisa di Panglong Tunas Harapan.
- d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran sebesar Rp 14.015.798.40,- (empat belas juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Pas Dinding Bata, Plesteran Dinding yang dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Tatan Batubara, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
- e. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela Daun Pintu sebesar Rp 12.491.452.31,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) yang pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari PT. INTAN AMANAH saksi selaku Kepala Sekolah SDN 056631 Lr. 8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura ada disuruh menandatangani Surat Perjanjian Nomor : ...../SDN 056631/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut bukanlah saksi sendiri akan tetapi dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dan saksi hanya menandatangani.
- f. Pekerjaan Lantai dan Keramik sebesar Rp 9.714.815.13,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga belas sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Panglong dan Pekerjaan tersebut meliputi Pasang Lantai Keramik dan Bon-Bon Keramik yang saksi beli bersama Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Sdri. Khairunisa di Panglong Tunas Harapan.
- g. Pekerjaan Atap sebesar Rp 27.397.348.50,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari Sdr. Hartono (Konsultan), saksi selaku Kepala Sekolah SDN 056631 Lr. 8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura ada disuruh menandatangani Surat Perjanjian Nomor : .../SDN 056631/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut bukanlah saksi sendiri akan tetapi dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dan saksi hanya menandatangani, pekerjaan tersebut meliputi Rangka Atap Baja Ringan, Atap Seng Zincalum 0,25, Rabung Seng dan Listplank.
- h. Pekerjaan Plafond sebesar Rp 8.797.674.48,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat

Halaman 125

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Stabat Gypsum meliputi Rangka Plafond Metal Furing, Plafond Gypsum Board, Porfil Gypsum yang saksi beli sendiri melalui Panglong Tunas Harapan.

- i. Pekerjaan Pengecatan sebesar Rp 5.682.130.40,- (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri meliputi Pengecatan Dinding, Pengecatan Plafond, Pengecatan Minyak yang saksi beli sendiri melalui Panglong Tunas Harapan.
- j. Pekerjaan Penggantung sebesar Rp 1.370.000.00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pembelian tersebut meliputi Kunci Tanam, Grendel, Engsel, Hak Angin Jendela, Pegangan Jendela yang saksi beli sendiri melalui Panglong Tunas Harapan.
- k. Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp 1.476.000.00,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Instalasi Listrik, Stop Kontak, Lampu, Saklar Ganda, Saklar Tunggal, Sekring Box
- l. Pekerjaan Mobilier sebesar Rp 6.430.000.00,- (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pembelian tersebut meliputi Meja Baca Siswa, Rak Buku, Meja Setengah Biro, Meja Computer, Kursi Kerja dan Karpet. Yang saksi beli melalui Sdr. Hartono dan yang mengambil uang pembelian Sdr. Ruslan (Rekan Sdr. Ismail Gunawan).  
Dengan total rekapitulasi RAB tersebut sebesar Rp 109.733.132.42,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen).
- Bahwa saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi yang menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar adalah Sdr. Ismail Gunawan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut, dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan secara bertahap untuk 3 (tiga) Termin dimana Termin Pertama dikumpulkan guna mendapatkan Pencairan Giro Tahap Ke-2, setelah selesai Pencairan Ke-2 baru setelahnya dicairkan Giro yang Ke-3, akan tetapi pada pelaksanaan di lapangan bahwa uang tersebut lebih dahulu cair barulah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diserahkan, selanjutnya setelah keseluruhan dana cair, maka seluruh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dikumpulkan kepada Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa untuk Pencairan setiap Termin saksi ada melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi untuk Permohonan Pencairan setiap Termin secara otomatis masuk ke Rekening Giro untuk

Halaman 126

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





selanjutnya dimasukkan ke Rekening Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tanpa ada permohonan dari saksi.

- Bahwa benar saksi sendiri yang membelikan seluruh barang ke Toko Bangunan Tunas Harapan Tanjung Pura, dan untuk Item Pekerjaan Plafond saksi membeli dari Toko Tanjung Pura. Adapun bentuk Pertanggung Jawaban bahwa saksi benar membeli barang tersebut adalah dengan menggunakan Kwitansi dan saksi dapat menunjukkan Kwitansi pembelian item barang-barang tersebut didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi untuk item-item pekerjaan berupa Pengadaan Kozen Pintu/ Jendela dan Daun Pintu serta item pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Pembangunan Ruang Perpustakaan wajib di beli melalui Sdr. Hartono sesuai arahan Sdr. Ismail Gunawan (Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat).
- Bahwa benar nilai yang ada dalam Kwitansi sudah sesuai dengan yang di Rencana Anggaran Biaya (RAB), saksi tidak ada menambah atau mengurangi nilai tersebut, akan tetapi Kwitansi yang ada didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. Ismail Gunawan sebelumnya dan saksi disuruh meminta Cap ke Toko Bangunan sesuai arahan Sdr. Ismail Gunawan. Dan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Pembangunan Ruang Perpustakaan harga sedikit lebih tinggi dari harga Survey di lapangan.
- Bahwa benar Desain Gambar tersebut diberikan oleh Sdr. Ismail Gunawan, saksi tidak mengetahui alasan tidak ditanda tangani oleh Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi pernah mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut kepada Sdr. Ismail Gunawan.
- Bahwa saksi membeli barang-barang dari Sdr. Hartono dari arahan Sdr. Ismail Gunawan yang merupakan anggota dari terdakwa. Bahwa saksi ada menerima Kwitansi dari Sdr. Ismail Gunawan untuk pembelian barang-barang tersebut dan untuk Bon/ Faktur Item Barang tersebut saksi peroleh dari Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Ismail Gunawan yang menulis harga sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut.
- Bahwa yang membeli dari Sdr. Hartono ada banyak sekolah, akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan satu persatu, dan untuk SDN Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Hilir melakukan pembelian Item Barang tersebut kepada Sdr. Hartono sesuai dengan arahan dari Sdr. Ismail Gunawan.

- Bahwa saksi ada melakukan Pembayaran baik PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 1,5%. Melalui Kantor Pos Stabat.
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat penyerahan Tanda Bukti Pembayaran dan Giro tersebut saksi ada diminta pungutan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi tidak ingat nama orang tersebut dan pungutan tersebut sebagai Upah Tulis dalam Pencairan Dana tersebut.
- Bahwa saksi selaku Kepala SDN 056631 Lr. 8 Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura. Berdasarkan hasil rapat dengan Kepala Sekolah Dasar Se-Kecamatan Tanjung Pura sepakat mengajukan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan. Bahwa Proposal itu saksi serahkan ke UPT. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa kami Kepala Sekolah ada di undang untuk melakukan Sosialisasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang di adakan di SMPN 4 Stabat pada sekitar bulan Juni 2016 hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi.
- Bahwa yang hadir pada saat Sosialisasi tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispani, S.Pd, Sdr. Ismail Gunawan dan Staff-Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa dalam Sosialisasi tersebut Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispani, S.Pd mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dikerjakan dengan Swakelola, dikerjakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- Bahwa saksi ada menerima Dokumen Kerja yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekitar bulan Juli 2015 di SMAN 1 Stabat.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima adalah dari Pihak Konsultan yang ditunjuk oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kabupaten Langkat, penunjukan Konsultan tersebut diarahkan langsung oleh Sdr. Ismail Gunawan pada saat pertemuan di SMAN 1 Stabat sekitar bulan Juli 2015 dan Sdr. Ismail Gunawan ada meminta biaya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 128

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar. Sebelum kami menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar sekitar bulan Juli 2015 yang telah dibuat oleh Sdr. Ismail Gunawan, saksi bersama Kepala Sekolah lainnya Se-Kabupaten Langkat ada diarahkan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. Ismail Gunawan. Saksi selaku Kepala Sekolah diarahkan untuk membeli item Pekerjaan berupa Pengadaan Kozen Pintu/ Jendela dan Daun Pintu serta item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Pembangunan Ruang Perpustakaan, pembelian tersebut diwajibkan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan yang mana Surat tersebut dibuat sebelumnya oleh Sdr. Ismail Gunawan menggunakan Kop Surat SDN 056631 Lr. 8 Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura yang saksi pimpin dan saksi hanya disuruh menandatangani.

- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 056631 Lr. 8 Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura ada membuat Tim tersebut dengan Susunan sebagai berikut :

1. Tengku Humaida, S.Pd (Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab).
2. Rukiah (Guru Tetap selaku Ketua P2S).
3. Tohari (Wakil Wali Murid selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota).
4. KHAIRUNNISA, S.Pd.I (Bendahara Rutin/ Guru Tetap) Bendahara merangkap sebagai Anggota).
5. Umar Dhani, S.Pd (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap) Administrasi Keuangan merangkap sebagai Anggota).
6. Aman (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap atau Tokoh Masyarakat setempat) Penanggung Jawab Teknis merangkap sebagai Anggota.
7. Siti Asma, S.Pd (Guru Tetap) sebagai Anggota.

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan untuk SDN 056631 Lr. 8 Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari :

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Pekerjaan Pendahuluan         | Rp 1.850.000.00,-  |
| 2. Pekerjaan Tanah               | Rp 1.835.198.40,-  |
| 3. Pekerjaan Pondasi dan Beton   | Rp 18.672.714.80,- |
| 4. Pekerjaan Dinding & Plesteran | Rp 14.015.798.40,- |
| 5. Pekerjaan Kozen & Daun Pintu  | Rp 12.491.452.31,- |
| 6. Pekerjaan Lantai & Keramik    | Rp 9.714.815.13,-  |

*Halaman 129*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 7. Pekerjaan Atap               | Rp 27.397.348.50,-         |
| 8. Pekerjaan Plafond            | Rp 8.797.674.48,-          |
| 9. Pekerjaan Pengecatan         | Rp 5.682.130.40,-          |
| 10. Pekerjaan Penggantung       | Rp 1.370.000.00,-          |
| 11. Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp 1.476.000.00,-          |
| 12. Pekerjaan Mobilier          | Rp 6.430.000.00,-          |
| <b>Jumlah Total</b>             | <b>Rp 109.733.132.42,-</b> |

- Bahwa semua Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan Ruang Perustakaan tersebut sudah dapat dipergunakan.
- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 3 (tiga) Tahap, untuk Tahap Pertama sebesar 40% sebesar Rp 39.903.166,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) + Rp 3.990.317,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan untuk Tahap Kedua sebesar 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Kemudian untuk Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kami seluruh Kepala Sekolah dipanggil ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk mengambil berupa Cek Giro langsung ditukarkan ke Bank Sumut masuk ke Rekening Sekolah. Bahwa saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), saksi menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Sdr. Ismail Gunawan Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan secara bertahap untuk 3 (tiga) Termin, dimana Pencairan Termin Pertama tanpa melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama, kemudian guna mendapatkan Pencairan Giro Tahap Kedua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dikumpulkan, untuk Pencairan Termin Ketiga, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Kedua dikumpulkan setelahnya selesai pengerjaan bangunan baru Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Ketiga dikumpulkan kepada Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Gunawan Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- Bahwa saksi ada diarahkan oleh Sdr. Ismail Gunawan Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk mengambil Barang Rangka Baja (Pekerjaan Atap) dan Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela dan Pekerjaan Mobilier kepada Sdr. Suhartono.
- Bahwa untuk Pembelian Rangka Baja dan Atap saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ruslan (Anggota Sdr. Suhartono) dan uang sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela saksi menyerahkan kepada Sdr. Ismail Gunawan Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk item Pekerjaan Mobiler saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ruslan dan Sdr. Ilham (kedua merupakan Anggota Sdr. Suharto).
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan pembelian Rangka Baja dan pembelian Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela melalui Sdr. Suhartono yaitu SD saksi sendiri, Kepala Sekolah SDN 050728 Tanjung Pura Sdri. Afifah mengambil Atap dan Rangka Baja melalui Sdr. Suharto, Kepala Sekolah SDN 10 Tanjung Pura Sdri. Sria Elia Lubis membeli Kusen dan Rangka Baja melalui Sdr. Suhartono berdasarkan arahan Sdr. Ismail Gunawan Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa Yuni Rispandi bersama Saksi Sumardi tidak pernah melakukan pengawasan ke sekolah saksi dan terdakwa Yuni tidak pernah melarang untuk menggunakan RAB tersebut.
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat penyerahan Tanda Bukti Pembayaran dan Giro tersebut saksi ada diminta pungutan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pencairannya selama 3 (tiga) Termin dengan total sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Staff Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi tidak mengetahui alasan pemungutan atas biaya tersebut.
- Bahwa Sdr. Ismail Gunawan tidak memenuhi Kualifikasi (syarat-syarat) seperti yang ada di dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, dimana Sdr. Ismail Gunawan bukan merupakan Wakil Wali Murid, tidak merupakan Guru Tetap dan juga bukan Tokoh Masyarakat setempat.

Halaman 131

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131





- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dalam menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, sepengetahuan saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut adalah Penanggung Jawab Teknis.
- Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah benar dengan kondisi riil di lapangan. Saksi bisa mempertanggung jawabkan dengan memperlihatkan Bukti Kwitansi pembelian item-item Pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Teknis tidak pernah datang ke Sekolah untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa pada Tahap Pengusulan Anggaran yang saksi lakukan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tim Teknis tidak pernah melakukan Verifikasi Lapangan.
- Bahwa Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2015 dan berakhirnya Pekerjaan pada bulan Desember 2015, perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 masa pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak ada keterlambatan pengerjaan pekerjaan tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

11. **AGUS PRAYITNO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, mengenai Pembangunan Ruang Perpustakaan.
- Bahwa ada, pertemuan atau MOU yang di undang hadir di SMP Negeri Gohor Lama.
- - a. Agus Prayitno selaku Penanggung Jawab/ Kepala Sekolah.
  - b. Suratman selaku Ketua/ Guru Tetap.
  - c. Suherdi Selaku Sekretariis merangkap sebagai Anggota/ Wakil Wali Murid.
  - d. Dra. Hotmariyani selaku Bendahara merangkap sebagai Anggota/

Halaman 132

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Bendahara Rutin/ Guru Tetap.

- e. Tuti Damayanti selaku Administrasi Keuangan merangkap Anggota/ Wakil Wali Murid.
- f. Rusdi selaku Penanggung Jawab Teknis merangkap Anggota/ Wakil Wali Murid.
- g. Rubiatun selaku Anggota/ Wakil Wali Murid.
- h. Budi Hartono selaku Kepala Bagian Teknis/ Konsultan.
- Bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Pekerjaan Pendahuluan           | Rp 1.850.000.00,-  |
| b. Perkerjaan Tanah                | Rp 1.835.000.00,-  |
| c. Pekerjaan Pondasi dan Beton     | Rp 18.672.714.80,- |
| d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran | Rp 14.015.798.40,- |
| e. Pekerjaan Kosen dan Daun Pintu  | Rp 12.491.452.31,- |
| f. Pekerjaan Lantai dan Keramik    | Rp 9.714.815.13,-  |
| g. Pekerjaan Atap                  | Rp 27.397.348.50,- |
| h. Pekerjaan Plafond               | Rp 8.797.674.48,-  |
| i. Pekerjaan Pengecatan            | Rp 5.682.130.40,-  |
| j. Pekerjaan Instalasi Listrik     | Rp 1.476.000.00,-  |
| k. Pekerjaan Mobiler               | Rp 6.430.000.00,-  |

- Bahwa yang Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Sdr. Andre (Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) karena saksi mengambil darinya langsung pada saat di SMKN 1 Langkat.
- Bahwa benar sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada, menurut saksi Kosen kurang memenuhi Standard Mutu.
- Bahwa benar terdakwa Yuni Rispandi ada mengarahkan pembelian item barang harus dibeli melalui Sdr Budi Hartono.
- Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. Ismail Gunawan dan mengenai pembelian barang diarahkan juga dimana belanja barang dan toko tersebut.

Adapun uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pendahuluan (membersihkan lokasi, korek pondasi, pembuatan glow plang perpustakaan) yang dikerjakan kepala tukang Sdr. Suparmin, yang menunjuk tukang saksi sendiri, papan proyek dibuatkan Sdr. Andre (Staff Tingkat II Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) nilai pendahuluan sebesar Rp 1.850.000.00,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Tanah (penimbunan tanah di lokasi pembangunan, galian tanah pondasi perpustakaan) sebesar Rp 1.835.198.40,-.
  - c. Pekerjaan Pondasi dan Beton dikerjakan tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 18.672.714.80,-.
  - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran dikerjakan tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 14.015.798.40,-.
  - e. Pekerjaan Kosen dan Daun Pintu dikerjakan oleh Sdr. Budi Hartono yang diarahkan oleh Sdr. Ismail Gunawan sebesar Rp 12.491.452.31,-.
  - f. Pekerjaan Lantai dan Keramik dikerjakan oleh tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 9.714.815.13,-.
  - g. Pekerjaan Atap, Kerangka Baja Ringan dibeli dari Sdr. Mamik pelaksanaannya adalah PT. RIZQI RAHMAT BERSAUDARA sebesar Rp 25.400.000.00,-.
  - h. Pekerjaan Plafond saksi beli sendiri yang dikerjakan tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 8.797.674.48,-.
  - i. Pekerjaan Pengecatan tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 5.682.130.40,- dan Pekerjaan Penggantung tukang sendiri Sdr. Suparmin sebesar Rp 1.370.000.00,- saksi yang beli Cat dan Kunci-Kunci yang mengerjakan tukang sendiri Sdr. Suparmin.
  - j. Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp 1.476.000.00,- tukang sendiri Sdr. Mawari.
  - k. Pekerjaan Mobiler dibeli dari Sdr. Andre (Staff di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) melalui permintaan saksi sendiri sebesar Rp 6.430.000.00,-.
- Bahwa yang mengarahkan mengenai Pertanggung Jawaban Teknis yaitu Kabid Program yaitu terdakwa Yuni Rispandi.
  - Bahwa kalau Bahan Material Kepala Sekolah (saksi sendiri), tetapi kalau Rangka Baja, Kosen dan Mobiler yang saksi terima pada saat itu berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan masalah Kwitansi sudah dituliskan atau dibuat oleh Sdr. Andre semua di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
  - Bahwa saksi terima jadi dari Sdr. Andre, proses pembayarannya secara bertahap selama 2 (dua) kali pembayaran yaitu Pembayaran I sebesar Rp 1.000.000,- dan menjelang Termin III dalam Pembayaran II sebesar Rp 1.000.000,-.
  - Bahwa menurut pendapat saksi Kosen dibawah Standard, kalau Rangka Baja sudah cukup baik dan Mobiler baik, sesuai dengan barang yang dibeli.

Halaman 134

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian barang belum ada membayar Pajak jadi saksi minta untuk membayar Pajak dari setiap pembelian item masing-masing barang tersebut.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Pembangunan Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 terbagi dalam 3 (tiga) Termin yaitu:
  - a. Termin Pertama 40% sebesar Rp 43.893.483.00,- pelaksanaan pekerjaannya selama 40% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000 (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - b. Termin Kedua Pencairan Tahap Kedua 30% sebesar Rp 32.920.000.00,- dicairkan setelah pekerjaan yang 40% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000,- (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - c. Termin Ketiga 30% sebesar Rp 32.920.000.00,- pencairannya setelah pekerjaan yang 30% selesai dan ada di mintai dana sebesar Rp 100.000 (ambil Cek Giro) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi sudah tolak pernah menolak pembelian tersebutakan tetapi terdakwa terus mengarahkan karena saksi takut dimutasikan atau di nonjobkan seperti Kepala Sekolah yang lain.
- Bahwa hanya Kosen dan Rangka Baja yang diarahkan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi membeli dari Panglong Eka Karya dan bukti pembeliannya saksi lampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- 1. Bahwa dasarnya : tidak ada dasarnya, akan tetapi saksi membentuk supaya sama. Saksi mengetahui, bahwasanya Sekolah kita mendapat Ruang Perpustakaan.
  2. Saksi memasukan P2S yaitu Guru-Guru Komite dan Masyarakat.
  3. Mengerti : akan Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan.
- Bawa tidak mengetahui karena diantara kami dan saksi bersama Tim P2S memang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan Rincian Volume, Satuan dan Ukuran bahan-bahan Pekerjaan Rangka Baja, Atap, Kusen, Plafond dan List Plank yang dipasang tersebut karena yang mengerjakan adalah Sdr. Mamek (suruhan dari Sdr. Andre orang Dinas Pendidikan dan

Halaman 135

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Pengajaran Kabupaten Langkat). Total yang saksi bayarkan sebesar yang tertera di Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebesar Rp 27.370.625,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), tetapi saksi potong untuk membayar Pajak 10%.

- Bahwa data-data di LPJ tidaklah benar karna tidak sesuai dengan kwitansi pembelian yang sebenarnya.
- Bahwa selama Proses Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebangberlangsung, ada Pengawasan atau arahan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat baik untuk pelaksanaan Fisik maupun pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang Tahun 2015 saksi telah melakukan Pembayaran Pajak berupa pembelian bahan-bahan bangunan, PPN 10% dan PPH dengan total pembayaran sebesar Rp 6.360.493,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

***Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.***

12. **BAKHTIAR, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2015 SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang ada menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) yang dibayarkan secara 3 (tiga) Termin : Termin Pertama 40% sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), Termin Kedua 30% sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Termin Ketiga 30% sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi membuat Proposal kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sesuai dengan Kebutuhan Sekolah, lalu sekira 4 (empat) bulan setelah Pengajuan Proposal, Tim Survey dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat datang untuk melihat lokasi, lalu saksi dipanggil untuk Sosialisasi di SMPN 4 Desa Gohor Kecamatan Wampu oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan diberitahukan bahwa SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang

Halaman 136

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Membangun Perpustakaan, lalu Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melakukan Sosialisasi Pekerjaan dan memberikan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pembangunan Perpustakaan tersebut.

- Bahwa benar saksi ada membuat Susunan Kepanitiaan untuk Pembangunan Perpustakaan di Sekolah saksi yang saksi tuangkan didalam Surat Keputusan Kepala SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang Nomor : 642/26/16/VII/2015 Tanggal 09 Juli 2015.
- Bahwa benar saksi tidak ada membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut adalah Sdr. Andre (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan Sdr. Ismail Gunawan kepada saksi sekira bulan Juni 2015 dan saksi diminta biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut dan saksi tidak ada diminta biaya untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut adalah Sdr. Andre (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), dan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi hanya menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, sedangkan seluruh Data Pendukung disiapkan oleh Sdr. Andre.
- Bahwa terdakwa Yuni Rispandi bersama saksi Sumardi tidak pernah datang kesekolah untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa pertama saksi memberikan uang kepada Sdr. Andre sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pertama diserahkan, lalu terakhir saksi memberikan uang sebesar Rp 1.00.000,- (satu juta rupiah) setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kedua dan Ketiga selesai dan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut pertama kali saksi terima sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) (40%) pada bulan Juli 2015 dengan cara mengambil Giro di SMAN 1 Stabat dan saksi ada dipungut biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertama oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (namun

Halaman 137

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



saksi lupa namanya), yang Kedua setelah selesai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang Pertama selesai saksi kumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, lalu beberapa hari kemudian saksi dipanggil untuk mengambil Giro Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Kedua sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (30%) di SMAN 1 Stabat dengan dipungut biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada bulan September 2015 dan yang terakhir pada bulan Desember 2015 setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kedua saksi serahkan ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, lalu beberapa hari kemudian saksi dipanggil untuk mengambil Giro di SMAN 1 Stabat dengan dipungut biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dicairkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (30%). Sehingga total pungutan biaya yang diserahkan ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- a. Pekerjaan Pendahuluan (Pembersihan Awal dan Akhir dan Pemasangan Bowplank) saksi sendiri yang membeli (Bon Faktur asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto, untuk Papan Nama Proyek dibuatkan oleh Sdr. Andre dengan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pekerjaan Tanah (Galian Tanah Pondasi Bt. Kali, Urugan Pasir, dan Timbunan Tanah) saksi sendiri yang membeli (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
- c. Pekerjaan Pondasi dan Beton (Lantai Kerja Cor, Pondasi Bt. Kali, Balok Sloof 15x20 cm, Beton Cor K175 Balok Sloof, Pembesian Balok Sloof, Bekisting Balok Sloof, Kolom Praktis 12x15, Kolom Teras 15x15, Beton Cor K175, Pembersian Kolam Teras, Bekisting Kolam Teras, Kolam Struktur 15x20, Beton Cor K17, Kolom Struktur Bekisting, Kolom Struktur, Ring Balok 12x20 cm) saksi sendiri yang membeli (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
- d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran (Pas Dinding Bata 1:4, Plesteran Dinding 1:4) saksi sendiri yang membeli (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
- e. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela (Pintu Type PJ1, Pintu Type P1, Jendela Type J1, Jendela Type J2) dibeli oleh Sdr. Hartono saksi memberikan uang sebesar Rp 12.490.000,- (dua belas juta

Halaman 138

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saksi potong 20% untuk Pajak dan Upah Tukang.

- f. Pekerjaan Lantai dan Keramik (Pasang Lantai Keramik 30x30 cm, Bon-Bon Keramik) saksi beli sendiri (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto
  - g. Pekerjaan Atap (Rangka Atap Baja Ringan, Atap Seng Zincalum 0.25, Rabung Seng Zincalum 0.25, Listplank) dibeli oleh Sdr. Mame dikerjakan oleh Tukang yang disediakan oleh Sdr. Mame, saksi memberikan uang sebesar Rp 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Atap tersebut, namun saksi potong 20% untuk Biaya Pajak dan Upah Tukang.
  - h. Pekerjaan Plafond (Rangka Plafond Metal Furing, Plafond Gypsum Board 9mm, Profil Gypsum) dibeli oleh saksi sendiri (Bon, Kwitansi asli menyusul) dan dikerjakan oleh Kepala Tukang Sdr. Suprianto.
  - i. Pekerjaan Pengecatan (Pengecatan Dinding, Pengecatan Plafond, Pengecatan Minyak) dibeli oleh saksi sendiri (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
  - j. Pekerjaan Penggantung (Kunci Tanam, Grendel 4, Grendel 2, Engsel 4, Engsel 3, Hak Angin Jendela, Pegangan Jendela) saksi beli sendiri (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
  - k. Pekerjaan Instalasi Listrik saksi yang membeli sendiri (Bon, Kwitansi asli menyusul) dikerjakan oleh Kepala Tukang yang bernama Sdr. Suprianto.
  - l. Pekerjaan Mobilier (Meja Baca Siswa, Rak Buku, Meja ½ Biro, Meja Komputer, Meja Pengolahan, Kursi Kerja, Karpet) dibeli Sdr. Hartono (Bon, Kwitansi asli menyusul) saksi memberikan uang sebesar Rp 6.430.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Mobiler, namun saksi potong 20% untuk Pajak dan Upah Tukang.
- Bahwa benar Kwitansi yang ada didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) semua dibuat atau disediakan oleh Sdr. Andre (saksi hanya menandatangani saja), sedangkan Bon Faktur yang asli pembelian item-item barang tersebut saksi simpan.
  - Bahwa awalnya saksi dijumpai oleh Sdr. Andre dan mengatakan bahwa untuk Pekerjaan Atap, Kusen, Plafond dan Mobilier agar dikerjakan oleh Sdr. Hartono (Pemborong), setelah itu saksi menyetujui arahan tersebut dengan dibuat MoU antara saksi dengan Sdr. Andre, lalu setiap item barang masuk saksi bayarkan ke Sdr. Hartono sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Sdr. Andre.

Halaman 139

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penanggung Jawab Teknis adalah Sdr. Budi Hartono, ST dan dasar saksi mencantumkan nama Sdr. Budi Hartono, ST sebagai Penanggung Jawab Teknis berdasarkan arahan dari Sdr. Andre.
- Bahwa benar saksi diminta biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setoran kepada Sdr. Yuni Rispandi (Kabid Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dengan alasan pengamanan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang saksi berikan di SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang, lalu saksi ada disarankan untuk memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengamanan di Kejaksaan setelah adanya pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan tetapi tidak saksi berikan.
- 1. Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam membentuk P2S adalah Buku Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015.
  2. Susunan Kepanitiaan P2S terdiri dari Guru-Guru Tetap, Komite Sekolah/ Wakil Wali Murid, namun sebagai Penanggung Jawab Teknis, saksi memasukkan Sdr. Budi Hartono, ST dengan alasan kami tidak mengerti pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat pada saat Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang menyarankan bagi Sekolah-Sekolah yang tidak mampu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar memasukkan Sdr. Budi Hartono, ST sebagai Penanggung Jawab Teknis. Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Budi Hartono, ST yang menurut informasi yang sedang tinggal di Binjai.
- Bahwa yang menjadi acuan bagi saksi adalah Juknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
- 1. Bahwa saksi tidak mengerti dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sehingga saksi percayakan kepada tukang.
  2. Dalam Penyusunan maupun Pelaksanaan Pembangunan Perpustakaan tersebut, P2S mendapat bimbingan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yakni oleh Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- 1. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar. Saksi menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar dari Sdr. Andre pada saat penerimaan Giro untuk

Halaman 140

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Uang Muka di SMAN 1 Stabat.

2. Bahwa saksi melakukan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut, namun saksi bayar setelah menerima Pembayaran Termin Pertama yang saksi bayar kepada Sdr. Yuni Rispani, S.Pd dan Staffnya.

- 1. Bahwa Pekerjaan Kayu dikerjakan oleh tukang, tapi pembelian dilakukan oleh Sdr. Budi Hartono, ST karena ditawarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang dibuat dalam bentuk MOU bahwa untuk pemesanan bahan-bahan berupa Kusen, Rangka Baja dan Atap dipesan dari Sdr. Budi Hartono, ST, sedangkan Sdr. Mamek menemui saksi di Sekolah, sehingga Sdr. Budi Hartono, ST mengalah dan pesanan melalui Sdr. Mamek. Saksi melakukan pembayaran dengan cara dipotong untuk Pajak dan upah tukang sebesar 20% dari Anggaran yang tersedia.
- 2. Item-item Pekerjaan Kayu tersebut terdiri dari satu Kusen Pintu dengan dua Daun Pintu Gandeng dengan Jendela satu lubang, 1 (satu) Pintu dengan 1 (satu) Daun Pintu, 2 (dua) buah Jendela masing-masing 3 (tiga) lubang. Kusen rata-rata tebalnya 5 cm, Daun Pintu masing-masing 60 cm untuk Pintu Gandeng, Daun Pintu untuk Pintu Tunggal selebar 85 cm, Jendela masing-masing 60 cm.
- 3. Item-item Pekerjaan Penutup Atap dan Rangka Baja terdiri dari Atap Zyncalum, Rangka Atap Baja Ringan, List Plank. Namun saksi tidak tahu Ukuran, Volume dan Harga karena saksi hanya menerima barang dan melakukan pembayaran.
- Bahwa Pembayaran Uang Muka saksi dihubungi melalui telepon untuk mengambil Giro ke SMAN 1 Stabat dan setibanya di SMAN 1 Stabat saksi diberikan Giro, lalu dicairkan ke Bank Sumut tanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Rekening 313.02.04.006906-6 atas nama Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang sebesar Rp 43.893.483,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Pembayaran Kedua melalui transfer ke Rekening Sekolah melalui Bank Sumut dengan Nomor Rekening 313.02.04.006906-6 atas nama Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang sebesar Rp 32.920.111,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus sebelas rupiah) dan dicairkan tanggal 15 September 2015. Pembayaran Ketiga melalui

*Halaman 141*

*Putusan Pengadilan Tipikor*

*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Rekening Sekolah melalui Bank Sumut dengan Nomor Rekening 313.02.04.006906-6 atas nama Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang sebesar Rp 33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicairkan tanggal 02 Desember 2015.

- Bahwa Pihak Sekolah (P2S) tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tapi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah Sdr. Andre (Staff pada Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) yang dibuat setiap Termin Pembayaran. Saksi menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setelah pelaksanaan Pekerjaan Uang Muka 40% dan yang Kedua setelah Pekerjaan 70%, sedangkan yang Ketiga setelah Pekerjaan 100%. Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi membayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andre.
- 1. Bahwa saksi menyerahkan foto-foto kegiatan, dan Bon/ Kwitansi pembelian, nota pesanan barang, meminta nama tukang sama pekerja kepada Sdr. Andre, lalu Sdr. Andre membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemudian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi, Bendahara dan Ketua P2S menandatangani Bon-Bon Faktur atau Kwitansi yang telah diisi nominal uang tersebut. Kemudian saksi mengisi nama-nama Toko atau Panglong tempat pemesanan barang-barang, kemudian meminta Cap Stempel ke Panglong.
  2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) saksi terima sebelum Pembayaran Termin Kedua dan Ketiga. Untuk 3 (tiga) Termin Pembayaran. Bahwa isi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan keadaan di lapangan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai yakni Kusen-Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela, karena Kayu-Kayunya tidak keras sehingga ada yang melengkung. sedangkan Atap, Rangka Baja, Plafond dan List Plank saksi tidak mengetahuinya, karena bukan saksi yang mengerjakan. Demikian juga dengan isi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya menerima yang sudah jadi dari Sdr. Andre dan mengenai tulisan dan nilai nominal yang tertera dalam bukti-bukti pembayaran tersebut saksi tidak mengetahuinya karena bukti-bukti pembayaran tersebut bukan bukti-bukti pembayaran yang kami terima dari Panglong.

Halaman 142

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang berlangsung, pengarahannya ada namun tidak ada pengawasan dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang Tahun 2015 saksi telah melakukan Pembayaran Pajak berupa pembelian bahan-bahan bangunan, PPN 10% dan PPN 1,5%. Dengan total pembayaran sebesar Rp 6.333.886,- (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

13. **ERNANI, S.Pd**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah saksi pernah mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan Nilai Bantuan sebesar Rp 109.733.132.42,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen).
- Bahwa saksi pernah diundang untuk Sosialisasi di SMPN 4 Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan yang menghadiri pertemuan tersebut seluruh Kepala Sekolah Se-Kabupaten Langkat yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan serta mendapatkan Bantuan Ruang Kelas Baru, Rehab Ruang Kelas Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada bulan Desember 2014 saat Rapat Kepala Sekolah SD di Kecamatan Besitang, Sdr. Drs. Syahrin, M.Pd selaku Kepala UPT. Kecamatan Besitang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memberikan informasi tentang adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Rehab Rumah Guru/ Dinas, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB). Selanjutnya seluruh Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Besitang, pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Negeri dan 4 (empat) Sekolah Dasar Swasta Se-Kecamatan Besitang diminta untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ditujukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Selanjutnya di Tahun 2015 saksi mendapat informasi bahwa hanya 2 (dua) Sekolah Dasar yang memperoleh Bantuan Dana Alokasi

Halaman 143

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



Khusus (DAK) tersebut termasuk salah satunya sekolah yang saksi pimpin. Kemudian pada Tahun 2015 seluruh sekolah yang memperoleh Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) diundang untuk berkumpul di SMPN 4 Stabat Kecamatan Wampu guna Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.sos, M.Si, Sdr. Yuni Rispani Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Mulyono, Sdr. Andre dan Sdr. Rangga selaku Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Selanjutnya setelah ditetapkan sekolah saksi mendapat Bantuan tersebut, dilakukan Survey Lapangan dan Verifikasi oleh Sdr. Ramlan, Dkk Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 seluruh Kepala Sekolah SD diundang kembali di SMAN 1 Stabat Kabupaten Langkat untuk pengambilan Giro Termin Pertama sebanyak 40% (Rp 43.893.483,-) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar Pembangunan Perpustakaan, pada saat itu dihadiri juga oleh Sdr. Rangga, Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Andre Staff dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dan untuk Pencairan Giro Termin Pertama saksi dipungut biaya lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat di SMAN 1 Stabat saksi menerima Surat Perjanjian Pekerjaan untuk pembelian item pekerjaan Atap dan item pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela dari Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak membeli item pekerjaan berupa Atap dan Kozen tersebut melalui Sdr. Andre. Sekitar bulan Agustus 2015 saksi ada diundang untuk hadir di SDLB Stabat, akan tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut. Saksi memperoleh informasi undangan pertemuan tersebut dari rekan saksi Sdr. Suretnowati Kepala Sekolah SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang, akan tetapi karena undangan pertemuan itu tidak ada saksi terima maka saksi tidak menghadirinya.

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Penanggung Jawab Sekolah dan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa benar Rencan Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut menjadi dasar saksi untuk Membangun Ruang Perpustakaan.
- Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) ada melakukan Chek Harga kelapangan, pembelian item-item

Halaman 144

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



pekerjaan untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan saksi beli di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan.

- Bahwa uraian Kegiatan Pembangunan Perpustakaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi Pembersihan Lahan Lokasi Pembangunan yang dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  - b. Pekerjaan Tanah sebesar Rp 1.835.198.40,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Penimbunan Tanah Lokasi Pembangunan, Galian Tanah Pondasi, Timbunan Pasir dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  - c. Pekerjaan Pondasi dan Beton sebesar Rp 18.672.714.80,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) meliputi Lantai Kerja Cor, Pondasi Batu Kali, Balok Sloof, Beton Cor, Ring Balok, Dll dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran sebesar Rp 14.015.798.40,- (empat belas juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Pas Dinding Bata dan Plesteran Dinding dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  - e. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela sebesar Rp 12.491.452.31,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) yang pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat jumlah orangnya saksi tidak terlalu ingat, akan tetapi yang saksi kenali yaitu Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga, seluruh penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikumpulkan di SMAN 1 Stabat tanggal dan bulan saksi tidak ingat, akan tetapi di Tahun 2015, saksi selaku Kepala Sekolah ada disuruh menanda tangani Surat Perjanjian Nomor : ...../SDN 058128/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi ada disuruh menanda tangannya, akan tetapi tidak saksi serahkan kembali ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sehingga untuk



- pembelian item Kozen dan Daun Pintu saksi membeli sendiri di Toko Roda Mas Pangkalan Brandan.
- f. Pekerjaan Lantai dan Keramik sebesar Rp 9.714.815.13,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga belas sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan meliputi Pasang Lantai Keramik dan Bon-Bon Keramik dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
- g. Pekerjaan Atap sebesar Rp 27.397.348.50,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) yang pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat jumlah orangnya saksi tidak terlalu ingat, akan tetapi yang saksi kenali yaitu Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga, seluruh penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikumpulkan di SMAN 1 Stabat tanggal dan bulan saksi tidak ingat, akan tetapi di Tahun 2015, saksi selaku Kepala Sekolah ada disuruh menanda tangani Surat Perjanjian Nomor : .../SDN 058128/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi ada disuruh menanda tanganinya, akan tetapi tidak saksi serahkan kembali ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sehingga untuk pembelian item pekerjaan Atap saksi membeli sendiri di Toko Besi AC Pangkalan Brandan.
- h. Pekerjaan Plafond sebesar Rp 8.797.674.48,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Stabat Gypsum meliputi Rangka Plafond Metal Furing, Plafond Gypsum, Profil Gypsum di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan.
- i. Pekerjaan Pengecatan sebesar Rp 5.682.130.40,- (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri meliputi Pengecatan Dinding, Pengecatan Plafond, Pengecatan Minyak pembelian di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan.
- j. Pekerjaan Penggantung sebesar Rp 1.370.000.00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan meliputi pembelian Kunci Tanam, Grendel, Engsel, Hak Angin Jendela, Pegangan Jendela.

*Halaman 146*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp 1.476.000.00,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pembelian meliputi Pemasangan Instalasi Titik Nyala, Lampu, Saklar Ganda, Top Kontak dan Sekring Box dikerjakan oleh Kepala Tukang Sdr. Warsito, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.

l. Pekerjaan Mobilier sebesar Rp 6.430.000.00,- (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Wira Panglong meliputi Meja Baca Siswa, Rak Buku, Meja Setengah Biro, Meja Komputer, Meja Pengolahan, Kursi Meja dan Karpet.

Dengan total Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sebesar Rp 109.733.000.00,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar adalah Sdr. Andre, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut, dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan secara bertahap untuk 3 (tiga) Termin dimana untuk Tahap Pertama saksi memperoleh Pencairan Giro terlebih dahulu tanpa menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), selanjutnya untuk Pencairan Termin Tahap Kedua saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Tahap Pertama dan untuk Pencairan Termin Tahap Ketiga saksi menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap Kedua. Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan uang lebih dahulu cair baru Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diserahkan kepada Sdr. Andre.

- Bahwa untuk Pencairan setiap Termin saksi ada melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi untuk Permohonan Pencairan setiap Termin secara otomatis masuk ke Rekening Giro untuk selanjutnya dimasukkan ke Rekening Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tanpa ada pengajuan dari saksi.

- Bahwa benar saksi sendiri yang membelikan seluruh barang ke Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan. Adapun bentuk Pertanggung Jawaban bahwa saksi benar membeli barang tersebut adalah dengan menggunakan Kwitansi dan saksi dapat menunjukkan Kwitansi pembelian item barang-barang tersebut di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) begitu pula dengan item-item pekerjaan berupa Pengadaan Kozen Pintu/ Jendela dan Daun Pintu, sedangkan item

Halaman 147

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Pembangunan Ruang Perpustakaan saksi beli di Toko Besi Acc Pangkalan Brandan serta Pekerjaan Mobilier wajib dibeli pada Wira Panglong di Pangkalan Brandan.

- Bahwa benar nilai yang ada dalam Kwitansi sudah sesuai dengan yang di Rencana Anggaran Biaya (RAB), saksi tidak ada menambah atau mengurangi nilai tersebut. Akan tetapi Kwitansi yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. Andre sebelumnya dan saksi disuruh meminta Cap ke Toko Bangunan sesuai arahan Sdr. Andre.
- Bahwa benar Desain Gambar tersebut diberikan oleh Sdr. Andre, saksi tidak mengetahui alasan tidak ditanda tangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, alasan saksi tidak menandatangani karena saksi lupa dan tidak terlalu memeriksa Desain Gambar tersebut.
- Bahwa tujuan dari Sdr. Andre untuk membuat sendiri Kwitansi tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi masih memiliki Kwitansi-Kwitansi asli dari pembelian item-item barang dari Toko tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan Pembayaran baik PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 1,5%. Melalui Kantor Pos Besitang.
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat penyerahan Tanda Bukti Pembayaran dan Giro tersebut saksi ada diminta pungutan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi tidak ingat nama orang tersebut dan pungutan tersebut sebagai biaya untuk pengambilan Giro. Dan saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa untuk Tahun 2015 SDN 058128 Dusun Sekoci ada mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 109.733.132.42 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen).
- Bahwa pada bulan Desember 2014 saat Rapat Kepala Sekolah SD di Kecamatan Besitang, Sdr. Drs. Syahrin, M.Pd selaku Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Kecamatan

Halaman 148

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besitang memberikan informasi tentang adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Rehab Rumah Guru/ Dinas, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB), selanjutnya seluruh Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Besitang, pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Negeri dan 4 (empat) Sekolah Dasar Swasta Se-Kecamatan Besitang diminta untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, selanjutnya di Tahun 2015 saksi mendapat informasi bahwa hanya 2 (dua) Sekolah Dasar yang memperoleh Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut termasuk salah satunya Sekolah yang saksi pimpin. Kemudian pada Tahun 2015 seluruh Sekolah yang memperoleh Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) diundang untuk berkumpul di SMPN 4 Stabat Kecamatan Wampu guna Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si, Sdr. Yuni Rispani, S.Pd Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Mulyono, Sdr. Andre, Sdr. Rangga selaku Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Selanjutnya setelah ditetapkan Sekolah saksi mendapat Bantuan tersebut, dilakukan Survey Lapangan dan Verifikasi oleh Sdr. Ramlan, Dkk Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 seluruh Kepala Sekolah Dasar diundang kembali di SMAN 1 Stabat untuk pengambilan Giro Termin Pertama sebanyak 40% sebesar Rp 43.893.483,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar Pembangunan Perpustakaan, pada saat itu dihadiri juga Sdr. Rangga, Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Andre Staff dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dan untuk Pencairan Giro Termin Pertama saksi dipungut biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat di SMA N 1 Stabat saksi menerima Surat Perjanjian Pekerjaan untuk pembelian item Pekerjaan Atap dan item Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela dari Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak membeli item Pekerjaan berupa Atap dan Kozen tersebut melalui Sdr. Andre Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Sekitar bulan Agustus 2015 saksi ada diundang

Halaman 149

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di SDLB, akan tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut. Saksi memperoleh informasi undangan pertemuan tersebut dari teman saksi yang saksi tidak ingat lagi namanya, akan tetapi karena undangan pertemuan itu tidak ada saksi terima maka saksi tidak menghadirinya.

- Bahwa saksi Kepala Sekolah ada di undang untuk melakukan Sosialisasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang di adakan di SMPN 4 Stabat pada sekitar bulan Juni 2016 hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi.
- Bahwa yang hadir pada saat Sosialisasi tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si, Sdr. Yuni Rispani, S.Pd Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Mulyono, Sdr. Andre dan Sdr. Rangga selaku Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa dalam Sosialisasi tersebut Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispani, S.Pd mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dikerjakan dengan Swakelola, dikerjakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- Bahwa saksi ada menerima Dokumen Kerja yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekitar bulan Juli 2015 di SMAN 1 Stabat yang diserahkan Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar saksi terima adalah dari Sdr. Andre dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Juknis adalah Tugas Penanggung Jawab Teknis, akan tetapi pada kenyataan di lapangan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, saksi hanya diserahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dari Sdr. Andre.
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang ada membuat Tim tersebut dengan Susunan sebagai berikut :
  1. ERNANI, S.Pd (Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab).
  2. SURIANI, S.Pd.SD (Guru Tetap selaku Ketua P2S).

Halaman 150

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUNARIYO (Wakil Wali Murid selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota).
4. ROBIHAN, S.Pd (Bendahara Rutin/ Guru Tetap) Bendahara merangkap sebagai Anggota).
5. RUSLINA (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap) Administrasi Keuangan merangkap sebagai Anggota).
6. SUKAMTO (Wakil Wali Murid/ Guru Tetap atau Tokoh Masyarakat setempat) Penanggung Jawab Teknis merangkap sebagai Anggota.
7. SINUR SILAEN (Guru Tetap) sebagai Anggota.
- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan untuk Sekolah Dasar Negeri 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang terdiri dari :
  1. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi Pembersihan Lahan Lokasi Pembangunan yang dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  2. Pekerjaan Tanah sebesar Rp 1.835.198.40,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Penimbunan Tanah Lokasi Pembangunan, Galian Tanah Pondasi, Timbunan Pasir dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  3. Pekerjaan Pondasi dan Beton sebesar Rp 18.672.714.80,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) meliputi Lantai Kerja Cor, Pondasi Batu Kali, Balok Sloof, Beton Cor, Ring Balok, Dll dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  4. Pekerjaan Dinding dan Plesteran sebesar Rp 14.015.798.40,- (empat belas juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen) meliputi Pas Dinding Bata dan Plesteran Dinding dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  5. Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela sebesar Rp 12.491.452.31,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) yang pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat jumlah orangnya saksi tidak terlalu ingat, akan tetapi yang saksi kenali yaitu Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga, seluruh penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikumpulkan di SMAN 1 Stabat tanggal dan bulan saksi tidak ingat, akan tetapi di Tahun

Halaman 151

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, saksi selaku Kepala Sekolah ada disuruh menandatangani Surat Perjanjian Nomor : ...../SDN 058128/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi ada disuruh menandatangani, akan tetapi tidak saksi serahkan kembali ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sehingga untuk pembelian item Kozen dan Daun Pintu saksi membeli sendiri di Toko Roda Mas Pangkalan Brandan.

6. Pekerjaan Lantai dan Keramik sebesar Rp 9.714.815.13,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga belas sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan meliputi Pasang Lantai Keramik dan Bon-Bon Keramik dikerjakan oleh Anggota Tukang Sdr. Nasip, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
7. Pekerjaan Atap sebesar Rp 27.397.348.50,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) yang pembelian tersebut diarahkan agar membeli dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat jumlah orangnya saksi tidak terlalu ingat, akan tetapi yang saksi kenali yaitu Sdr. Ismail Gunawan dan Sdr. Rangga, seluruh penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikumpulkan di SMAN 1 Stabat tanggal dan bulan saksi tidak ingat, akan tetapi di Tahun 2015, saksi selaku Kepala Sekolah ada disuruh menandatangani Surat Perjanjian Nomor : ...../SDN 058128/DAK/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 dan yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi ada disuruh menandatangani, akan tetapi tidak saksi serahkan kembali ke Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sehingga untuk pembelian item Pekerjaan Atap saksi membeli sendiri di Toko Besi ACC Pangkalan Brandan.
8. Pekerjaan Plafond sebesar Rp 8.797.674.48,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Stabat Gypsum meliputi Rangka Plafond Metal Furing, Plafond Gypsum, Profil Gypsum di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan.
9. Pekerjaan Pengecatan sebesar Rp 5.682.130.40,- (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh sen) pembelian tersebut saksi beli sendiri meliputi Pengecatan Dinding,

Halaman 152

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecetan Plafond, Pengecetan Minyak pembelian di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan.

10. Pekerjaan Penggantung sebesar Rp 1.370.000.00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Toko Bangunan Roda Mas Pangkalan Brandan meliputi pembelian Kunci Tanam, Grendel, Engsel, Hak Angin Jendela, Pegangan Jendela.
  11. Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp 1.476.000.00,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pembelian meliputi Pemasangan Instalasi Titik Nyala, Lampu, Saklar Ganda, Top Kontak dan Sekring Box dikerjakan oleh Kepala Tukang Sdr. Warsito, Dkk yang saksi tunjuk sendiri.
  12. Pekerjaan Mobilier sebesar Rp 6.430.000.00,- (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pembelian tersebut saksi beli sendiri di Wira Panglong meliputi Meja Baca Siswa, Rak Buku, Meja Setengah Biro, Meja Computer, Meja Pengolahan, Kursi Meja dan Karpet. Dengan total Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sebesar Rp 109.733.000.00,- (seratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa semua Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan Ruangan Perpustakaan tersebut sudah dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.
  - Bahwa terdakwa Yuni Rispani dan saksi Sumardi tidak ada pernah datang kesekolah melakukan pengawasan.
  - Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 3 (tiga) Tahap, untuk Tahap Pertama sebesar 40% sebesar Rp 39.903.166,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) + Rp 3.990.317,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan untuk Tahap Kedua sebesar 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) Kemudian untuk Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% sebesar Rp 29.927.374,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) + Rp 2.992.737,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kami seluruh Kepala Sekolah dipanggil ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk mengambil berupa Cek Giro langsung ditukarkan ke Bank Sumut masuk ke Rekening Sekolah.

Halaman 153

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diserahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Sdr. Andre, Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dibuatkan secara bertahap untuk 3 (tiga) Termin, dimana Pencairan Termin Pertama tanpa melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama, kemudian guna mendapatkan Pencairan Giro Tahap Kedua, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Pertama dikumpulkan, untuk Pencairan Termin Ketiga, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Kedua dikumpulkan setelahnya selesai pengerjaan bangunan baru Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Termin Ketiga dikumpulkan kepada Sdr. Andre Staff Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada saat di SMAN 1 Stabat saksi menerima Surat Perjanjian Pekerjaan untuk pembelian item Pekerjaan Atap dan item Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela dari Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak membeli item Pekerjaan berupa Atap dan Kozen tersebut melalui Sdr. Andre. Sekitar bulan Agustus 2015 saksi ada diundang untuk hadir di SDLB Stabat, akan tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut. Saksi memperoleh informasi undangan pertemuan tersebut dari teman saksi yang saksi tidak ingat lagi namanya, akan tetapi karena undangan pertemuan itu tidak ada saksi terima maka saksi tidak menghadirinya.
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat penyerahan Tanda Bukti Pembayaran dan Giro tersebut saksi ada diminta pungutan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi tidak ingat nama orang tersebut dan pungutan tersebut sebagai biaya untuk pengambilan Giro. Dan saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andre Staff Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa sepengetahuan saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan Sdr. Andre tidak memenuhi Kualifikasi (syarat-syarat) seperti yang ada di dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan kepada

Halaman 154

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



saksi bukan di buat oleh Wakil Wali Murid, tidak merupakan Guru Tetap dan juga bukan Tokoh Masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Juknis.

- Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah sudah benar dengan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar di Sekolah saksi tidak ada mendapat pendampingan dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Desain Gambar sudah selesai saksi terima dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Teknis tidak pernah datang ke Sekolah untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan.
- Bahwa pada Tahap Pengusulan Anggaran yang saksi lakukan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tim Teknis tidak pernah melakukan Verifikasi Lapangan.
- Bahwa Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2015 dan berakhirnya Pekerjaan pada bulan Desember 2015, perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak ada keterlambatan pengerjaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran baik PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 1,5%. Melalui Kantor Pos Besitang.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

**14. ANDRI IRAWAN, S.Pd,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi sebagai Anggota Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si dan sebagai Petugas Administrasi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Halaman 155

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/013/ATK-M/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si.

- Bahwa Tugas saksi selaku Anggota Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan kemajuan pelaksanaan Kegiatan Fisik ke Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
2. Memastikan Sekolah penerima Bantuan melaksanakan Pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
3. Tim bertugas menginventarisir kendala yang dihadapi Sekolah, mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi, menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Kegiatan sesuai Wilayah Kerja masing-masing.
4. Selesai melaksanakan Tugas menyampaikan hasilnya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Tupoksi saksi tersebut diatur dalam Surat Penugasan Nomor : 800/2308/IV/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si.

Tugas saksi selaku Petugas Administrasi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Membantu PPK dan PPTK dalam Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
3. Membantu PPK dan PPTK dalam menyiapkan Dokumen Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
4. Membantu PPK dan PPTK dalam menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Tupoksi saksi tersebut diatur dalam Surat Penugasan Nomor : 800/014/ATK.M/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh

**Halaman 156**  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H.Sujarno, S.Sos, M.Si.

- Bahwa untuk pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan saksi mengumpulkan Sekolah-Sekolah berikut :

1. SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.
2. SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
3. SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang
4. SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
5. SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.

Dan bentuk Pertanggung Jawaban saksi selaku Anggota Pengawas Lapangan dengan mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi dan mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersebut.

- Bahwa mekanisme tersebut dimulai dari Kepala-Kepala Sekolah mengajukan permohonan yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, selanjutnya permohonan tersebut di lakukan Survey terhadap proposal pengajuan, selanjutnya di Verifikasi oleh Kasi Perencanaan Data Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Selanjutnya Sekolah-Sekolah yang lulus kriteria penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 diusulkan melalui SK Penetapan ke Bupati Langkat berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan, pertemuan tersebut pada tanggal 08 Juli 2015 untuk Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang dihadiri 131 (seratus tiga puluh satu) Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan gabungan dari Kepala Sekolah-Sekolah penerima Bantuan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan dan Rehab Ruang Kelas, termasuk di dalamnya 23 (dua puluh tiga) Sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd, Kasi Money & Inventarisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Sugeng Sitepu, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Darsono, Sdr. Rangga Marihot Harahap, SE, Sdr. Muliono,

Halaman 157

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ismail Gunawan, Sdri. Erny Sembiring, Sdr. Surya Waldito Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan saksi sendiri hadir di Kegiatan tersebut.

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan, pertemuan tersebut sekitar bulan Juli 2015 dan pertemuan tersebut untuk pengambilan Giro Termin Pertama dan sekaligus penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang dihadiri oleh Kepala-Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk didalamnya penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan, Pihak dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang hadir yaitu Kepala Bidang Program Sdr. Yuni Rispani, S.Pd, Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Rangga Harahap Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat serta Sdri. Kasbiah, Sdri. Vika Staff Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar ada pemungutan sejumlah uang dari Kepala-Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran jumlah Dana yang diminta oleh Sdri. Kasbiah beserta Staff-Staff Keuangan lainnya, dan yang menggagasi dalam pemungutan tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak ada menerima penyerahan Dana dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
- Bahwa benar saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah-Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Pembangunan Ruang Perpustakaan dan biaya yang saksi minta sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang, biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang dan biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
- Bahwa peranan saksi hadir pada saat Pencairan Pertama di SMAN 1 Stabat tersebut untuk mendampingi Kepala-Kepala Sekolah untuk Pencairan Giro Termin Pertama tersebut, saksi tidak ada mengarahkan Kepala-Kepala Sekolah tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang ke Bagian Keuangan tersebut, sepengetahuan saksi hal tersebut merupakan

Halaman 158

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif dari Staff Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk meminta sejumlah uang tersebut.

- Bahwa benar saksi menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang diterima oleh Kepala-Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, dan sepengetahuan saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut adalah Sdr. Hartono, sepengetahuan saksi Sdr. Hartono merupakan Rekanan/ Konsultan yang dikenalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu Sdr. H. Sujarno, S.Sos, M.Si untuk membuat Desain Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan, sekitar bulan Juli 2015 yang hadir pada saat itu Kepala-Kepala Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd, Kasi Bangunan dan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Sumardi, S.Sos, Kasi Perencanaan dan Pengolahan Data Dinas Sdr. Darsono, Sdr. Rangga Marihot Harahap, Sdr. Ismail Gunawan dan saksi sendiri, dan saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut undangan resmi atau tidak, pertemuan tersebut untuk mengarahkan Kepala-Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk membeli item Pekerjaan Kozen dan Daun Pintu/ Jendela, item Pekerjaan Atap dan Pekerjaan Mobiler, pembelian tersebut diarahkan dengan cara Kepala-Kepala Sekolah tersebut menandatangani Surat Perjanjian Pembelian Barang berupa item Pekerjaan Atap dan Pekerjaan Kozen dan Jendela Pembangunan Ruang Perpustakaan, Surat Perjanjian tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Hartono dengan menggunakan Kepala Surat SD penerima Bantuan, dengan tujuan seolah-olah Pihak dari Sekolah lah yang meminta/ mengusulkan pembelian tersebut. Pembuatan Surat Perjanjian tersebut merupakan gagasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang sebelumnya memperkenalkan Sdr. Hartono sebagai Rekanan/ Konsultan.
- Bahwa saksi ada menyerahkan Kwitansi-Kwitansi kosong terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Kepala-Kepala Sekolah agar di Stempel kepada Toko-Toko pembelian barang, tujuan dari memberikan Stempel kosong tersebut untuk perlengkapan Administrasi

Halaman 159

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Saksi tidak ada mengarahkan Kepala-Kepala Sekolah untuk me Mark-Up Harga di setiap pembelian tersebut.

- Bahwa Kwitansi-Kwitansi tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan saksi tidak ada mengarahkan Kepala Sekolah untuk menaikkan harga.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sejumlah uang dari Sdr. Hartono, akan tetapi saksi ada dijanjikan/ di iming-imingin sejumlah uang dari Sdr. Hartono, akan tetapi sampai saat ini saksi tidak ada menerima apapun dari Sdr. Hartono.
- Bahwa pada awalnya dalam penentuan Sekolah-Sekolah yang berhak memperoleh Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 seluruh Sekolah-Sekolah Dasar Se-Kabupaten Langkat diminta mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melalui Bidang Program Sub. Seksi Perencanaan dan Data (Kasi Perencanaan dan Data Sdr. Darsono, S.Pd). Selanjutnya Kasi Perencanaan dan Data Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Darsono, S.Pd melakukan Monitoring Evaluasi dan Survey setelah dilakukan Survey diperoleh Data-Data Sekolah yang berhak atau memenuhi Kualifikasi Sekolah-Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan Standart Kualifikasi penerima berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat pernah melakukan rapat pembahasan mengenai proposal yang diajukan oleh Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang dihadiri oleh Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd, Kasi Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Sumardi, S.Sos, Kasi Monev Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Sugeng Sitepu dan Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Darsono, S.Pd.
- Bahwa untuk penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan khusus Wilayah Teluk Haru di SMPN 4 Wampu pada saat acara pertemuan Sosialisai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, saksi ada menyerahkan Sekolah-Sekolah berikut :

1. SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.

Halaman 160

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
3. SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang
4. SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
5. SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang berwenang dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar Pembangunan Perpustakaan adalah Tim Panitia Pelaksana Sekolah yaitu Penanggung Jawab Teknis.
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar adalah Sdr. Budi Hartono (Konsultan) yang merupakan rekan dari Sdr. Suhartono.
  - Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap 3 (tiga) Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah melalui Sdr. H. Absumayanda (Staff pada Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) khusus untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dan Sdr. Tionar Napitupulu (Kepala Sekolah SDN Pangkalan Susu) membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang, dan saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan Kedua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, sehingga yang berhubungan langsung dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Ketiga Kepala Sekolah tersebut melalui saksi. Bahwa saksi tidak dapat mempertanggung jawabkan kebenaran isi dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
  - Bahwa saksi tidak ada memiliki wewenang dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
  - Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang saksi bagikan kepada Kepala Sekolah dijadikan acuan untuk Membangun Gedung Perpustakaan tersebut.
  - Bahwa untuk membagikan dan membuat Desain Gambar tersebut bukanlah Tupoksi saksi, saksi hanya menerima perintah dari Sdr. Hartono. Adapun saksi mengikuti perintah Sdr. Hartono, dan Sdr. Yuni

Halaman 161

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rispani, S.Pd mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat oleh Sdr. Hartono.
- Bahwa tidak ada melakukan koordinasi, dan juga Sdr. Yuni Rispani, S.Pd tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut.
  - Bahwa saksi tidak ada melaksanakan Pengawasan sebagaimana Tupoksi saksi tersebut.
  - Bahwa ada, yaitu mengenai pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah-Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, dimana yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut bukanlah saksi langsung, akan tetapi saksi memberikannya lagi kepada Sdr. Absumanda (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat).
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Teknis pernah datang ke Sekolah-Sekolah melakukan Pengawasan atau tidak.
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada Tahap Pengusulan Anggaran Tim Teknis pernah melakukan Verifikasi Lapangan atau tidak.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YUNI RISPANDI, S.Pd, dimana YUNI RISPANDI, S.Pd yakni pada Tahun 2015 menjabat Kepala Bidang Program pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Kegiatan Pengadaan Fisik Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - Bahwa sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307/IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 adalah Memonitoring dan Mengevaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 di Wilayah Langkat Hilir.
  - Bahwa sesuai dengan SK tersebut Tugas Pokok saksi adalah :
    1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
    2. Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah.
    3. Mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi.
    4. Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Wilayah Kerja.

Halaman 162

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dan Monitoring tersebut, saksi beberapa kali turun kelapangan dan selebihnya menunggu informasi dari Kepala Sekolah.
- Bahwa ada beberapa Kepala Sekolah mengeluhkan Rangka Baja yang bocor dan kami sarankan menghubungi Pihak Pemasok Rangka Baja tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pada umumnya untuk SD yang ada di Wilayah Langkat Hilir yakni Kecamatan Padang Tualang, Tanjung Pura, Hinai dan Sei Wampu, masing-masing 1 (satu) Sekolah, Stabat 2 (dua) Sekolah dan Secanggang 3 (tiga) Sekolah dipasok oleh Sdr. HARTONO.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

**15. RANGGA MARIHOT HARAHAHAP**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada diundang Rapat Sosialisasi di SMPN 4 Stabat, mengenai penjabaran Juknis dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat serta Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak ada ikut membantu menyusun atau membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi ikut menyalurkan ke beberapa Kepala Sekolah.
- Bahwa di Kecamatan Kutambaru ada 5 (lima) Sekolah dan di Kecamatan Bahorok ada 4 (empat) Sekolah.
- Bahwa tidak ada saksi pungut biaya apa pun pada penyaluran Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak ada, cuma Para Kepala Sekolah minta tolong ke saksi untuk mencari orang yang mampu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kemudian saksi carikan.
- Bahwa orang yang saksi arahkan pada saat itu untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Para Kepala Sekolah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu Sdr. H. Absumayanda (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat).
- Bahwa ada 11 (sebelas) Sekolah yang minta tolong dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada saksi pada saat itu dengan jumlah nominal rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 163

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, saksi dapat sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari 11 (sebelas) Sekolah tadi dan biaya tersebut saksi gunakan juga buat fotocopy berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), uang Transport Minyak, dan Materai.
- Bahwa H. Absumayanda meminta DP kepada saksi, lalu saksi sampaikan kepada 11 (sebelas) Kepala Sekolah, sisanya setelah selesai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama 3 (tiga) Termin Kepala Sekolah ngantar ke saksi di serahkan di Binjai di Warung pelunasannya setelah selesai Termin Ketiga di Kutambaru.
- Bahwa yang saksi berikan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak, Tupoksi saksi hanya bersifat menolong Kepala Sekolah karena permintaan dari mereka (secara lisan).
- Bahwa secara Teknis pelaksanaannya tahapan yang dilalui Kepala Sekolah sudah sesuai per Termin, apabila Termin Pertama tidak sesuai kami langsung menegur secara Lisan kepada Kepala Sekolah untuk diperbaiki dan mengejar waktu Pembangunan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi di Sekolah SMAN 1 Stabat dan kami memberitahukan kepada Para Kepala Sekolah, karena Nomor Telepon Kepala sekolah ada di kita pada saat Sosialisasi mengenai Cek Giro yang membagikan orang Keuangan yaitu Ibu Kasbiah, Sdri. vika (Staf Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), Sdr. Taufik (Staff Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) mekanisme pencairan di panggil satu persatu Kepala Sekolah.
- Bahawa menurut saksi sudah benar dan Kepala Sekolah Mempertanggung Jawabkan apa yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengutipan.
- Bahwa benar yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut adalah Sdr. Budi Hartono, lalu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sdr. Hartono, lalu saksi di telepon dan diperintahkan Sdr. Hartono untuk menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut kepada Kepala-Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa benar saksi tidak ada menentukan harga pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut, biaya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah merupakan uang sukarela yang

Halaman 164

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



diberikan oleh Kepala Sekolah, dan uang tersebut untuk pribadi saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi tidak melakukan Tupoksi tersebut dikarenakan tidak adanya biaya operasional.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut adalah Sdr. H. Absumayanda (Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), awalnya Kepala-Kepala Sekolah meminta tolong kepada saksi untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, lalu saksi meminta bantuan Sdr. H. Absumayanda untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut karena ia sudah biasa membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
- Bahwa yang menentukan besarnya Pajak tersebut adalah Sdr. H. Absumayanda, karena ialah yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut.
- Bahwa sudah tepat karena kami lihat sudah sesuai belanja barangnya dan sudah disetorkan pajaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd, namun mempunyai hubungan pekerjaan yakni sebagai atasan saksi, dimana Sdr. YUNI RISPANDI, S.Pd yakni pada Tahun 2015 menjabat Kepala Bidang Program pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Kegiatan Pengadaan Fisik Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307/IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 adalah Memonitoring dan Mengevaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 di Wilayah Langkat Hilir.
- Bahwa sesuai dengan SK tersebut Tugas Pokok saksi adalah :
  1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
  2. Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah.
  3. Mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi.
  4. Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Wilayah Kerja.

Halaman 165

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dan Monitoring tersebut, saksi beberapa kali turun kelapangan dan selebihnya menunggu informasi dari Kepala Sekolah.
- Bahwa ada beberapa Kepala Sekolah yang bertanya yakni membedakan Besi SNI dan Non SNI, namun secara umum pertanyaan adalah masalah Termin Pembayaran. Sebenarnya didalam SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat saksi ditugaskan di Wilayah Langkat Hilir, namun dari Wilayah-Wilayah lain juga saksi menerima beberapa keluhan, namun secara umum pertanyaan adalah masalah Termin Pembayaran.
- Bahwa ada beberapa Kepala Sekolah mengeluhkan Rangka Baja yang bocor dan kami sarankan menghubungi Pihak Pemasok Rangka Baja tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pada umumnya untuk SD yang ada di Wilayah Langkat Hilir yakni Kecamatan Padang Tualang, Tanjung Pura, Hinai dan Sei Wampu, masing-masing 1 (satu) Sekolah, Stabat 2 (dua) Sekolah dan Secanggang 3 (tiga) Sekolah dipasok oleh Sdr. HARTONO.

***Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.***

**16. AGUSTIAR ZAILANI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Adapun Tupoksi saksi adalah sebagai berikut :
  1. Mengelola Administrasi Keuangan.
  2. Membuat Budgetting Keuangan.
  3. Mengkoordinir Anggaran Pendidikan dan Pengajaran baik APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN Pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, serta Dana Bantuan atau Subsidi di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  4. Menghimpun bahan-bahan Laporan Penggunaan Anggaran Pendidikan dan Pengajaran.
- Bahwa untuk Tahun 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp 35.018.650.014,- (tiga puluh lima milyar delapan belas juta

Halaman 166

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





enam ratus lima puluh ribu empat belas rupiah) dan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari APBD Kabupaten Langkat sebesar Rp 3.501.864.986,- (tiga milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan dana ini dipergunakan seluruhnya untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat baik untuk empat jenjang yaitu SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana setiap Sekolah Dasar mendapat Dana sebesar Rp 99.757.915,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bersumber Dana APBN (DAK Murni) dan sebesar Rp 9.975.791,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bersumber dari Dana APBD (DAK Pendamping). Jadi untuk setiap Sekolah Dasar penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- Bahwa Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Sistem Langsung (LS), dimana kami Bagian Keuangan mendapat Surat Permintaan Dana (SPD) dan untuk Tahap Pertama kami mendapat perintah lisan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. H. SUJARNO, S.Sos, M.Si) untuk melakukan Pencairan Tahap Pertama sebesar 40%, Tahap Kedua 30% dan Tahap Ketiga 30% Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing Sekolah Penerima. Berdasarkan perintah tersebut saksi menyiapkan Dokumen Pencairan yaitu :
  1. SPP-LS.
  2. Rincian Rekening Kegiatan.
  3. SPM (Surat Perintah Membayar).
  4. Surat Pengantar.
- Bahwa PPTK dalam Kegiatan ini yaitu Sdr. SUMARDI, S.Sos dan PPK nya yaitu Sdr. Yuni Rispani, S.Pd, mereka berdua ikut menandatangani Dokumen Pengajuan Pencairan ini.

Halaman 167

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama sebesar 40% tidak memerlukan Dokumen Pendukung Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Pencairan karena Dana tersebut untuk Kegiatan Awal, kemudian untuk Tahap Kedua sebesar 30% dan Ketiga 30% tidak dilengkapi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) karena kami Bidang Keuangan tidak pernah diberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dan PPK Sdr. Yuni Rispani, S.Pd beserta PPTK Sdr. Sumardi, S.Sos mengetahui mengenai Pengajuan Dana tersebut tanpa dilengkapi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa Perincian Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  1. Pencairan Tahap Pertama untuk bobot pekerjaan 40% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 43.893.483,- (DAK Murni sebesar Rp 39.903.166,- + DAK Pendamping sebesar Rp 3.990.317,-).
  2. Pencairan Tahap Kedua untuk bobot pekerjaan 30% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 32.920.111,- (DAK Murni sebesar Rp 29.927.374,- + DAK Pendamping sebesar Rp 2.992.737,-)
  3. Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 32.920.111,- (DAK Murni sebesar Rp 29.927.374,- + DAK Pendamping sebesar Rp 2.992.737,-)
- Bahwa setiap Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 dengan sistim Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengambil Giro ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian Giro tersebut di transfer ke Rekening Sekolah.
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Staff Keuangan untuk tidak ada meminta sejumlah uang kepada Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, namun ada beberapa Sekolah juga memberikan kepada Staff Keuangan sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan SD ditetapkan 23 (dua puluh

Halaman 168

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



tiga) SD yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana setiap SD mendapat Dana sebesar Rp. 99.757.915,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bersumber Dana APBN (DAK Murni) dan sebesar Rp 9.975.791,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bersumber dari Dana APBD (DAK Pendamping). Jadi untuk setiap SD penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 109.733.706,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

- Bahwa Dokumen yang dilampiri dalam setiap Pengajuan Pembayaran untuk Tahap Kedua dan Tahap Ketiga adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) masing-masing Sekolah dan kemajuan pekerjaan yang ditujukan PPTK dan oleh PPTK mem verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemajuan pekerjaan yang dari Pihak Sekolah tersebut dan kalau sudah sesuai disampaikan kepada Bendahara untuk diteruskan ke PPK (Pejabat Peneliti Keuangan) untuk di verifikasi setelah cocok kemudian dibuat SPP-LS, SPM, Surat Pengantar yang kemudian ditanda tangani oleh PPTK, Bendahara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. SPP-LS, SPM, Surat Pengantar yang sudah ditanda tangani tersebut dibawa oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah), setelah diproses di BPKAD terbit SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang kemudian diserahkan ke Pihak Bank untuk memindahkan Rekening ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara membuat Giro ke masing-masing Sekolah sesuai Kegiatan dan setelah Giro tersebut oleh Bendahara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa Dokumen yang harus ada/ terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemajuan pekerjaan adalah MOU, Rencana Anggaran Biaya (RAB), SK Susunan Panitia Sekolah (P2S), Rincian Pekerjaan, BKU, Bon-Bon Faktur, Daftar Pesanan Barang, Rekening Sekolah, Daftar Upah Kerja, Foto-Foto Dokumen Kemajuan Pekerjaan, Blanko Pajak, Daftar Hadir Pekerja, sedangkan dalam kemajuan pekerjaan tergambar persentasi pekerjaan yang didukung oleh foto-foto kegiatan.



- Bahwa tidak semua Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 mengajukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemajuan pekerjaan dalam arti ada Sekolah yang mengajukan dan ada yang tidak.
- Bahwa sebenarnya saksi melakukan verifikasi, namun karena perintah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat supaya tetap diproses pengajuannya sehingga saksi dengan Tim tidak lagi melakukan verifikasi, namun membuat Permohonan Pembayaran.
- Bahwa sebenarnya berdasarkan verifikasi terhadap beberapa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemajuan pekerjaan tidak ada yang memenuhi syarat kelayakan Pembayaran Kedua sebesar 30% dan Pembayaran Ketiga sebesar 30%.

***Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menanyakan terkait dengan pencairan termin ke 2 dan ke 3 apakah laporan yang dibuat Saksi Ismail, Rangga, dan Andre merupakan patokan pencairan ?***

**17. SUGENG SUGIANOTO SITEPU, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307/IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 adalah Memonitoring dan Mengevaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 di Wilayah Langkat Hulu.
- Bahwa sesuai SK tersebut dan lampirannya yakni Surat Penugasan Nomor : 800/2308/IV/2015 tanggal 31 Juli 2015, Tugas Pokok saksi adalah :
  1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
  2. Memastikan Sekolah Penerima Bantuan melaksanakan Pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
  3. Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah.
  4. Mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi.
  5. Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Wilayah Kerja.

Namun dengan terbitnya SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/3061/IV/SK/2015 tanggal 26 Oktober

**Halaman 170**

**Putusan Pengadilan Tipikor**

**Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**



2015 maka tugas melaksanakan Kegiatan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban, Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah, Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban untuk Langkat Hulu bukan lagi tanggung jawab kami, namun menjadi tugas dan tanggung jawab Sdr. RANGGA MARIHOT HARAHAHAP.

- Bahwa saksi sendiri atau kadang bersama Tim Sdr. SURYA WALDITO turun kelapangan dan melihat ke Sekolah Dasar penerima, namun saksi lupa nama-namanya yakni 1 (satu) di Durian Mulo Kecamatan Kutambaru, 1 (satu) di Sei Musam dilakukan 1 (satu) kali kunjungan, 1 (satu) di Desa Besadi Kelurahan Kuala, 1 (satu) di Aman Damai Kecamatan Sirapit, 1 (satu) di Sematar, 1 (satu) di Sukarakyat, 1 (satu) di Karang Rejo semuanya di Kecamatan Bahorok, 1 (satu) di Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai yang dilakukan 2 (dua) kali. Saksi bersama Tim tidak dapat memastikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, karena kami tidak mempunyai Juknis sebagai acuan, Pengawasan kami sifatnya lebih sebagai kunjungan ke Sekolah dan pada saat ke lapangan kami juga tidak pernah bertemu dengan Tim Teknis dilapangan sementara kami tidak mengerti hal-hal yang berbau Teknis.
- Bahwa terdakwa Yuni Rispandi dan saksi Sumardi merupakan termasuk dalam tim survey.
- Bahwa acuan/dasar untuk melakukan pengasawan ke sekolah penerima bantuan dana Dak sama sekali tidak ada.
- Bahwa karena minimnya pengawasan dan kunjungan ke Sekolah, saksi tidak dapat memberikan gambaran Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD di Wilayah Langkat Hulu.
- Bahwa untuk Pekerjaan Rangka Baja, Atap dan Meubiliar saksi tidak mengetahui, namun untuk Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu yang terdiri dari 2 (dua) Daun Pintu Kecil, 1 (satu) Daun Pintu Besar, 7 (tujuh) Kusen Jendela dan 14 (empat belas) Daun Jendela Kecil lengkap dengan Kaca untuk Sekolah Dasar Aman Damai Kecamatan Sirapit dibeli dari Panglong saksi UD. SEJAHTERA yaitu jenis kayu sembarang keras seharga Rp 6.300.000,- (enam) juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk ongkos/ biaya angkut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).





- Bahwa selama melaksanakan Tugas Pengawasan dan Monitoring tersebut tidak ada kendala atau keluhan dari Kepala Sekolah mengenai Pembangunan Gedung Perpustakaan SD di Wilayah Langkat Hulu.
- Bahwa ada beberapa Kepala Sekolah mengeluhkan Rangka Baja, Atap, Kusen yang menurut beberapa Kepala Sekolah tidak sesuai Standart yakni ada yang bocor dan ada yang terlalu tipis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memasukkan Rangka Baja, Atap, Kusen, Daun Pintu dan Meublear dalam Pembangunan Gedung Perpustakaan SD di Wilayah Langkat Hulu.

***Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menanyakan kepada saksi bahwa pada saat melakukan pengawasan ada membawa instrument monitoring dan evaluasi. Dan sebelum melakukan survey terdakwa bersama saksi pernah melakukan rapat dengan Dinas PU untuk melakukan survey.***

**18. DARSONO, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307/IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 adalah Memonitoring dan Mengevaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 di Wilayah Teluk Aru.
- Bahwa sesuai SK tersebut dan lampirannya yakni Surat Penugasan Nomor : 800/2308/IV/2015 tanggal 31 Juli 2015, Tugas Pokok saksi adalah :

1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.
2. Memastikan Sekolah Penerima Bantuan melaksanakan Pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
3. Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah.
4. Mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi.
5. Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Wilayah Kerja.

Namun dengan terbitnya SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/3061/IV/SK/2015 tanggal 26 Oktober 2015 maka tugas melaksanakan Kegiatan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban, Menginventarisir Kendala yang dihadapi Sekolah,

**Halaman 172**  
**Putusan Pengadilan Tipikor**  
**Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**



Menerima dan Mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban untuk Teluk Aru bukan lagi tanggung jawab kami, namun menjadi tugas dan tanggung jawab Sdr. ANDRI IRAWAN.

- Bahwa sesuai dengan pengarahannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya kami turun kelapangan, saksi bersama Sdr. RAMLAN turun kelapangan dan melihat ke sebuah Sekolah Dasar Penerima, namun saksi lupa namanya dan setelah dilihat bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan sedang berlangsung yakni Cor Pondasi, kami pulang tetapi tidak membuat Laporan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pengawasan sama sekali tidak memiliki dasar diberikan oleh terdakwa Yuni Rispandi seperti RAB, HPS, maupun Gambar sehingga kesulitan/bingung untuk melaksanakan tugas saksi selaku pengawas.
- Bahwa karena kami hanya sekali turun ke sebuah Sekolah Dasar melihat Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD, saksi tidak dapat memberikan gambaran Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD di Wilayah Teluk Aru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan Rangka Baja, Atap, Kusen dan Meubelair.
- Bahwa selama melaksanakan Tugas Pengawasan dan Monitoring saksi tidak mengetahui ada atau tidak kendala atau keluhan dari Kepala Sekolah mengenai Pembangunan Gedung Perpustakaan SD di Wilayah Teluk Aru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Kepala Sekolah mengeluhkan Rangka Baja, Atap, Kusen atau Meubelair karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak Kepala Sekolah.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

**19. H. SUJARNO, S.Sos,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran, benar ada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus untuk Pekerjaan Fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pengguna Anggaran adalah : Mengajukan Draft SK Bupati tentang Penetapan Sekolah-Sekolah yang menerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, Merencanakan Mengkoordinasikan dan Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan mengajukan Usulan Pencairan.
- Bahwa sebelum Draft Penetapan Sekolah-Sekolah diajukan kepada Bupati Kabupaten Langkat, ada dilakukan Survey oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat kepada Sekolah-sekolah yang mengajukan proposal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-IV/SK/2015 tentang Pembentukan Koordinator Tim Survey Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 Mei 2015. Setelah Tim melakukan Survey ke Sekolah-Sekolah yang mengajukan proposal, kemudian Tim Survey bersama saksi, Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd), Kasi Bangunan (Sumardi, S.Sos) dan Staff yang saksi lupa namanya yang bertujuan untuk menentukan Sekolah-Sekolah yang layak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, dimana dari hasil rapat tersebut disepakati Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) Sekolah baik untuk Pengadaan Fisik maupun Pengadaan Peralatan. Setelah Berita Acara dikeluarkan, kemudian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melalui Kabag Hukum Sekdakab Langkat mengajukan kepada Bupati Langkat, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 tanggal 03 Juli 2015.
- Bahwa benar saksi ada membentuk Tim Teknis yang saksi cantumkan di Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 42/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 yang fungsinya sudah tercantum di Surat Keputusan tersebut.

Halaman 174

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan dari Koordinator Tim Teknis yakni Sdr. Yuni Rispani, S.Pd secara lisan kepada saksi bahwa persiapan perencanaan sudah berjalan dengan baik.
- Bahwa benar saksi pernah mengadakan Sosialisasi tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Sekolah-Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di SMPN 4 Wampu yang bertujuan untuk mengarahkan Sekolah-Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut untuk melakukan Pekerjaan Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS).
- Bahwa benar saksi ada membentuk Tim Pengawas Lapangan pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang saksi cantumkan di Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang berfungsi untuk melakukan pengawasan kemajuan pelaksanaan Kegiatan Fisik di lapangan, menginventarisasi kendala yang dihadapi Sekolah dan menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama-nama tersebut ada sebagai Tenaga Ahli dalam SK tersebut karena yang membuat Draft SK tersebut adalah Kabid Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sdr. Yuni Rispani, S.Pd dan saksi kenal dengan Sdr. Budi Hartono, ST karena pada Tahun sebelumnya adalah Konsultan Perencana di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, sedangkan Sdr. Trio Pahlawan, ST, MT adalah adik ipar dari Sdr. Yuni Rispani, S.Pd.
- Bahwa yang menentukan Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah berdasarkan Laporan Hasil Tim Survey sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-IV/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015. Sedangkan Tim Teknis tugas membantu Kepala Sekolah dalam pembuatan Perencanaan dan Pelaksanaan Fisik Bangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat untuk menentukan Sekolah-Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, saksi hanya mendapat Draft Nama-Nama Sekolah yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa dasar Hukum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 175

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa saksi ada perintahkan Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk memfotocopy JUKNIS Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan dibagikan kepada setiap Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar saksi ada melakukan pertemuan dengan Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Sumardi, S.Sos, Sdr. Yuni Rispani, S.Pd, Sdr. Suhartono dan Sdr. Andre yang membicarakan mengenai persiapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, kemudian Sdr. Suhartono menawarkan untuk menyediakan Rangka Baja beserta Atap untuk Sekolah-Sekolah yang membutuhkan.
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan kepada Sekolah untuk mengambil Rangka Baja dan Atap kepada Pihak tertentu, saksi hanya memberitahukan kepada Pihak Sekolah apabila membutuhkan Rangka Baja dan Atap silahkan menghubungi Sdr. Suhartono, Sdr. Sutrisno dan Sdr. Amek, karena Rangka Baja dan Atap ini adalah bahan yang tidak banyak dijual di lapangan dan sangat dibutuhkan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari Pihak Penyedia Rangka Baja dan Atap tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sepengetahuan saksi berdasarkan Laporan dari Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat adalah Tenaga Ahli yaitu Sdr. Budi Hartono, ST, Sdr. Trio Pahlawan, ST, MT dan Sdr. Syafri Benta, ST
- Bahwa Jasa Konsultan ada dianggarkan dalam APBD, akan tetapi tidak bisa dicairkan karena dalam JUKNIS tidak diperbolehkan.
- Bahwa biaya untuk Konsultan berdasarkan penjelasan dari Sdr. Yuni Rispani, S.Pd (Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat) dibebankan kepada Komite Sekolah/ P2S.
- Bahwa tidak dibenarkan Pihak-Pihak tertentu untuk memungut biaya untuk Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK), Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibuat oleh P2S.
- 1. Bahwa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 seluruhnya sebesar Rp 38.520.575.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 176

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN sebesar Rp 35.018.650.014,- (tiga puluh lima miliar delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu empat belas rupiah) dan Dana Pendamping dari APBD 10% sebesar Rp 3.501.864.986,- (tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

2. Kegiatan tersebut adalah untuk :

- a. Alat Peraga/ Pendukung proses belajar mengajar sebesar Rp 7.951.069.130,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
  - b. Kegiatan Fisik Swakelola berupa Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan dan Ruang kelas Baru sebesar Rp 30.569.445.870,- (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
  - Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015. Pekerjaan tersebut dikerjakan secara Swakelola.
  - Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
  - Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melakukan Sosialisasi kepada Sekolah-Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan memberikan pengarahan agar dalam hal Teknis bekerjasama dengan seseorang yang memiliki kemampuan Teknis dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Desain Gambar dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dalam hal di sekitar Sekolah tidak ada yang memiliki kemampuan Teknis, maka P2S disarankan untuk meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
  - Bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Fisik Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah selaku Pengawas terhadap Pekerjaan Swakelola.
  - Bahwa secara melekat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan Tupoksi Seksi Monitoring pada Bidang Sarana dan Prasarana secara kolektif, namun supaya pengawasan lebih fokus maka dibentuk Tim Pengawasan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Halaman 177

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015.

- 1.- 1. Bahwa Mekanisme Pengawasan Monitoring maupun Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan peninjauan ke lapangan dan menerima laporan dari Kepala Sekolah, kemudian melakukan Evaluasi terhadap laporan tersebut;
2. 2. Bahwa yang melakukan pengawasan di Wilayah Langkat Hulu adalah Sdr. Sugeng, Sdri. Erni, Sdri. Roulina Sitepu dan Sdr. Surya, Langkat Hilir terdiri dari Sdr. Sumardi, Sdr. Ismail, Sdr. Rangga, Sdr. Andri dan Teluk Aru terdiri dari Sdr. Darsono, Sdr. Muliono, Sdr. Ramlan. Sedangkan yang melakukan Verifikasi terhadap usulan Pembayaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
3. 3. Bahwa hasilnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan selanjutnya Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berhak melakukan Evaluasi dan menindaklanjuti usulan Tim Pengawas tersebut.
4. 4. Bahwa yang menjadi acuan dalam mengawasi dan melakukan Verifikasi adalah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015.
5. 5. Bahwa Pengawasan dan Verifikasi benar dilaksanakan, namun tidak efektif karena sebagian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ditanda tangani oleh Tenaga Teknis, pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. 6. Bahwa dalam hal pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya dilakukan perbaikan.
- 7. Bahwa tidak ada anggaran untuk Tim Pengawas.
8. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat secara Keuangan adalah PPTK yang dijabat Sdr. Sumardi, S.Sos dan PPK yang dijabat oleh Sdr. Yuni Rispani, S.Pd.
- Bahwa Sekolah mengajukan kepada PPTK dan PPK selaku Bidang Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Halaman 178

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Langkat dan diteruskan kepada Kasubbag Keuangan, kemudian di Verifikasi diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diajukan SPM ke BPKD Kabupaten Langkat, selanjutnya Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Sekolah-Sekolah penerima.

- Bahwa Pihak Sekolah terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Setelah Bupati mengeluarkan SK, maka Kepala Sekolah membentuk Panitia Sekolah dan membuka Rekening Sekolah.
- Bahwa sepanjang Pihak Sekolah mampu, maka pihak lain diluar Sekolah tidak dibenarkan ikut campur dalam pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

**20. SUMARDI, S.Sos**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut didalam pertanyaan ini adalah selaku PPTK untuk Kegiatan/ Pekerjaan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015. Dan saksi diangkat oleh Sdr. H. Sujarno, S. Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (TMT Januari 2015) melalui Surat Keputusan Nomornya saksi lupa, namun apabila diperlukan dapat saksi perlihatkan.
- 1. Membantu PPK dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
  2. Menyiapkan Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan permintaan pembayaran.
  3. *Memberikan Tanda Tangan sebagai Verifikasi bahwa Dokumen SPP telah lengkap dan sesuai ketentuan.*
  4. *Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa.*
- Bahwa seluruh Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku PPTK telah saksi laksanakan dengan baik dan di dalam saksi melaksanakan tugas tersebut saksi dibantu oleh beberapa orang Staff yaitu :
  1. Ismail.
  2. Rangga.
  3. Andre.

Halaman 179

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



4. Ramlan.
5. Erni.

Adapun keseluruhan Staff tersebut merupakan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yang kesehariannya bertugas di Seksi Bangunan dan Gedung.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan tersebut dari salah seorang Kepala Sekolah yang menerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, namun baik secara tertulis dan lisan saksi tidak diberitahu mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud. Saksi juga tidak mengetahui mengapa saksi tidak diberitahukan mengenai Kegiatan Sosialisasi dan penandatanganan MoU. Namun secara kedinasan yang mana saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut seharusnya saksi diberitahukan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi secara lisan telah memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat untuk dapat mengganti posisi saksi selaku PPTK dengan orang lain, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari teman-teman di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat disampaikan bahwa posisi saksi selaku PPTK tidak digantikan adalah karena jabatan saksi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat adalah sebagai Kepala Seksi Bangunan dan Gedung yang sejalan dengan Kegiatan Fisik yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, namun saksi ada mendengar dari beberapa Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang Membangun Ruang Perpustakaan Sekolah, yang mana menyebutkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar tersebut dibuat oleh Sdr. Hartono.
- Bahwa untuk pungutan yang dilakukan oleh Oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atau membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, sepengetahuan saksi yang membuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 ada beberapa orang diantaranya Sdr. Yuni Rispandi, S.Pd, Sdr. Ismail Gunawan, Sdr. Rangga Marihot Harahap dan Sdr. Andri Irawan, dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut kemudian diserahkan lagi (disubkan lagi) ke orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 bahwa setiap Pencairan Dana Termin Dana Alokasi Khusus (DAK) selalu harus disertai/ dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Dokumen Pendukung lain berupa usulan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Kasubbag Keuangan dan Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa untuk usulan Pencairan Dana Termin Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 saksi tidak tahu siapa yang berwenang membuatnya, namun saksi sendiri ada dimintakan tanda tangan yang kemudian saksi menandatangani dengan alasan bahwa waktu yang mendesak yaitu masa pelaksanaan dari Pembangunan Fisik tersebut terbatas hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sehingga akhirnya saksi menandatangani usulan pencairan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memberitahukan secara lisan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT), kemudian KUPT mengundang seluruh Kepala Sekolah Se-Kabupaten Langkat mengenai adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk seluruh Sekolah-Sekolah Se-Kabupaten Langkat, selanjutnya Kepala Sekolah yang membutuhkan bantuan untuk pembangunan tersebut mengajukan Proposal Bantuan yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian Proposal tersebut di Verifikasi oleh Panitia Tim Survey (gabungan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Tugas Panitia Survey melakukan Survey ke Sekolah-Sekolah yang mengajukan Proposal, lalu Tim Survey meninjau langsung ke Sekolah-Sekolah tersebut, kemudian setelah Tim Survey menetapkan data-data Sekolah yang berhak mendapat bantuan, hasil tersebut dilaporkan ke Bagian Hukum

Halaman 181

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, yang kemudian Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900-50/K/2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, kemudian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat mensosialisasikan kepada Sekolah-Sekolah yang berhak menerima Bantuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Langkat. Kemudian Sekolah-Sekolah tersebut membentuk Panitia Pembangunan Sekolah dan Penanggung Jawab Teknis. Kualifikasi Sekolah-Sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut ditentukan dari Tim Survey yang meninjau langsung ke Sekolah-Sekolah tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 untuk Wilayah Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Tim Pengawas Lapangan yaitu :

1. Tim Pengawas Lapangan Wilayah Langkat Hulu

- a. Ketua : Sugeng Sugiono Sitepu, S.Pd.
- b. Anggota : Raulina Sitepu, S.Pd.
- c. Anggota : Erni Marlina Sembiring, S.Psi.
- d. Anggota : Surya Waldito.

2. Tim Pengawas Lapangan Wilayah Langkat Hilir

- a. Ketua : Sumardi, S.Sos.
- b. Anggota : Ismail Gunawan, S.Pd.
- c. Anggota : Rangga Marihot Harahap.
- d. Anggota : Andri Irawan.

Wilayah Langkat Hilir meliputi :

- a. Kecamatan Stabat.
- b. Kecamatan Secanggang.
- c. Kecamatan Hinai.
- d. Kecamatan Wampu.
- e. Kecamatan Padang Tualang.
- f. Kecamatan Batang Serangan.
- g. Kecamatan Sawit Seberang.

Halaman 182

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kecamatan Tanjung Pura.
- 3. Tim Pengawas Lapangan Wilayah Teluk Haru
  - a. Ketua : Darsono, S.Pd.
  - b. Anggota : Ramlan.
  - c. Anggota : Baharudin Rambe.
  - d. Anggota : Muliono.
- 1. Melaksanakan Pengawasan Lapangan kemajuan pelaksanaan Kegiatan Psisik ke Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
- 2. Memastikan Sekolah penerima bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
- 3. Tim bertugas menginventarisir kendala yang dihadapi Sekolah, mengisi Instrument Monitoring dan Evaluasi, menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan sesuai Wilayah Kerja masing-masing.
- 4. Selesai melaksanakan tugas menyampaikan hasilnya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.IV/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 bahwa yang mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah anggota saksi sendiri yaitu Sdr. Ismail Gunawan, S.Pd, Sdr. Rangga Marihot Harahap, Sdr. Andri Irawan dan mereka bertiga bekerja dibawah kontrol dari saksi selaku Ketua Tim Pengawas Lapangan untuk Wilayah Langkat Hilir. Sepengetahuan saksi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada Sekolah-Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah Kepala Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan hasil Survey Lapangan oleh Panitia Tim survey (gabungan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, saksi juga selaku Tim Koordinator Tim Survey berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 1498-

Halaman 183

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/SK/2015 tentang Pembentukan Koordinator Tim Survey Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 bahwa kriteria penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Diknas, setelah Pihak Sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sekolah dapat mengusulkan semua kegiatan yang ada dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Diknas Tahun Anggaran 2015 sepanjang Sekolah tersebut membutuhkan sesuai dengan prioritas kebutuhan, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melakukan seleksi Sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus sebagaimana dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

- Bahwa biaya Konsultan Perencana dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada dicairkan, akan tetapi dalam APBD Tahun Anggaran 2015 ada memuat biaya Konsultan Perencana, dan sepengetahuan saksi berdasarkan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan (membuat Gambar Rencana Kerja, mengikuti Desain Prototype yang disediakan, Spesifikasi Teknis atau jenis Kualitas dan bahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Jadwal Pelaksanaan) adalah dilaksanakan sendiri oleh Pihak Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi ada mendengar mengenai perihal tersebut dari Para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang menyampaikan kepada saksi bahwa di SMAN 1 Stabat pada saat dilaksanakannya pembagian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Sdr. Hartono (Konsultan) ada mengumpulkan Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk diajak untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan serta Pemasangan Rangka Atap Baja di Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang Membangun Ruang Perpustakaan.  
Mengenai adanya arahan untuk hal tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan pengutipan 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang diterima, akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pengutipan 10% pada

Halaman 184

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa saksi selaku anggota tim teknis tidak pernah membuat perencanaan berupa RAB dan detail desain gambar dan saksi juga tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan Ruang Perpustakaan SD.
- Bahwa saksi selaku anggota tim pengawas lapangan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan SD tidak pernah turun kelapangan melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan selama kegiatan tersebut berlangsung dan saksi juga tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk turuhn kelapangan untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa benar saksi selaku PPTK Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD T.A. 2015 tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Kepala Sekolah sebelum menandatangani administrasi pencairan setiap terminnya.

**Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah diajukan beberapa ahli, masing - masing telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. JUFRI ANTONI, ST, M.Si**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai pemberi keterangan ahli adalah memberikan pendapat/ keterangan sesuai dengan kompetensi keahlian yang saksi miliki di Bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 8049/ D.4.3/ 09/ 2016 tanggal 19 September 2016 Hal : Penugasan Ahli.
- Bahwa ketentuan yang berlaku untuk Kegiatan Swakelola pada Tahun 2015 adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 26 ayat (2) menerangkan *"Bahwa Swakelola merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya*

Halaman 185

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi (K/L/D/I) sebagai Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah lain dan/ atau Kelompok Masyarakat”.*

2. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola meliputi :
  - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/ atau memanfaatkan kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia serta sesuai dengan Tugas Pokok K/L/D/I.
  - b. Pekerjaan yang Operasi dan Pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung Masyarakat setempat.
  - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi Besaran, Sifat, Lokasi atau Pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/ Jasa.
  - d. Pekerjaan yang secara Rinci/ Detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.
  - e. Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya atau Penyuluhan.
  - f. Pekerjaan untuk Proyek Percontohan (Pilot Project) dan Survey yang bersifat khusus untuk Pengembangan Teknologi/ Metode Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
  - g. Pekerjaan Survey, Pemrosesan Data, Perumusan Kebijakan Pemerintah, Pengujian di Laboratorium dan Pengembangan Sistem tertentu.
  - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
  - i. Pekerjaan Industri Kreatif, Inovatif dan Budaya dalam Negeri.
  - j. Penelitian dan Pengembangan dalam Negeri.
  - k. Pekerjaan Pengembangan Industri Pertahanan, Industri Alutsista dan Industri Almsus dalam Negeri.
3. Untuk Pekerjaan tertentu dilakukan secara Swakelola bertujuan agar dapat diperoleh hasil Pengadaan Barang/ Jasa yang dapat melibatkan partisipasi Masyarakat dengan hasil yang sesuai sasaran dan biaya yang efisien.
- Bahwa Prosedur yang dilakukan pada Swakelola meliputi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pekerjaan. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan Pengguna Anggaran (PA) adalah menetapkan jenis Pekerjaan serta Pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola sesuai ketentuan pada Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian Pejabat Pembuat

**Halaman 186**

*Putusan Pengadilan Tipikor*

*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) membuat Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Swakelola dengan Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempersiapkan Dokumen Kegiatan dimaksud, sedangkan Pelaksana Kegiatan dalam Pekerjaan Swakelola mempersiapkan Tim Swakelola yang bertugas sebagai Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Dan dapat saksi jelaskan bahwa Kegiatan Swakelola merupakan Kegiatan yang telah direncanakan sejak awal oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam Menyusun Kegiatan Swakelola tersebut.

- Bahwa pada pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, untuk hal-hal Teknis dalam Perencanaan seperti pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun oleh Tim Perencana tersebut. Kemudian hasil Perencanaan Kegiatan Swakelola yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melalui proses Evaluasi. Demikian juga halnya dengan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dilakukan pembayaran yang merupakan permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran (PA) dan jika pekerjaan tersebut telah selesai dan sesuai, maka Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap Kegiatan Swakelola dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, maka orang-orang di luar Kelompok Masyarakat yang telah ditetapkan yang dalam hal ini disebut dengan Panitia Pelaksana Sekolah (P2S) tidak dibenarkan terlibat dalam Pelaksana Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud.
- Bahwa apabila hal yang demikian terjadi dimana Penyusunan Perencanaan berupa Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar dilakukan oleh bukan dari Pihak Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola atau oleh Pihak lain tanpa ada permintaan resmi dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Halaman 187

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pengawasan Pekerjaan Swakelola tersebut dilakukan oleh Kelompok Masyarakat melalui Tim Pengawas dan Hasil Pengawasan tersebut dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apabila dari Hasil Pengawasan ditemukan Penyimpangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus segera mengambil tindakan.
- Bahwa yang menjadi acuan Pelaksana Swakelola dalam Bekerja dan Acuan Bagi Pihak Pengawas dalam melakukan Pengawasan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Tim Perencana dan telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam hal Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak dibuat maka Pelaksanaan Swakelola tersebut tidak dapat dilaksanakan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian jika pelaksanaan tersebut tetap dilanjutkan tanpa adanya Dokumen Perencanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka seharusnya Prestasi Pekerjaan Swakelola dimaksud tidak dapat dibayarkan dan terlebih dahulu di Verifikasi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai salah satu tugas untuk mempersiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Swakelola tersebut. Kemudian dimintakan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat dibayarkan atau tidaknya proses dimaksud dan selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) juga tidak menerbitkan Surat Pembayaran Pekerjaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Lampiran VI huruf D angka 2 huruf c angka 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa yang menjadi acuan bagi Pelaksana Swakelola dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penetapan Jenis Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), kemudian jika dikaitkan dengan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Sekolah, maka mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan. Kemudian Pihak yang berwenang menguji Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa apabila tidak ada atau tidak ditanda tangani oleh Para Pihak yang berwenang atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Desain Gambar, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan Dokumen Perencanaan tersebut dan tidak memperkenankan Pelaksanaan Swakelola tersebut karena tidak ada acuan bagi Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada Pekerjaan Swakelola dimaksud. Kemudian Pihak terkait

Halaman 188

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



dalam hal ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga tidak melaksanakan tugasnya yaitu melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dan mengendalikan Kegiatan dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar seharusnya Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- 1. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki Tugas Pokok dan Kewenangan untuk menetapkan Jenis Pekerjaan serta Pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola termasuk Sasaran, Tujuan dan Besaran Anggaran Swakelola. Kemudian Pengguna Anggaran (PA) dapat mengusulkan Standar Biaya untuk Honorarium Pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan / Kepala Daerah. Pengguna Anggaran (PA) juga menerima Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola dan juga menerima penyerahan Pekerjaan dan Laporan Pekerjaan selesai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dapat dijelaskan bahwa Pengguna Anggaran (PA) Bertanggung Jawab terhadap Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan melalui Swakelola dan Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki Tugas Pokok dan Kewenangan antara lain adalah membuat Kontrak Pelaksanaan Swakelola dengan Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat, menerima dan Mengevaluasi serta menetapkan Dokumen Perencanaan Swakelola, menerima dan Memverifikasi Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Laporan Keuangan, menerima penyerahan Hasil Pekerjaan yang telah selesai 100% dan sasaran akhir Pekerjaan telah tercapai dari Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat serta menyerahkan Pekerjaan dan Laporan Pekerjaan selesai kepada Pengguna Anggaran (PA).
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukan termasuk dalam Organisasi Pengadaan, namun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, melaporkan Perkembangan Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mempersiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat



- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa pada Pasal 29 huruf j Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk Pekerjaan Swakelola melalui K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran menyatakan bahwa untuk Pengawasan Pekerjaan Fisik di Lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan untuk Pekerjaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, maka Pengawasan Pekerjaan itu dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan Hasil Pengawasan tersebut dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menunjuk Pihak lain untuk Pengawasan di Lapangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan sendiri Pengawasan (Pengawasan Internal) dimaksud dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki berupa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Staff yang memiliki Kemampuan/ Kompetensi Teknis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri untuk melakukan Pengawasan dan pada akhirnya hasil dari Pengawasan tersebut menjadi Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut.
  - Bahwa Prosedur pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Swakelola adalah dibuat dan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang Menilai dan Mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pekerjaan Swakelola tersebut.
  - Bahwa Prosedur Pembayaran Pekerjaan Swakelola berdasarkan Lampiran VI huruf D angka 2 huruf c angka 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dilakukan secara bertahap dengan persyaratan sebagai berikut : Diberikan 40% dari keseluruhan Dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola. Diberikan 30% dari keseluruhan Dana apabila Pekerjaan telah mencapai 30%. Diberikan 30% dari keseluruhan Dana apabila Pekerjaan telah mencapai 60%.
  - Bahwa apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis (Juknis), maka seharusnya tidak dapat dilakukan Pembayaran Prestasi Kerja dan yang berhak Mengevaluasi Pekerjaan untuk Pembayaran tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - 1. Bahwa apabila hal yang demikian terjadi maka proses tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan

Halaman 190

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

2. Bahwa yang Bertanggung Jawab terhadap Pembayaran yang tidak sesuai dengan Pekerjaan Swakelola tersebut adalah seluruh Pihak yang terlibat mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempersiapkan Dokumen atas Pengeluaran Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyetujui Pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
3. Bahwa apabila ditemukan Penyimpangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang untuk membatalkan Pembayaran dan Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Swakelola tersebut.

**Atas keterangan ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim**

**Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

2. **IWAN NAFRI SIMARMATA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi ahli selaku auditor yaitu dibidang pengawasan maka dalam hal ini kami dapat melakukan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah.
- Bahwa ahli adalah Auditor Pertama yang telah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan atas Audit dan latar belakang pendidikan kesarjanaan saksi dari Jurusan Sipil.
- Bahwa pengalaman ahli selaku anggota dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Langkat sesuai dengan surat No. B-4044/ N.2.25/ Fd.1/ 11/ 2016, tanggal 21 November 2016 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dalam kegiatan pengadaan fisik bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 191

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





TA.2015 ada meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian Negara.

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) daftar sekolah yang disampaikan, ahli tidak dapat menghitung 4 (empat) sekolah dikarenakan hasil perhitungan yang disampaikan oleh ahli yang ditunjuk oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat sebanyak 19 (sembilan belas) sekolah. Dari 19 (sembilan belas) yang menjadi objek perhitungan ditemukan dugaan kerugian total sebesar Rp. 137.946.450,70 setelah dipotong pajak yang dibayar masing-masing sekolah. Angka tersebut diperoleh dari besaran pengeluaran yang sebenarnya dibandingkan dengan pengeluaran Negara yang sudah dicairkan. Hal tersebut terjadi disebabkan realiasi pengeluaran atas bangunan terpasang lebih kecil dari pengeluaran Negara yang telah dicairkan.
- Bahwa yang menjadi temuan ahli dalam menghitung kerugian Negara adalah sebagai berikut :
  - ✓ Dalam perencanaan menghitung besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), dari 23 sekolah yang disampaikan, terdapat dua versi RAB. Yaitu 4 (empat) sekolah menggunakan analisa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan 19 (sembilan belas) sekolah menggunakan SNI 2008. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap koefisien pada analisa SNI 2008 dimaksud, diperoleh lebih banyak penggunaan material dan upah sehingga harga item pekerjaan menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dapat kami lampirkan untuk beberapa uraian pekerjaan sebagai berikut :
    - Analisa Pekerjaan Pasang Lantai Keramik (Selisih Rp. 31,738.60 /M2)

| Uraian             | Harga Satuan  | SNI 2008    |               | SNI 2013  |               |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
|                    |               | Koef        | Jumlah Harga  | Koef      | Jumlah Harga  |
| <b>Material</b>    |               |             |               |           |               |
| Keramik 30 x 30    | 6,03<br>0.00  | 11.87       | 71,576.<br>10 | 11.5      | 69,345<br>.00 |
| Potland Cemen (PC) | 1,25<br>0.00  | 10          | 12,500.<br>00 | 10        | 12,500<br>.00 |
| PC Warna           | 3,12<br>5.00  | 1.5         | 4,687.<br>50  | 1.5       | 4,68<br>7.50  |
| Pasir Pasang       | 79,500<br>.00 | 0.045       | 3,577.<br>50  | 0.04<br>5 | 3,57<br>7.50  |
| <b>Upah</b>        |               |             |               |           |               |
| Pekerja            | 70,000<br>.00 | 0.6072<br>5 | 42,507.<br>50 | 0.4       | 28,000<br>.00 |
| Tukang Batu        | 90,000<br>.00 | 0.35        | 31,500.<br>00 | 0.2       | 18,000<br>.00 |

Halaman 192  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



|               |            |       |            |      |            |
|---------------|------------|-------|------------|------|------------|
| Kepala Tukang | 100,000.00 | 0.035 | 3,500.00   | 0.02 | 2,000.00   |
| Mandor        | -          | 0.03  | -          | 0.02 | -          |
| <b>TOTAL</b>  |            |       | 169,848.60 |      | 138,110.00 |

➤ Analisa Pekerjaan Bekisting Balok Sloof (Selisih Rp. 212,190.00 /M2)

| Uraian                     | Harga Satuan | SNI 2008 |              | SNI 2013 |              |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                            |              | Koef     | Jumlah Harga | Koef     | Jumlah Harga |
| <b>Material</b>            |              |          |              |          |              |
| Kayu kelas III (terentang) | 5,600,000.00 | 0.05     | 252,000.00   | 0.0450   | 252,000.00   |
| Paku Biasa 2" - 5"         | 17,100.00    | 0.30     | 5,130.00     | 0.3000   | 5,130.00     |
| Minyak Bekisting           | 25,000.00    | 0.10     | 2,500.00     | 0.1000   | 2,500.00     |
| <b>Upah</b>                |              |          |              |          |              |
| Pekerja                    | 70,000.00    | 0.411    | 28,770.00    | 0.3000   | 21,000.00    |
| Tukang Batu                | 90,000.00    | 0.26     | 23,400.00    | 0.2600   | 23,400.00    |
| Kepala Tukang              | 100,000.00   | 0.03     | 2,600.00     | 0.0260   | 2,600.00     |
| Mandor                     | -            | 0.03     | -            | 0.0050   | -            |
| <b>TOTAL</b>               |              |          | 314,400.00   |          | 102,210.00   |

Analisa SNI 2013 detail terlampir (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan)

- ✓ Terdapat perbedaan signifikan beberapa harga material bangunan yang dipertanggungjawabkan dibandingkan besaran harga pasar (harga real). Beberapa item material tersebut yaitu :

➤ **Pekerjaan Atap**

Sesuai dengan RAB nilai Pekerjaan Atap total Rp. 27.397.348,50, tim melakukan klarifikasi terhadap beberapa Kepala Sekolah yaitu **Tengku Humaida, SPd dan An. Yusriani, S.Pd** dan pengakuan beberapa guru lain diperoleh bahwa untuk melakukan pemasangan atap sekolah sebesar Rp. 20.000.000 belum termasuk pajak. Sehingga untuk 1 M<sup>2</sup> menjadi  $Rp. 20.000.000 / 109.78 M^2 = Rp. 182.182.50 / M^2$ . Sesuai data hasil perhitungan ahli yang kami terima dan daftar survey harga dari Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat untuk mengerjakan 1M<sup>2</sup> pekerjaan Atap rata-rata Rp. 180.000/M<sup>2</sup>, sehingga untuk pekerjaan atap dimaksud sebesar Rp.19,760,400.00. Sesuai dengan perhitungan Tim untuk mengerjakan 1M2 pekerjaan atap sebesar Rp. 21.236.713,11. Sehingga terdapat selisih terhadap RAB sebesar Rp. 21.236.713,11-Rp. 27.397.348,50 = 6.160.638,59. Hasil perhitungan tim lebih besar dibandingkan

Halaman 193

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



dengan harga pasar karena tim melakukan pendekatan perhitungan dengan menggunakan analisa.

➤ **Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 cm.**

Sesuai dengan RAB yang kami peroleh bahwa harga satu kotak keramik yaitu 11 keping x Rp. 6.030. = Rp. 66.330 Sedangkan berdasarkan suvey harga pasar untuk 1 Kotak keramik senilai Rp. 41.000. Terdapat selisih harga sebesar Rp. 66.330-41.000 = Rp. 25.330.

- ✓ Terdapat kekurangan pekerjaan pada beberapa sekolah sesuai hasil perhitungan oleh Ahli, salah satu sekolah yang terdapat kekurangannya sebagai berikut :

➤ SDN 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat

| No | Uraian                  | Rencana             | Terpasang           | Selisih             | Keterangan                                                                           |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pekerjaan Pintu Type I  | 4.28 m <sup>2</sup> | 2.52 m <sup>2</sup> | 1.76 m <sup>2</sup> | Seluruh kekurangan pekerjaan menjadi bagian dari perhitungan Kerugian Negara/Daerah. |
| 2. | Rangka Atap Baja Ringan | 9 buah              | 6 buah              | 3 buah              |                                                                                      |
| 3. | Pengecatan Minyak       | 34.9 m <sup>2</sup> | 28.8 m <sup>2</sup> | 6.1 m <sup>2</sup>  |                                                                                      |

*Harga Material dan Hasil perhitungan detail telampir(sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan)*

- ✓ Sesuai dengan hasil pemantauan kami dilapangan terhadap beberapa sekolah, ada beberapa volume pekerjaan terpasang dilapangan lebih besar dari RAB. Hal tersebut kami lakukan klarifikasi terhadap hasil perhitungan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi oleh tim ke Tim ahli yang ditunjuk oleh Kejaksaan. Hal ini terjadi disebabkan Kepala Sekolah memulai pekerjaan hanya berdasarkan gambar tanpa memahami isi RAB.

| No. | Rincian Kegiatan dan Pekerjaan         | Sat.           | Volume Sesuai RAB | Volume Perhitungan Ahli | Klarifikasi Inspektoral menjadi Volume Akhir | Volume Akhir | Selisih Volume | Keterangan                                 |
|-----|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------|
| IV  | <b>PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN</b> |                |                   |                         |                                              |              |                |                                            |
|     | Pasang Dinding Bata 1 : 4              | M <sup>2</sup> | 80.18             | 77.54                   | 99.38                                        | 99.38        | -19.20         | Berdasarkan perhitungan RAB, Volume 80.18, |

Halaman 194

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No.  | Rincian Kegiatan dan Pekerjaan | Sat.           | Volum e Sesua | Volume Perhitunga n Ahli | Klarifikasi Inspekt or at menjadi | Volum e Akhir | Selisi h Volum e | Keteranga n                                                                                                   |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                |               |                          |                                   |               |                  | perhitunga n ahli 77.54 dan setelah klarifikasi menjadi 99.38                                                 |
|      | Plesteran Dinding 1 : 4        | M <sup>2</sup> | 160.36        | 155.07                   | 183.91                            | 183.91        | -23.55           | Berdasarka n perhitunga n RAB, Volume 160.36, perhitunga n ahli 155.07 dan setelah klarifikasi menjadi 183.91 |
| VIII | PEKERJAAN PLAFOND              |                |               |                          |                                   |               |                  |                                                                                                               |
|      | Rangka Flafond Metal Furing    | M <sup>2</sup> | 89.00         | 89.00                    | 93.87                             | 93.87         | -4.87            | Berdasarka n perhitunga n RAB, Volume 89.00, perhitunga n ahli 89.00 dan setelah klarifikasi menjadi 93.87    |
|      | Plafond Gypsumboard 9 mm       | M <sup>2</sup> | 89.00         | 89.00                    | 93.87                             | 93.87         | -4.87            | Berdasarka n perhitunga n RAB, Volume 89.00, perhitunga n ahli 89.00 dan setelah klarifikasi menjadi 93.87    |
| IX   | PEKERJAAN PENGECATAN           |                |               |                          |                                   |               |                  |                                                                                                               |
|      | Pengecatan Dinding             | M <sup>2</sup> | 160.36        | 160.36                   | 183.91                            | 183.91        | -23.55           | Berdasarka n perhitunga n RAB, Volume 160.36, perhitunga                                                      |

Halaman 195

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Rincian Kegiatan dan Pekerjaan | Sat.           | Volum e Sesua | Volume Perhitunga n Ahli | Klarifikasi Inspekt or at menjadi | Volum e Akhir | Selisi h Volum e | Keteranga n                                                                                                |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |                |               |                          |                                   |               |                  | n ahli 160.36 dan setelah klarifikasi menjadi 183.91                                                       |
|     | Pengecatan Plafond             | M <sup>2</sup> | 89.00         | 89.00                    | 93.87                             | 93.87         | -4.87            | Berdasarka n perhitunga n RAB, Volume 89.00, perhitunga n ahli 89.00 dan setelah klarifikasi menjadi 93.87 |

- Bahwa acuan yang ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :
- ✓ Karena pekerjaan ini adalah swakelola maka kami seharusnya memastikan bahwa besaran belanja yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban. Hasil perhitungan ahli terhadap kondisi terpasang hanya sebagai referensi. Namun sesuai dengan BAP Kejaksaan dan BAP Klarifikasi yang kami lakukan kepada Kepala Sekolah serta memeriksa isi kwintansi dan bon faktur, kami menemukan bahwa besaran pertanggungjawaban telah disesuaikan dengan besaran RAB. Dan yang mengerjakan bukan Kepala Sekolah, namun menggunakan Jasa Orang lain. Sehingga kami tidak dapat menggunakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut sebagai bahan perhitungan atas dugaan kerugian Negara dimaksud.
- ✓ Perhitungan besaran volume bangunan sekolah yang terpasang berdasarkan hasil perhitungan oleh Ahli yang kami peroleh dari pihak penyidik Kejaksaan Negeri Langkat dan melakukan klarifikasi terhadap besaran volume yang tidak sesuai.
- ✓ Dalam hal ini, hasil perhitungan Ahli hanya memberikan besaran Volume masing-masing uraian pekerjaan tanpa ada uraian/breakdown material terpasang. Misalnya, pada pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 cm dihitung volume 61 M<sup>2</sup>. Sementara didalam bon/faktur tertuang belanja Keramik, Semen, Pasir dan lainnya.
- ✓ Dikarenakan Laporan pertanggungjawaban tidak dapat kami gunakan maka kami melakukan pendekatan perhitungan yaitu melakukan

Halaman 196

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





breakdown material dan harga menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan RAB yang digunakan oleh 4 (empat) sekolah. Hal ini disebabkan SNI 2008 yang digunakan 19 (sembilan belas) sekolah lebih besar koefisien material dan upah sesuai penjelasan kami sebelumnya.

- ✓ Pengeluaran atas pajak kami dapatkan dari Laporan Pertanggungjawaban masing-masing sekolah.

- ✓ Dua sekolah melakukan pekerjaan tambah diluar Rencana Anggaran Biaya dan menjadi pengeluaran yang sah. Sekolah yang memiliki pekerjaan tambah yaitu SD Al-Khairiyah Kec. Stabat yaitu Pekerjaan Timbunan Tanah sebesar 30 M3 senilai Rp. 2.448.000. dan SDN 057236 Kebun Ubi Pangkalan Susu untuk tambahan biaya transport menggunakan Kapal (*Perhitungan terlampir sesuai laporan hasil pemeriksaan*)

- ✓ Harga yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara sesuai dengan RAB, namun beberapa harga kami lakukan survey karena harga terlalu tinggi.

- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pekerjaan dimaksud yaitu dengan Real Cost Based, yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya (kondisi terpasang). Dalam hal ini masing-masing sekolah memperoleh Dana DAK sebesar Rp. 109.656.165,14 dan realisasi pengeluaran masing-masing sekolah bervariasi.

- Total dugaan kerugian dari 19 (Sembilan belas sekolah) yaitu Rp. 137.946.450,70. Hal tersebut kami peroleh dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA SEKOLAH                  | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | SDN Lubuk Dalam Stabat        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,932,430.00  | 4,926,855.80    |
| 2  | SDN Lubuk Rotan Secanggang    | 109,656,165.14 | 95,596,879.34         | 5,787,017.00  | 8,272,268.80    |
| 3  | SDN Telaga Jernih Secanggang  | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,831,346.00  | 7,027,939.80    |
| 4  | SDN Sukaramai Kec. Secanggang | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,638,104.00  | 6,221,181.80    |
| 5  | SDN 050654 Karang Rejo Kec.   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH                          | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|    | Bahorok                               |                |                       |               |                 |
| 6  | SDN 054898 Sematar Kec. Bahorok       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 7  | SDN 054897 Suka Rakyat Kec. Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,338.39  | 9,777,947.41    |
| 8  | SDN 050652 Sei Musam Kec. Bahorok     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 9  | SDN 054889 Durian Mulo Kec. Kutambaru | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 7,477,625.00  | 7,181,660.80    |
| 10 | SDN 054879 Besadi Kec. Kuala          | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 11 | SDN 050602 Kuala Kec. Kuala           | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 12 | SDN Dusun Sekoci Kec. Besitang        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,750,291.00  | 5,108,994.80    |
| 13 | SDN Bukit Jengkol Pkl. Susu           | 109,656,165.14 | 97,612,879.34         | 5,361,667.00  | 6,681,618.80    |
| 14 | SDN Pekubuan Tj. Pura                 | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,898,255.00  | 6,961,030.80    |
| 15 | SDN Sidorejo Wampu                    | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 4,986,525.00  | 7,872,760.80    |
| 16 | SDN 057236 Kebun Ubi Pangkalan Susu   | 109,656,165.14 | 98,796,879.34         | 5,361,667.00  | 5,497,618.80    |
| 17 | SDN AL-Khairiyah Kec. Stabat          | 109,656,165.14 | 99,798,096.44         | 4,976,363.00  | 4,881,705.70    |
| 18 | SDN 050611 Aman Damai Kec. Sirapit    | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 19 | SDN Buluh Telang Kec. Pd Tualang      | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,812,250.00  | 6,047,035.80    |
| 20 | SDN Bukit Gereja Gebang               | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,333,886.00  | 6,525,399.80    |
| 21 | SDN Sangga Lima                       | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 6,079,175.00  | 8,580,110.80    |

Halaman 198  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH              | RAB              | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR  | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|    | Gebang                    |                  |                       |                |                 |
| 22 | SDN Batu Malenggang Hinai | 109,656,165.14   | 96,796,879.34         | 5,810,800.00   | 7,048,485.80    |
| 23 | SDN Lau Sarden Sei Bingai | 109,733,706.02   | -                     | -              | -               |
|    | TOTAL KERUGIAN            | 2,522,401,961.74 | 1,840,157,924.57      | 105,362,762.39 | 137,946,450.70  |

- Bahwa terjadinya kerugian Negara dimaksud disebabkan realisasi pengeluaran atas bangunan terpasang lebih kecil dari pengeluaran Negara yang sudah dicairkan.
- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh :
  - Adanya kesalahan dalam perencanaan, yaitu 19 (Sembilan belas) sekolah menggunakan analisa Rencana Anggaran Biaya SNI 2008 dimana material dan upah lebih besar dari SNI 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
  - Realiasi belanja tidak sesuai dengan harga pasar. Beberapa material harga di RAB lebih besar dari harga pasar. Harga yang tertuang dipertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB, seharusnya sesuai dengan harga pasar.
  - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya Kepala Sekolah yang membuat Lpj sesuai dengan belanja. Namun yang membuat Lpj adalah pihak ketiga, bukti-bukti pembelian telah disesuaikan dengan RAB dan seterusnya hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa dalam hal ini, ahli menghitung besaran kerugian berdasarkan kuantitas bangunan terpasang, untuk kualitas bangunan tidak menjadi bagian dari objek perhitungan kerugian Negara.

**Atas keterangan ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **YUNI RISPANDI, S.Pd**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Tugas dan Fungsi terdawaselaku Kepala Bidang Program pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 37 Tahun 2009

Halaman 199  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rincian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tanggal 11 Juni 2008, adalah :

- a. Mengumpulkan dan mengelola data untuk penyusunan perencanaan dan program pendidikan;
  - b. Menganalisa serta menyusun program pendidikan tahunan;
  - c. Mengelola data serta menyusun statistic pendidikan;
  - d. Menyusun konsep petunjuk pelaksana kendali mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
  - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program pendidikan berdasarkan asas dekonsentrasi (dana bantuan pusat);
  - f. Menyusun pedoman tentang petunjuk pemberdayaan dana partisipasi masyarakat;
  - g. Membuat pedoman tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
  - h. Melaksanakan proses administrasi tender proyek pendidikan;
  - i. Menyiapkan renstra, renja dan Lakip Bidang Program
- Bahwa untuk TA 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melaksanakan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.523.875.238,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2015. Kaitan tersangka dengan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD adalah tersangka menjabat sebagai Pejabat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor:800/1739.Sekr/K/2015 tanggal 25 Mei 2015.
  - Bahwa dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersangka diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab tersangka selaku PPK adalah :
    - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
      1. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
      2. Harga Perkiraan Sendiri;
      3. Rancangan Kontrak;
      4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
      5. Menandatangani kontrak;

Halaman 200

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa disamping itu selain menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa juga menjadi Tim Teknis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor:425/003-IV /SK/2015 tanggal 6 Juni 2015 dibentuk Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2015 dengan susunan tim sebagai berikut :
    1. Yuni Rispani, S.Pd selaku Koordinator;
    2. Sumardi, S.Sos selaku Anggota;
    3. Darsono, S.Pd selaku Anggota;
    4. Sugeng Sugianto Sitepu, S.Pd selaku Anggota;
    5. Budi Hartono, ST selaku Anggota;
    6. Trio Pahlawan, ST.MT selaku Anggota;
    7. Syafri Benta, ST selaku Anggota;
  - Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Tim Teknis adalah sebagai berikut:
    - melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
    - merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
    - membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari:
      - ✓ gambar rencana/kerja mengikuti desain prototype yang telah disediakan;
      - ✓ spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan;
      - ✓ rencana anggaran biaya;

Halaman 201

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201





- ✓ jadwal pelaksanaan.
- Bahwa terdakwa juga ditunjuk sebagai tim pengawasan berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 800/2308-IV/2015 tanggal 31 Juli 2015 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan susunan tim sebagai berikut :
  1. Koordinator : Drs. Legiman, M.Pd dan Yuni Rispandi, S.Pd;
  2. Tim Pengawasan Lapangan Wilayah Langkat Hulu: Sugeng Sugianto Sitepu, S.Pd, Raulina Sitepu, S.Pd, M.Pd, Erny Marlina Sembiring, S.Psi, Surya Waldito.
  3. Tim Pengawasan Lapangan Wilayah Langkat Hilir: Sumardi, S.Sos, Ismali Gunawan, SPd, Ranga Marhot Harahap, Andri Irawan.
  4. Tim Pengawasan Lapangan Wilayah Teluk Haru: Darsono, S.Pd, Ramlan II, Burhanuddin Rambe, Muliono.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Tim Pengawas adalah sebagai berikut:
  1. Melaksanakan pengawasan lapangan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik ke Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
  2. Memastikan sekolah penerima bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2015;
  3. Menginventarisir kendala yang dihadapi sekolah, mengisi instrument monitoring dan evaluasi, menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
  4. Selesai melaksanakan tugas menyampaikan hasilnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan fisik yang bersumber dari DAK diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Sumardi, Sos berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor:990/1502.Sekr/K/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan tugas sebagai berikut:
  - Membantu PPK dalam melaksanakan monitoring dan Evaluasi.
  - Menyiapkan document SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dalam penganjuan permintaan pembayaran.
  - *memberikan tanda tangan sebagai verifikasi bahwa dokumen SPP telah lengkap dan sesuai ketentuan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa*
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA). Tim Monitoring evaluasi dan Tim pengawas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bahwa anggaran untuk pembangunan gedung Perpustakaan SD Kegiatan Pengadaan Fisik Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.294.432.035,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dan dana Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Langkat sebesar Rp. 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian Rp. 109.733.132.42 (seratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) per sekolah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Pasal 9 mengatur bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola.
- Bahwa terdakwa tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri karena menurut tersangka hal itu menjadi tugas P2S sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa terdakwa tidak membuat Rancangan Kontrak, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan kontrak tersebut. namun Dinas Pendidikan membuat MOU dengan Pihak Sekolah. Cara tersangka mengendalikan kontrak tersebut dengan cara Kepala Dinas membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Pengawasan Nomor 800/2308.IV/2015 dimana tersangka bersama Legiman sebagai koordinatornya. Anggota melaksanakan pengawasan lapangan lalu membuat instrument penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan kemudian coordinator bersama melakukan inventarisasi dan menyimpulkan untuk dilaporkan kepada kepala dinas;
- Bahwa terdakwa melaporkan kemajuan pekerjaan setelah termin pertama bersama dengan Sumardi, S. Sos selaku PPTK, Legiman, Sugeng Sitepu, S.Pd, Ismail, Rangga Marihot, Andri Irawan, Karolina Sitepu, Erni Marlina Sembiring, Ramelan, Burhanuddin Rambe selaku Tim Pengawas. Isi yang dilaporkan adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik termasuk penyerapan anggaran kepada PA/KPA. Bahwa

Halaman 203

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui acuan mereka dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana/kerja, kualitas bahan material.

- Bahwa urgensi dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan adalah mengukur tingkat kemajuan pekerjaan dan sebagai dasar untuk pencairan berikutnya. Isi dari LPJ adalah laporan perkembangan pekerjaan yang dilampiri dengan bukti-bukti atau bon faktur pemesan barang dan kwitansi pembayaran dan untuk LPJ terakhir dilengkapi foto-foto hasil pekerjaan. Menurut Juknis LPJ tahap Pertama diserahkan ke dinas setelah 30 % uang muka sebesar 40 terserap sebanyak 75 % dan LPJ tahap kedua jika kemajuan pekerjaan mencapai 60 % dan LPJ ketiga setelah kemajuan pekerjaan mencapai 100 %. Untuk LPJ tahap pertama ada yang diterima bulan Oktober 2015 dan ada pada bulan Nopember 2015. LPJ tahap kedua ada yang diterima bulan Nopember 2015 dan pada awal bulan Desember 2015. LPJ tahap ketiga diterima sebelum 31 Desember 2015. Bahwa tim pengawas menemukan dan melaporkan adanya kendala yang dihadapi sekolah di lapangan yakni masalah keterlambatan LPJ diterima pihak dinas. Terhadap pelaksanaan fisik tidak ada kendala.
- Bahwa seluruh kegiatan pembangunan gedung Perpustakaan SD sudah dibayarkan seluruhnya 100 %. Mekanisme pembayaran setelah LPJ kami terima, tersangka bersama dengan PPTK Sumardi, S.Sos melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA kemudian PA menindaklanjutinya bersama PPTK dengan keuangan. Syarat pembayaran murni didasarkan kepada LPJ yang diserahkan P2S namun kenyataannya ada beberapa sekolah yang belum menyerahkan LPJ namun tetap dilakukan pembayaran dan hal itu sudah tersangka ingatkan supaya tidak diproses.
- Bahwa syarat pembayaran adalah LPJ dari P2S, namun mengenai pembayaran 100 % tanpa LPJ dari Pihak Sekolah tersangka tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat HPS sebagai acuan Kepala Sekolah dalam melaksanakan pembangunan Ruang Perpustakaan.
- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melaksanakan kewenangannya selama pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Perpustakaan dan terdakwa juga tidak pernah memerintahkan seluruh anggota tim

Halaman 204

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



pengawas untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan.

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melaksanakan kewenangannya membuat perencanaan berupa RAB dan detail desain gambar sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Perpustakaan dilaksanakan tanpa perencanaan dan terdakwa juga tidak pernah memerintahkan seluruh anggota tim teknis untuk membuat perencanaan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya tidak melaksanakan seluruh kewenangan yang ada padanya.

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok.
2. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.
3. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok.
4. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru.
5. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054879 Besadi Kecamatan Kuala.
6. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050602 Kuala Kecamatan Kuala.
7. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun

Halaman 205

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050611 Aman Damai Kecamatan Sirapit.
8. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057199 Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai.
  9. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat.
  10. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat.
  11. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057208 Sukaramai Kecamatan Secanggang.
  12. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054916 Lubuk Rotan Kecamatan Secanggang.
  13. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058109 Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.
  14. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai.
  15. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053982 Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang.
  16. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056631 Lorong 8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura.

Halaman 206

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.
18. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
19. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Ruang Perpustakaan SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
24. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.

Halaman 207

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
30. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057197 Telaga Kecamatan Sei Bingai.
31. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai.
32. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053969 Mancang Kecamatan Selesai.
33. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
34. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050591 Padang Cermin Kecamatan Selesai.
35. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050661 Kwala Bingai Kecamatan Stabat.
36. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053980 Jaring Halus Kecamatan Secanggang.
37. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056635 Pasiran Air Hitam Kecamatan Gebang.
38. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Sidodadi Kecamatan Sei Lapan.
39. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050755 Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat.

Halaman 208

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055971 Pulau Rambung Kecamatan Bahorok.
41. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050643 Bahorok Kecamatan Bahorok.
42. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050648 Bandar Muda Kecamatan Bahorok.
43. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
44. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058374 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
45. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055986 Kwarasan Kecamatan Selesai.
46. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057193 Tanjung Merahe Kecamatan Selesai.
47. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050590 Padang Cermin Kecamatan Selesai.
48. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai.
49. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054874 Sapta Marga Kecamatan Selesai.
50. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050616 Namu Ukur Kecamatan Sei Bingai.
51. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050626 Bekancan Kecamatan Sei Bingai.
52. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053967 Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai.
53. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054887 Sanggapura Kecamatan Sei Bingai.

Halaman 209

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054883 Namubelin Kecamatan Kuala.
55. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054871 Kwala Begumit Kecamatan Binjai.
56. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050679 Kampung Mangga Kecamatan Stabat.
57. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056000 Kampung Baru Kecamatan Stabat.
58. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054901 Sidomulyo Kecamatan Stabat.
59. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056616 Pasar XII Kota Lama Kecamatan Secanggang.
60. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054914 Kota Lama II Kecamatan Secanggang.
61. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053983 Suka Jadi Kecamatan Hinai.
62. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057213 Cempa Kecamatan Hinai.
63. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056026 Tangkahan Batak Kecamatan Gebang.
64. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050764 Gebang Kecamatan Gebang.
65. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054943 Simpang Limun Kecamatan Gebang.
66. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056025 Bukit Salak Kecamatan Gebang.
67. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050728 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.

Halaman 210

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050733 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.
69. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050693 Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan.
70. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056624 Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang.
71. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053996 Pelawi Kecamatan Babalan.
72. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050744 Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan.
73. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050780 Besitang Kecamatan Besitang.
74. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lengan.
75. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lengan.
76. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lengan.
77. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
78. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
79. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
80. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
81. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.

Halaman 211

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
83. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
84. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
85. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
86. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
87. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
88. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
89. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
90. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
91. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
92. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-IV/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Koordinator Tim Survey Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Halaman 212

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1501.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.Sekr/K/2015 Atas Penghunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
94. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/1502.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Sebahagian Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/0774/Sekr/K/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Penghunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
95. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
96. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
97. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015.
98. 1 (satu) kotak (135 berkas) Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
99. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan SD, Lokasi : SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat Tahun Anggaran 2015.
100. 1 (satu) berkas Usulan Perubahan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Langkat 2015.
101. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kelas Baru (RKB) SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
102. 1 (satu) lembar Surat Undang Rapat Tim Survey Kegiatan DAK Tahun 2015 Nomor : 005/1637-IV/2015 Tanggal 11 Mei 2015.

Halaman 213

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) berkas Surat Penugasan Nomor : 800/3061/IV/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.
104. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Rapat Evaluasi Penerima Bantuan DAK Tahun 2015 Tingkat SD/SMP/SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
105. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Peserta Sosialisasi DAK Tahun 2015.
106. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.IU/SK/2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan DAK.
107. 1 (satu) berkas Berita Acara Mapping Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
108. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0587/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batau Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-
109. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0590/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batau Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-

Halaman 214

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0329/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 877.869.652,-
111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0332/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 87.786.974,-
112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0709/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-

Halaman 215

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0712/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-
114. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0410/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 39.903.166,-
115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0413/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 3.990.317,-
116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0521/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-
117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0524/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0673/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-

Halaman 216

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0676/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
120. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0703/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 674.975.290,-
121. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0706/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 67.497.529,-
122. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0551/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 122.722.280,-
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0554/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-
124. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0305/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN

Halaman 217

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 81.815.187,- dengan total sebesar Rp 1.063.597.431,-

125. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0308/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015 SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 8.181.519,- dengan total sebesar Rp 106.359.747,-
126. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0691/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.790,- dengan total sebesar Rp 122.722.780,-
127. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0694/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015 SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-
128. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0416/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Marahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 210.381.903,-
129. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0419/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 21.038.192,-

Halaman 218

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0311/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 2.419.391.942,-

131. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0314/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693

Halaman 219

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 241.939.208,-

132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0715/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

133. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0718/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888

Halaman 220

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.660,- dengan total sebesar Rp 197.233.000,-

134. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0527/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771

Halaman 221

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0530/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.661,- dengan total sebesar Rp 197.233.050,-
136. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Rangka Baja dan Seng SDS Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai sebesar Rp 41.000.300,- (empat puluh satu juta tiga ratus rupiah).

137. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono :

| Banyaknya | Nama Barang         | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|---------------------|---------|------------------|
| 710 lbr   | Atap deck 0,30      | 7 m     | Rp. 28.105.000,- |
| 85 lbr    | Rabung deck 0,30    | 2,4 m   | Rp. 3.825.000,-  |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 720 m   | Rp. 23.652.000,- |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 580     | Rp. 19.053.000,- |
| 4 btg     | Canal 75            |         | Rp. 276.000,-    |
|           |                     | Jumlah  | Rp 74.911.000,-  |

Halaman 222

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 200 btg   | Canal C 75  | -       | Rp. 13.800.000,- |
| 250 btg   | A110, 45    | -       | Rp. 9.250.000,-  |
|           |             | Jumlah  | Rp. 23.050.000,- |

139. Bon faktur No. 2 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono;

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| 210 btg   | Canal C 75       | -       | Rp. 4.490.000,-  |
| 100 btg   | Reng A 110       |         | Rp. 3.700.000,-  |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-    |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 18.190.000,- |

140. Bon faktur No. 3 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 93 btg    | Canal C 75  | -       | Rp. 6.417.000,-  |
| 98 btg    | Reng A 110  | -       | Rp. 3.626.000,-  |
|           |             | Jumlah  | Rp. 10.043.000,- |

141. Bon faktur No. 4 tanggal 26 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @       | Jumlah Harga      |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 5,4 Mrs | Rp. 43.362.000,-  |
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 7 Mrs   | Rp. 56.210.000,-  |
| 90 lbr    | Rabung Marroon    | P26 = 2,4 Mrs | Rp. 4.050.500,-   |
|           |                   | Jumlah        | Rp. 103.622.000,- |

142. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 45 | 260     | Rp. 208.000,- |
| 850 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 160     | Rp. 136.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 344.000,- |

143. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Tono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 1600 Pcs  | Baut SDS 12 x | 260     | Rp. 416.000,- |

Halaman 223

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |    |        |               |
|--|----|--------|---------------|
|  | 45 |        |               |
|  |    | Jumlah | Rp. 416.000,- |

144. Bon faktur tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 927.500,- |

145. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175     | Rp. 612.500,-   |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-   |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 1.540.000,- |

146. Bon faktur tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 350 Pcs   | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 92.750,-  |
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 165     | Rp. 132.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 224.750,- |

147. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga@    | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 612.500,- |
|           |                  | JumlahRp. | Rp. 612.500,- |

148. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |                  | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

149. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------------|---------|--------------|
| 7000 Pcs  | Baut SDS 12 x 265 |         | Rp.          |

Halaman 224

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |    |           |                 |
|--|----|-----------|-----------------|
|  | 50 |           | 1.855.000,-     |
|  |    | JumlahRp. | Rp. 1.855.000,- |

150. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

151. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,-   |
| 7000 Pcs  | SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 1.225.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.152.500,- |

152. Bon faktur tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

153. Bon faktur tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 2100 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 556.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 556.500,- |

154. Bon faktur tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @   | Jumlah Harga |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1 Ktk     | Baut Skrop Gipsun | -         | Rp. 42.000,- |
| 8 Ons     | Baut Skrop Gipsun | -         | Rp. 33.000,- |
| 1 Ktk     | Paku Beton Pth    | -         | Rp. 18.000,- |
|           |                   | JumlahRp. | Rp. 93.000,- |

155. Bon faktur atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------|---------|--------------|
|-----------|-------------|---------|--------------|

Halaman 225

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|          |                  |                |                   |
|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 1765 Btg | Canal C 75 PT 60 | 165 Btg        |                   |
|          | Canal C 75 PT 60 | 1500 Btg + 100 | Rp. 121.785.000,- |
|          | RENG A 110 PT 45 | 1424 Btg       | Rp. 52.680.000,-  |
|          | Baut SDS 12 x 20 | 8500 Pcs       |                   |
|          |                  | Jumlah Rp.     | Rp. 174.473.000,- |

156. Bon faktur tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,-   |
| 1400 Pcs  | SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 245.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.172.500,- |

157. Bon faktur tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @    | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265        | Rp. 927.500,- |
|           |             | Jumlah Rp. | Rp. 927.500,- |

158. Bon faktur No. A75 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 45 Kp     | Gypsun        | -         | Rp. 2.565.000,- |
| 100 Bt    | Furing        | -         | Rp. 800.000,-   |
| 2 Sak     | Tepung A Plus | -         | Rp. 150.000,-   |
|           |               | JumlahRp. | Rp. 3.515.000,- |

159. Bon faktur No. 9 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Res Plank   | -         | Rp. 1.056.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.056.000,- |

Halaman 226

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

160. Bon faktur No. A74 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @      | Jumlah Harga    |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|
| 45 Kp     | Gypsun        | -            | Rp. 2.565.000,- |
| 100 Bt    | Furing        | -            | Rp. 800.000,-   |
| 2 Sak     | Tepung Plus A | -            | Rp. 150.000,-   |
|           |               | JumlahRp. p. | Rp. 3.515.000,- |

161. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang    | Harga @      | Jumlah Harga     |
|-----------|----------------|--------------|------------------|
| 200 Btg   | Canal C 75     | -            | Rp. 13.800.000,- |
| 250 Btg   | Reng A 110, 45 | -            | Rp. 9.250.000,-  |
|           |                | JumlahRp. p. | Rp. 23.050.000,- |

162. Bon faktur No. 6 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang         | Harga @      | Jumlah Harga     |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|
| 80 Lbr    | Deck Biru PT. 30.72 | -            | Rp. 21.024.000,- |
| 80 Lbr    | Deck Biru PT. 30.58 | -            | Rp. 16.936.000,- |
| 30 Lbr    | Rabung PT. 30.27    | -            | Rp. 1.350.000,-  |
| 40 Btg    | Canal C 75 Baja     | -            | Rp. 2.760.000,-  |
|           |                     | JumlahRp. p. | Rp. 42.070.000,- |

163. Bon faktur No. 7 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 37        | Resplank    | -         | Rp. 1.776.000,- |
| 17 Lbr    | Resplank    | -         | Rp. 816.000,-   |
| 20 Lbr    | Resplank    | -         | Rp. 960.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 3.552.000,- |

164. Bon faktur No. 8 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

Halaman 227  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 15        | Resplank    | -         | Rp. 720.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 720.000,- |

165. Bon faktur No. 12 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 30 Bt     | Canal C 75  | -         | Rp. 2.070.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 3.126.000,- |

166. Bon faktur No. 13 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal C 75  | -         | Rp. 690.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.746.000,- |

167. Bon faktur No. 16 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 33 Bt     | Reng 045    | -         | Rp. 1.221.000,- |
| 3         | Canal 75    | -         | Rp. 207.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.484.000,- |

168. Bon faktur No. 10 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|---------|---------------|
| 18 L      | Resplank    | -       | Rp. 864.000,- |
| 18 Bt     | Reng 045    | -       | Rp. 666.000,- |

Halaman 228

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
|  |  | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>1.530.000,- |
|--|--|-----------------|--------------------|

169. Bon faktur No. 11 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 4 L       | Resplank    | -               | Rp.<br>192.000,- |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>192.000,- |

170. Bon faktur No. 17 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -               | Rp. 1.056.000,- |
| 6 Bt      | Canal 75    | -               | Rp. 414.000,-   |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp. 1.470.000,- |

171. Bon faktur No. 14 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -               | Rp. 1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal 75    | -               | Rp. 690.000,-   |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp. 1.746.000,- |

172. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang              | Harga @        | Jumlah Harga        |
|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 110 Lbr   | Atap Deck PT. 30 Maron   | -              | Rp.<br>28.105.000,- |
| 85 Lbr    | Rabung Deck PT. 30 Maron | -              | Rp. 3.825.000,-     |
| 90 Lbr    | Seng Deck 030 Biru 720 m |                | Rp.<br>23.652.000,- |
| 90 Lbr    | Seng Deck 030 Biru 580 m |                | Rp.<br>19.053.000,- |
| 4 Bt      | Canal 75                 |                | Rp. 276.000,-       |
|           |                          | JumlahRp.<br>p | Rp.<br>74.911.000,- |

173. Bon faktur No. 15 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------|---------|--------------|
|-----------|-------------|---------|--------------|

Halaman 229

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|       |          |           |                    |
|-------|----------|-----------|--------------------|
| 18    | Resplank | -         | Rp.<br>864.000,-   |
| 18 Bt | Reng 045 | -         | Rp.<br>666.000,-   |
|       |          | JumlahRp. | Rp.<br>1.530.000,- |

174. Bon faktur No. 18 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga        |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 160 L     | Resplank    | -               | Rp.<br>7.680.000,-  |
| 69 Bt     | Reng 045    | -               | Rp.<br>2.553.000,-  |
| 23 Bt     | Canal 75    | -               | Rp.<br>1.587.000,-  |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>11.820.000,- |

175. Bon faktur No. 22 tanggal 09 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga       |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 44        | Resplank    | -               | Rp.<br>2.112.000,- |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>2.112.000,- |

176. Bon faktur No. 20 tanggal 29 September 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                | Harga @ | Jumlah Harga         |
|-----------|----------------------------|---------|----------------------|
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 7 m    | -       | Rp. 56.210.000,-     |
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 5,40 m | -       | Rp. 43.362.000,-     |
| 23 Bt     | Rabung Deck 030 Maron 2,40 | -       | Rp. 3.600.000,-      |
|           |                            | Jumlah  | Rp.<br>103.172.000,- |

177. Bon faktur No. 25 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang  | Harga @ | Jumlah Harga       |
|-----------|--------------|---------|--------------------|
| 35 Kp     | Gyproc       | -       | Rp.<br>2.100.000,- |
| 220 Bt    | Furing Kecil | -       | Rp.                |

Halaman 230  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |        |                 |
|--|--|--------|-----------------|
|  |  |        | 1.900.000,-     |
|  |  | Jumlah | Rp. 4.000.000,- |

178. Bon faktur No. 21 tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 150 Bt    | Furing Gipsun | -         | Rp. 1.425.000,- |
|           |               | JumlahRp. | Rp. 1.425.000,- |

179. Bon faktur No. 23 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang             | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------------------|---------|------------------|
| 220 Bt    | Seng Deck PT. 30 5,40 m | -       | Rp. 43.362.000,- |
| 35 Kp     | Resplank                | -       | Rp. 1.680.000,-  |
|           |                         | Jumlah  | Rp. 45.042.000,- |

180. Bon faktur No. 27 tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 10 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 480.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 480.000,- |

181. Bon faktur No. 24 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 16 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 768.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 768.000,- |

182. Bon faktur No. 29 tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang              | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|--------------------------|---------|------------------|
| 180 Kp    | Seng Deck PT.30 Maron 7m | -       | Rp. 45.990.000,- |
| 150 Bt    | Furing Kecil             | -       | Rp. 1.425.000,-  |
| 60 Kp     | Rabung PT.30 Maron 240m  | -       | Rp. 2.700.000,-  |
|           |                          | Jumlah  | Rp. 50.115.000,- |

Halaman 231

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Bon faktur No. 32 tanggal 22 Nopember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                   | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 30 Kp     | Seng Deck 030 Maron<br>2,85 m | -       | Rp. 3.120.000,- |
| 47 Kp     | Seng Deck 030 Maron<br>5,40 m | -       | Rp. 9.263.700,- |
| 16 Kp     | Seng Deck 030 Maron<br>7,15 m | -       | Rp. 4.175.600,- |
| 3 Kp      | Seng Deck 025 Biru<br>5,80 m  | -       | Rp. 565.500,-   |
| 3 Kp      | Seng Deck 025 Biru<br>7,20 m  | -       | Rp. 702.000,-   |
| 20 Kp     | Rabung 025 Biru 240 m         | -       | Rp. 760.500,-   |
| 53 Kp     | Rabung 030 Biru 240 m         | -       | Rp. 2.385.000,- |
|           |                               | Jumlah  | Rp.20.972.550,- |

184. Bon faktur No. 28 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 85 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 4.080.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 4.080.000,- |

185. Bon faktur No. 30 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                      | Harga @   | Jumlah Harga     |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 180 Kp    | Seng Deck PT.<br>30 Maron 5,40 m | -         | Rp. 35.478.000,- |
|           |                                  | JumlahRp. | Rp. 35.478.000,- |

186. Bon faktur No. 33 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 100 Kp    | Resplank    | -         | Rp. 4.800.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 4.800.000,- |

187. Bon faktur No. 26 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang  | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 105 Kp    | Gyproc       | -       | Rp. 6.300.000,- |
| 200 Bt    | Furing Kecil | -       | Rp. 1.900.000,- |

Halaman 232

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |        |                 |
|--|--|--------|-----------------|
|  |  |        |                 |
|  |  | Jumlah | Rp. 8.200.000,- |

188. Bon faktur No. 31 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 100 Kp    | Resplank    | -       | Rp. 4.800.000,- |
|           |             | Jumlah  | Rp. 4.800.000,- |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dan alat bukti lainnya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah di peroleh fakta persidangan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Peningkatan Prasarana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD di Kabupaten Langkat dengan anggaran sebesar Rp 2.523.875.238,- (dua milia lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sumber dananya terdiri dari Dana APBN sebesar Rp 2.294.432.035,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dan Dana APBD sebesar Rp 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Selaku PPK, Selaku Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Bahwa terdakwa selaku PPK mempunyai tugas:
  - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    1. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
    2. Harga Perkiraan Sendiri;
    3. Rancangan Kontrak;
    4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    5. Menandatangani kontrak;
    6. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
    7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 233

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa ada pun yang bertindak sebagai Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2015 dengan susunan tim sebagai berikut :
1. Terdakwa Yuni Rispandi, S.Pd selaku Koordinator;
  2. Saksi sumardi, S.Sos selaku Anggota;
  3. Saksi Darsono, S.Pd selaku Anggota;
  4. Saksi Sugeng Sugianto Sitepu, S.Pd selaku Anggota;
  5. Saksi Budi Hartono, ST selaku Anggota;
  6. Saksi Trio Pahlawan, ST.MT selaku Anggota;
  7. Saksi Syafri Benta, ST selaku Anggota;

Bahwa disamping itu pula adapun yang menjadi tugas pokok terdakwa bersama rekannya selaku Tim Teknis adalah sebagai berikut:

- melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
- merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
- membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari:
  - ✓ gambar rencana/kerja mengikuti desain prototype yang telah disediakan;
  - ✓ spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan;
  - ✓ rencana anggaran biaya;
  - ✓ jadwal pelaksanaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Tim Pengawas adalah sebagai berikut:

Halaman 234

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



1. Melaksanakan pengawasan lapangan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik ke Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
2. Memastikan sekolah penerima bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2015;
3. Menginventarisir kendala yang dihadapi sekolah, mengisi instrument monitoring dan evaluasi, menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
4. Selesai melaksanakan tugas menyampaikan hasilnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;
- Bahwa diketahui untuk TA 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat melaksanakan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.523.875.238,- (*dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2015. Kaitan tersangka dengan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD adalah tersangka menjabat sebagai Pejabat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor:800/1739.Sekr/K/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa disamping itu pula, dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 tersangka diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai tugas:
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  2. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
  3. Harga Perkiraan Sendiri;
  4. Rancangan Kontrak;
  5. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  6. Menandatangani kontrak;
  7. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  8. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  12. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Namun yang menjadi tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Tim Teknis adalah sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
  2. merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
  3. membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari:
  4. gambar rencana/kerja mengikuti desain prototype yang telah disediakan;
  5. spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan;
  6. rencana anggaran biaya;
  7. jadwal pelaksanaan.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan fisik yang bersumber dari DAK diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Sumardi, Sos berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor:990/1502.Sekr/K/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan tugas sebagai berikut:
- Membantu PPK dalam melaksanakan monitoring dan Evaluasi.
  - Menyiapkan document SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dalam penganjuan permintaan pembayaran.
  - *memberikan tanda tangan sebagai verifikasi bahwa dokumen SPP telah lengkap dan sesuai ketentuan.*
  - *Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa*
- Bahwa anggaran untuk pembangunan gedung Perpustakaan SD Kegiatan Pengadaan Fisik Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.294.432.035,- (*Dua milyar dua ratus*

Halaman 236

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236





- Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah)* dan dana Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Langkat sebesar Rp. 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian Rp. 109.733.132.42 (*Seratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen*) per sekolah dari 19 sekolah yang tidak dapat terlaksana dengan baik.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Pasal 9 mengatur bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola.
  - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan swakelola seharusnya terdakwa membuat spesifikasi teknis barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri, namun dalam fakta persidangan yang ada adapun dasar dalam hal ini tersangka tidak membuat harga HPS dan spesifikasi teknis barang dan jasa dikarenakan menurut tersangka hal itu menjadi tugas P2S sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa berdasarkan saksi dari pihak kepala sekolah pada kenyataannya terdakwa tidak membuat Rancangan Kontrak, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan kontrak tersebut, namun pada kenyataannya dalam kontrak tersebut pihak Dinas Pendidikan hanya membuat MOU dengan Pihak Sekolah penerima dana pembangunan dengan cara tersangka mengendalikan kontrak tersebut, dimana pihak Dinas Pendidikan membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Pengawasan Nomor 800/2308.IV/2015 kepada tersangka bersama saksi Legiman yang bertindak sebagai koordinatornya.
  - Bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi AGUSTIAR ZAILANI sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan untuk Pencairan Tahap Pertama sebesar 40% pada kenyataannya dilapangan dalam proses pencairan tidak memerlukan Dokumen Pendukung Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Pencairan karena Dana tersebut dalam Kegiatan Awal.
  - Bahwa selanjutnya juga untuk Tahap Kedua sebesar 30% dan Ketiga 30% dalam kenyataannya pada proses dilapangan dalam hal ini Terdakwa tidak juga mewajibkan adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan alasan bagi saksi Agustiar zailani selaku Bidang Keuangan



tidak pernah diberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dan selaku PPK Terdakwa Yuni Rispani, S.Pd beserta PPTK saksi Sumardi, S.Sos mengetahui mengenai Pengajuan Dana tersebut tanpa dilengkapi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) namun pada kenyataannya pada tiap termin selalu diberikan pencairannya atas persetujuan Terdakwa walaupun tanpa ada laporan pendukung dari pencairan sebelumnya.

- Bahwa diketahui dalam proses Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap Pertama untuk bobot pekerjaan 40% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 43.893.483,- (DAK Murni sebesar Rp 39.903.166,- + DAK Pendamping sebesar Rp 3.990.317,-).
2. Pencairan Tahap Kedua untuk bobot pekerjaan 30% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 32.920.111,- (DAK Murni sebesar Rp 29.927.374,- + DAK Pendamping sebesar Rp 2.992.737,-)
3. Pencairan Tahap Ketiga untuk bobot pekerjaan 30% masing-masing SD Penerima Bantuan Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 32.920.111,- (DAK Murni sebesar Rp 29.927.374,- + DAK Pendamping sebesar Rp 2.992.737,-)

Dimana setiap Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 dengan sistim Kepala Sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengambil Giro ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kemudian Giro tersebut di transfer ke Rekening Sekolah.

- Bahwa walaupun dalam pembayaran pada tiap tiap termin telah dilakukan berdasarkan saksi dari kepala sekoah penerima dana tidak ada menemukan Dokumen yang seharusnya ada/ terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan kemajuan pekerjaan seperti MOU, Rencana Anggaran Biaya (RAB), SK Susunan Panitia Sekolah (P2S), Rincian Pekerjaan, BKU, Bon-Bon Faktur, Daftar Pesanan Barang, Rekening Sekolah, Daftar Upah Kerja, Foto-Foto Dokumen Kemajuan Pekerjaan, Blanko Pajak, Daftar Hadir Pekerja, sedangkan dalam kemajuan pekerjaan tergambar persentasi pekerjaan yang didukung oleh foto-foto kegiatan.
- Bahwa sebenarnya saksi Agustiar ada melakukan verifikasi, namun karena perintah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Halaman 238

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat supaya tetap diproses pengajuannya sehingga saksi dengan Tim tidak lagi melakukan verifikasi, namun membuat Permohonan Pembayaran.

- Bahwa sehubungan dengan adanya pencairan dana bagi ke 19 sekolah telah dilakukan, namun dalam kenyataannya pihak kepala sekolah tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban dan meminta pihak lain untuk membuat laporan dengan memberikan sejumlah uang, hal ini diketahui sebagaimana tersebut dalam barang bukti, terdakwa melaporkan kemajuan pekerjaan setelah termin pertama bersama dengan saksi Sumardi, S. Sos selaku PPTK, saksi Legiman, saksi Sugeng Sitepu, S.Pd, saksi Ismail, saksi Rangga Marihot, saksi Andri Irawan, saksi Karolina Sitepu, saksi Erni Marlina Sembiring, saksi Ramelan, Burhanuddin Rambe selaku Tim Pengawas. Isi yang dilaporkan adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik termasuk penyerapan anggaran kepada PA/KPA yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa seharusnya sebagaimana tersebut dalam keterangan ahli, dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan adalah mengukur tingkat kemajuan pekerjaan dan sebagai dasar untuk pencairan berikutnya, dimana sebagai bentuk dari Isi dari LPJ adalah laporan perkembangan pekerjaan yang dilampiri dengan bukti-bukti atau bon faktur pemesanan barang dan kwitansi pembayaran dan untuk LPJ terakhir dilengkapi foto-foto hasil pekerjaan. Menurut Juknis LPJ tahap Pertama diserahkan ke dinas setelah 30 % uang muka sebesar 40 terserap sebanyak 75 % dan LPJ tahap kedua jika kemajuan pekerjaan mencapai 60 % dan LPJ ketiga setelah kemajuan pekerjaan mencapai 100 %. Untuk LPJ tahap pertama ada yang diterima bulan Oktober 2015 dan ada pada bulan Nopember 2015. LPJ tahap kedua ada yang diterima bulan Nopember 2015 dan pada awal bulan Desember 2015. LPJ tahap ketiga diterima sebelum 31 Desember 2015, yang seakan akan diperbuat langsung oleh pihak-pihak para kepala sekolah penerima dana sehingga nantinya pihak tim pengawas seakan akan tidak menemukan dan melaporkan adanya kendala yang dihadapi sekolah di lapangan yakni tentang masalah keterlambatan LPJ diterima pihak dinas.
- Bahwa walaupun diketahui seluruh kegiatan pembangunan gedung Perpustakaan SD sudah dibayarkan seluruhnya 100 %. Dengan mekanisme pembayaran setelah LPJ di terima, Terdakwa bersama

Halaman 239

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



dengan saksi PPTK Sumardi, S.Sos melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA seakan akan pengerjaannya telah sesuai dengan prosedur, dan kemudian PA menindaklanjutinya bersama PPTK dengan keuangan, syarat pembayaran murni didasarkan kepada LPJ yang diserahkan P2S namun kenyataannya ada beberapa sekolah yang belum menyerahkan LPJ namun tetap dilakukan pembayaran dan hal itu sudah Terdakwa ingatkan supaya diproses dengan realisasi pembayaran yang sempurna dan dengan lapor pertanggungjawaban seolah-olah diperbuat bagi tiap tiap kepala sekolah penerima dana.

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melaksanakan kewenangannya selama pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Perpustakaan dan terdakwa juga tidak pernah memerintahkan seluruh anggota tim pengawas untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara.
- Bahwa disamping itu pula, terdakwa selaku Koordinator Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melaksanakan kewenangannya membuat perencanaan berupa RAB dan detail desain gambar sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Perpustakaan dilaksanakan tanpa perencanaan dan terdakwa juga tidak pernah memerintahkan seluruh anggota tim teknis untuk membuat perencanaan pekerjaan pembangunan Ruang Perpustakaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IWAN NAFRI SIMARMATA dimana AHLI sebagai auditor, ahli menghitung besaran kerugian berdasarkan kuantitas bangunan terpasang, untuk kualitas bangunan tidak menjadi bagian dari objek perhitungan kerugian Negara, diketahui atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI, S.Sos telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana tersebut dalam tabel:

| NO | NAMA SEKOLAH               | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | SDN Lubuk Dalam Stabat     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,932,430.00  | 4,926,855.80    |
| 2  | SDN Lubuk Rotan Secanggang | 109,656,165.14 | 95,596,879.34         | 5,787,017.00  | 8,272,268.80    |
| 3  | SDN Telaga Jernih          | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,831,346.00  | 7,027,939.80    |

Halaman 240  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH                                | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|    | Secanggang                                  |                |                       |               |                 |
| 4  | SDN Sukaramai<br>Kec. Secanggang            | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,638,104.00  | 6,221,181.80    |
| 5  | SDN 050654<br>Karang Rejo Kec.<br>Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 6  | SDN 054898<br>Sematar Kec.<br>Bahorok       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 7  | SDN 054897 Suka<br>Rakyat Kec.<br>Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,338.39  | 9,777,947.41    |
| 8  | SDN 050652 Sei<br>Musam Kec.<br>Bahorok     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 9  | SDN 054889<br>Durian Mulo Kec.<br>Kutambaru | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 7,477,625.00  | 7,181,660.80    |
| 10 | SDN 054879<br>Besadi Kec. Kuala             | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 11 | SDN 050602<br>Kuala Kec. Kuala              | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 12 | SDN Dusun<br>Sekoci Kec.<br>Besitang        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,750,291.00  | 5,108,994.80    |
| 13 | SDN Bukit<br>Jengkol Pkl. Susu              | 109,656,165.14 | 97,612,879.34         | 5,361,667.00  | 6,681,618.80    |
| 14 | SDN Pekubuan Tj.<br>Pura                    | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,898,255.00  | 6,961,030.80    |
| 15 | SDN Sidorejo<br>Wampu                       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 4,986,525.00  | 7,872,760.80    |
| 16 | SDN 057236<br>Kebun Ubi<br>Pangkalan Susu   | 109,656,165.14 | 98,796,879.34         | 5,361,667.00  | 5,497,618.80    |
| 17 | SDN AL-<br>Khairiyah Kec.<br>Stabat         | 109,656,165.14 | 99,798,096.44         | 4,976,363.00  | 4,881,705.70    |
| 18 | SDN 050611<br>Aman Damai Kec.<br>Sirapit    | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 19 | SDN Buluh Telang                            | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,812,250.00  | 6,047,035.80    |

Halaman 241

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH              | RAB              | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR  | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|    | Kec. Pd Tualang           |                  |                       |                |                 |
| 20 | SDN Bukit Gereja Gebang   | 109,656,165.14   | 96,796,879.34         | 6,333,886.00   | 6,525,399.80    |
| 21 | SDN Sangga Lima Gebang    | 109,656,165.14   | 94,996,879.34         | 6,079,175.00   | 8,580,110.80    |
| 22 | SDN Batu Malenggang Hinai | 109,656,165.14   | 96,796,879.34         | 5,810,800.00   | 7,048,485.80    |
| 23 | SDN Lau Sarden Sei Bingai | 109,733,706.02   | -                     | -              | -               |
|    | TOTAL KERUGIAN            | 2,522,401,961.74 | 1,840,157,924.57      | 105,362,762.39 | 137,946,450.70  |

- Bahwa terjadinya kerugian Negara sebesar Rp: 137,946,450,- berdasarkan perhitungan Ahli JUFRI ANTONI dan IWAN NAFRI SIMARMATA disebabkan realisasi pengeluaran atas bangunan terpasang lebih kecil dari pengeluaran Negara yang sudah dicairkan, dimana dalam perbedaan tersebut menurut ahli disebabkan oleh :
  - Adanya kesalahan dalam perencanaan, yaitu 19 (Sembilan belas) sekolah menggunakan analisa Rencana Anggaran Biaya SNI 2008 dimana material dan upah lebih besar dari SNI 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
  - Realiasi belanja tidak sesuai dengan harga pasar. Beberapa material harga di RAB lebih besar dari harga pasar. Harga yang tertuang dipertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB, seharusnya sesuai dengan harga pasar.
  - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya Kepala Sekolah yang membuat Lpj sesuai dengan belanja. Namun yang membuat Lpj adalah pihak ketiga, bukti-bukti pembelian telah disesuaikan dengan RAB dan seterusnya hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa dalam hal ini, ahli menghitung besaran kerugian berdasarkan kuantitas bangunan terpasang, untuk kualitas bangunan tidak menjadi bagian dari objek perhitungan kerugian Negara.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Halaman 242  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

**PRIMAIR** : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. **Unsur“Setiap Orang”**.

Halaman 243  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Bahwa identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa Yuni Rispani, Spd sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.SEKR/K/2015 tanggal 04 Mei 2015, sebagai Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015, dan Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015,

Bahwa Terdakwa Yuni Rispani, Spd adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian '**secara melawan hukum**' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang

*Halaman 244*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat adalah sebagai berikut:

1. Selaku PPK
2. Selaku Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menimbang bahwa terdakwa selaku PPK mempunyai tugas:

➤ Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri;
3. Rancangan Kontrak;
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
5. Menandatangani kontrak;
6. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa ianya selaku PPK tidak menetapkan HPS dalam RAB yang

Halaman 245  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh saksi Suhartono, kemudian Terdakwa juga tidak memeriksa dokumen yang diserahkan oleh saksi-saksi, yang seharusnya terdakwa mengontrol serta mengawasi atas berjalannya pembangunan atas tiap tiap sekolah yang menerima bantuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2015 bahwa untuk kegiatan swakelola berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 26 ayat (2) menerangkan *"Bahwa Swakelola merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi (K/L/D/I) sebagai Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah lain dan/ atau Kelompok Masyarakat"*.
2. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola meliputi :
  - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/ atau memanfaatkan kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia serta sesuai dengan Tugas Pokok K/L/D/I.
  - b. Pekerjaan yang Operasi dan Pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung Masyarakat setempat.
  - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi Besaran, Sifat, Lokasi atau Pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/ Jasa.
  - d. Pekerjaan yang secara Rinci/ Detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.
  - e. Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya atau Penyuluhan.
  - f. Pekerjaan untuk Proyek Percontohan (Pilot Project) dan Survey yang bersifat khusus untuk Pengembangan Teknologi/ Metode Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
  - g. Pekerjaan Survey, Pemrosesan Data, Perumusan Kebijakan Pemerintah, Pengujian di Laboratorium dan Pengembangan Sistem tertentu.
  - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.

Halaman 246

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246





- i. Pekerjaan Industri Kreatif, Inovatif dan Budaya dalam Negeri.
  - j. Penelitian dan Pengembangan dalam Negeri.
  - k. Pekerjaan Pengembangan Industri Pertahanan, Industri Alutsista dan Industri Almatsus dalam Negeri.
3. Untuk Pekerjaan tertentu dilakukan secara Swakelola bertujuan agar dapat diperoleh hasil Pengadaan Barang/ Jasa yang dapat melibatkan partisipasi Masyarakat dengan hasil yang sesuai sasaran dan biaya yang efisien.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa selaku Kordinator Tim Teknis Swakelola DAK 2015 pada kegiatan pengadaan peralatan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat tidak melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan Swakelola DAK pada dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat terkesan tidak memperhatikan dan tidak mengoptimalkan partisipasi pihak-pihak yang telah ditunjuk dalam proses pembuatan RAB, kegiatan survey dan penanggung jawab teknis kegiatan di unit sekolah masing-masing ditunjuk oleh terdakwa yang seyogyanya berasal dari lingkungan masyarakat sekolah tersebut, namun kenyataannya dalam pembuatan LPJ berasal dari orang-orang suruhan dan kepercayaan terdakwa bersama saksi Sumardi, S.SOS yaitu saksi Rangka dkk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dana bantuan sekolah yang akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan sekolah yang diterima oleh tiap kepala sekolah seharusnya dalam laporan pertanggung jawaban yang ada dilakukan serta dibuat oleh kepala sekolah dalam bentuk realisasi pertanggung jawaban dalam penggunaan dana, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang membuat RAB seluruh kegiatan Sekolah yang mendapatkan proyek kegiatan ini adalah dibuat serta atas suruhan dan kepercayaan Terdakwa bersama saksi Sumardi, S.Sos sehingga saksi-saksi rangka dkk sebagai bentuk balas jasa dan terima kasih atas pembuatan laporan pertanggung jawaban meminta kepada kepala sekolah agar memberikan uang yang nilainya bervariasi, ada yang sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp.1.3000.000, per sekolah sebagai bentuk upah pemuatan RAB, kemudian untuk biaya pembuatan LPJ dikutip uang sebesar 2.000.000 per sekolah dari 19 (sembilan belas sekolah) dari yang seharusnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kordinator Tim teknis Swakelola DAK yang mengangkat saksi-saksi dari dinas pendidikan sebagai Pejabat teknis di sekolah-sekolah yang bukan berasal dari lingkungan masyarakat sekolah tersebut menyebabkan dalam kegiatan pengadaan peralatan di lingkungan Dinas pendidikan dan pengajaran Kab. Angkat tahun

**Halaman 247**

**Putusan Pengadilan Tipikor**

**Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diantaranya pengutipan biaya Upah Pembuatan RAB dan pembuatan LPJ nya serta adanya proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan RAB masing-masing sekolah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terdapatnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Kepala Sekolah yang membuat Lpj sesuai dengan belanja, namun diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membuat Lpj adalah pihak ketiga, bukti-bukti pembelian telah disesuaikan dengan RAB dan seterusnya hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah, namun bukan diperbuat oleh kepala sekolah, hal ini berdasarkan keterangan Ahli diketahui adanya beberapa masalah dalam kegiatan pengadaan peralatan di Dinas Pendidikan dan pengajaran Kab. Langkat pada tahun 2015 total dugaan kerugian negara dari 19 (sembilan belas) sekolah SD penerima Dana DAK Pembangunan Ruang Perpustakaan T.A. 2015 yaitu sebesar Rp. 137.946.450,70 (*Seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen*) berdasarkan audit Ahli **IWAN NAFRI SIMARMATA**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan dan kedudukan terdakwa yang menyebabkan orang lain yaitu saksi Sumardi, saksi rangga dkk ada menikmati keuntungan dari kegiatan ini sehingga mengakibatkan telah terjadinya kerugian Negara berdasarkan audit Ahli, dalam hal ini Majelis melihat perbuatan dan kedudukan terdakwa selaku PPK, selaku Kordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), selaku kordinator Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah melalaikan tugas dan fungsinya sehingga merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fungsi dan kewenangan pada diri Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim paparkan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya yang tidak melaksanakan Fungsi kontrol yang baik, atas segala perintah-perintah yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa, dan untuk itu atas perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yang telah menerapkan unsur "**Species**" yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan,

Halaman 248

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



dan telah mengeyampingkan unsur **“Genus”** yaitu Melawan hukum tanpa harus menyatakan prihal unsur melawan hukum itu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam konsef Teori pemindaan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, pada dasarnya seorang Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya, berdasarkan nilai dasar dari perbuatannya yang dia telah lakukan yang dapat di mintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 3, hal ini sebagaimana pula Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Halaman 249  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



**5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang “ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak



pidana korupsi, maka berdasarkan putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Peningkatan Prasarana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD di Kabupaten Langkat dengan anggaran sebesar Rp 2.523.875.238,- (*Dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang sumber dananya terdiri dari dana APBN sebesar Rp 2.294.432.035,- (*dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah*) dan dana APBD sebesar Rp 229.443.203,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Morina br.Ginting bambar tersebut diserahkan kepada saksi oleh saksi Rangga di SMA Negeri 1 Stabat, selain saksi ada 3 (tiga) teman saksi Darwisa, 2. Lena. Dan 3. M. Syakbaini di mana ketiga teman saksi tersebut adalah Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bahorok, serta pada saat penyerahan RAB dan Gambar tersebut saksi Rangga ada meminta sejumlah uang kepada kami untuk upah/ jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar, sebagai upah/ jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar sebanyak Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Bahorok,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya laporan pertanggung jawaban adalah merupakan suatu keharusan yang harus dibuat oleh tiap tiap kepala sekolah yang menerima dana bantuan pembangunan, untuk itu saksi dan ketiga teman saksi Morina br.Ginting dengan terpaksa menyerahkan uang tersebut kepada saksi rangga secara sendiri-sendiri dan selang berapa lama saksi Morina br.Ginting diberitahu kalau Dokumen RAB dan Gambar yang

*Halaman 251*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*





diserahkan tersebut terdapat kesalahan didalamnya dan saksi Morina br.Ginting mengembalikan RAB tersebut dan saksi Rangga meminta uang sebesar Rp 300.000,- ( *Tiga ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Morina br.Ginting atas Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Termin Pencairan dengan rincian total keseluruhan adalah Rp 109.733.706,- (*seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah*) yang diabgi dalam 3 (tiga) termint yaitu:

1. Termin Pertama 40%.
2. Termin Kedua 30%.
3. Termin Ketiga 30%.

dan setiap Terminnya dilakukan melalui penyerahan Cek Giro yang saksi ambil di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat, dan setiap Pencairan Termin tersebut saksi dan kepala sekolah lainnya di kutip uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sehingga total dana yang kami keluarkan untuk menerima Bantuan DAK tersebut sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Uang tersebut saksi serahkan kepada sdri. Kasbiah pada saat mengambil Cek Giro tersebut di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi Morina br.Ginting dalam Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut dilakukan oleh saksi Harya Pradipta karena beliau sendiri yang menawarkan kepada saksi dan saksi juga kurang mengetahui dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, maka saksi menyerahkan urusan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke Sdr. Harya Pradipta. Sebagai bahan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut saksi ada menyerahkan Bukti-Bukti Pembelian Material Bangunan ke Sdr. Harya Pradipta sebagaimana tersebut dalam barang bukti dipersidangan yang bukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun berdasarkan fakta fakta dipersidangan dimana ditemukan kwitansi yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya serta diketahui adanya perubahan dan untuk itu, apabila ada dirubah-rubah isi dari Faktur/ Bon serta Kwitansi oleh Sdr. Harya Pradipta saksi tidak tahu.

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh saksi Harya Pradipta sebagai bentuk balas budi yang dilakukan oleh kepala sekolah ada membarikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sebagai ongkos atau upah atas jasa pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut, sedangkan uang atau upahnya saksi Morina berikan kepada



Terdakwa Yuni Rispandi untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Harya Pradipta dan adapun uang tersebut saksi serahkan di Daerah Binjai sekira bulan Desember yaitu pada saat pekerjaan Pembangunan telah selesai dilaksanakan.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembuatan dokumen RAB yang tidak dapat saksi Morina buat maka untuk itu saksi ada memberikan uang kepada saksi Rangga sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Upah/ Jasa pembuatan Dokumen RAB dan Gambar selang berapa lama saksi diberitahu kalau Dokumen RAB dan Gambar yang diserahkan tersebut terdapat kesalahan didalamnya dan saksi mengembalikan RAB tersebut dan saksi Rangga meminta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Waktu penyerahannya saksi lupa kapan dan dimana saksi menyerahkan uang tersebut, yang saksi ingat uang tersebut saksi serahkan disepertaran Kota Stabat. Uang tersebut sebesar (Rp 1.000.000,- + Rp 300.000,-). Saksi sendiri yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada saksi Rangga saat saksi menerima Dokumen RAB dan Gambar Pembangunan Perpustakaan dari saksi Rangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Morina selaku kepala sekolah ada memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Yuni Rispandi untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi. Harya Pradipta, ST hal tersebut saksi lakukan karena mengingat jarak sekolah dan tempat tinggal saksi di Bahorok yang sangat jauh dari Stabat.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK pada proyek Pekerjaan Peningkatan Prasarana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD di Kabupaten Langkat pada tahun 2015, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak menjalankan tugasnya dalam menetapkan HPS tidak mensurvey informasi tentang kondisi di lapangan sehingga dalam pembuatan RAB ke 19 sekolah SD yang mendapat bantuan dari DAK tahun 2015 serta banyak yang tidak sesuai antara pagu pembiayaan dengan LPJ karena RAB itu sendiri disusun oleh saksi Rangga saksi Hartono dkk dengan membuat-buat sendiri tanpa melalui proses yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku kordinator Tim teknis Swakelola Kegiatan DAKdinas Pendidikan dan pengajaran Kab. Langkat tahun 2015 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
2. merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015;

*Halaman 253*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari:
4. gambar rencana/kerja mengikuti desain prototype yang telah disediakan;
5. spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fungsi dan tugas Terdakwa kordinator Tim teknis pada poin di atas Terdakwa tidak melakukan verifikasi secara langsung setiap berkas yang berkaitan dengan pengadaan peningkatan Sarana Perpustakaan SD sehingga di belakang hari banyak masalah dari proyek ini karena RAB dengan harga pagu anggaran serta LPJ nya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak mengawasi proses pengerjaan di lapangan serta tidak memeriksa dokumen pencairan permintaan termin kedua dan termin ketiga padahal pengerjaan belum sesuai dengan RAB tetapi pencairannya terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menandatangani dokumen yang diajukan saksi Sumardi pada tahap termin kedua dan tahap termin ketiga padahal pengerjaan belum selesai. dalam hal ini mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan hasil audit Ahli;

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil audit ahli yang menyebabkan kerugian Negara. maka dalam hal ini Majelis Hakim melihat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas Terdakwa melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah serta merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015, telah memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, yaitu terdakwa bersama saksi Sumardi saksi Rangga saksi Hartono dan saksi-saksi lainnya dengan menikmati uang dari hasil pengerjaan peningkatan peralatan ruang Perpustakaan 19 SD di langkat pada tahun 2015 sehingga antara RAB yang disusun dan pagu anggaran belanja serta LPJ nya tidak sesuai, hal tersebut diketahui dari realiasi belanja tidak sesuai dengan harga pasar, serta beberapa material harga di RAB lebih besar dari harga pasar, Harga yang tertuang dipertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB, seharusnya sesuai dengan harga pasar.

Menimbang, bahwa keterangan saksi bahwa Terdakwa juga selaku PPK tidak pernah menetapkan HPS sendiri mengenai informasi harga pembiayaan di lapangan yang tidak sesuai dengan informasi harga yang sebenarnya yang tercantum di RAB, dalam hal ini HPS di RAB yang dibuat saksi Suhartono tidak

Halaman 254

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



sesuai dengan harga sebenarnya di lapangan, akibat dari perbuatan terdakwa beserta saksi Sumardi maka dalam hal ini jelas memberikan keuntungan bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek ini khususnya orang-orang suruhan terdakwa yang berperan dalam menjalankan proyek ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurmin Suriadi dan saksi Sumardi bahwa Terdakwa juga menerima uang sebesar RP.13.000.000, untuk setoran kepada terdakwa, dalam hal ini jelas terdakwa mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam proyek ini, hal ini Majelis melihat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil keuntungan untuk pribadi maupun untuk orang lain dalam proyek ini;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai

*Halaman 255*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri ) dalam Satuan Organisasi negara ( Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ada mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Peningkatan Prasarana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD di Kabupaten Langkat dengan anggaran sebesar Rp 2.523.875.238,- (dua milia lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sumber dananya terdiri dari Dana APBN sebesar Rp 2.294.432.035,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dan Dana APBD sebesar Rp 229.443.203,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa Yuni Rispandi mengumpulkan para Kepsek calon penerima dana bantuan DAK tahun 2015 dan juga membicarakan mengenai Juknis pekerjaan peningkatan ruang perpustakaan di SD calon penerima DAK tahun 2105;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diketahui bahwa terdakwa berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat adalah sebagai berikut:

1. Selaku PPK
2. Selaku Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menimbang bahwa terdakwa selaku PPK mempunyai tugas:

➤ Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri;
3. Rancangan Kontrak;
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
5. Menandatangani kontrak;
6. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 256  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA). Tim Monitoring evaluasi dan Tim pengawas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan peningkatan ruang sarana Perpustakaan SD dari Dana DAK pada Tahun 2015 di Kab. Langkat berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak menetapkan HPS sendiri namun menerima RAB yang dibuat oleh saksi Suhartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kordinator Tim Teknis Swakelola DAK dinas Pendidikan dan pengajaran Kab. Langkat tahun 2015 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di sekolah;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
3. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari:
  - Gambar rencana/kerja mengikuti desain prototype yang telah disediakan;
  - spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan;
  - rencana anggaran biaya;
  - jadwal pelaksanaan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fungsi dan tugas Terdakwa Tim teknis sebagaimana tersebut diatas, diketahui Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut secara langsung, namun Terdakwa dan saksi Sumardi, S.Sos menyuruh saksi Suhartono dan saksi Rangga dkk membuat RAB, dan menyuruh saksi budi Hartono mengarahkan seluruh belanja proyek ini harus melalui rekomendasi dari Terdakwa dan saksi Sumardi, S.Sos;

Halaman 257

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa juga selaku Kordiantor TIM pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan lapangan kemajuan pelaksanaan kegiatan phisik ke Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
2. Memastikan sekolah penerima bantuan melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2015;
3. Menginventarisir kendala yang dihadapi sekolah, mengisi instrument monitoring dan evaluasi, menerima dan mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
4. Selesai melaksanakan tugas menyampaikan hasilnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa selaku kordinator Tim Pengawas tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar sehingga pekerjaan di lapangan rencana RAB jauh dari kenyataan, selain itu juga kewenangan terdakwa selaku kordiantor tim pengawas terkesan mengarah kepada perbuatan kongkalikong sehingga segala kewenangan terdakwa tidak dijalankan semestinya agar orang-orang suruhan terdakwa bersama saksi Suamrdi, S.Sos dapat mengatur dan menjalankan proyek ini sebagai formalitas semata sehingga mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak pernah melakukan verifikasi terhadap LPJ yang dibuat oleh Kepala Sekolah dan dokumen dari saksi Sumardi, S.Sos, namun terdakwa menandatangani seluruh keperluan administrasi pencairan pekerjaan agar proses pencairan dana tidak terkendala tanpa mengecek dan memeriksa secara benar dokumen yang masuk, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai PPK, sebagai kordinator Tim Teknis Swakelola dan Tim Pengawas berimbas kepada kerugian keuangan Negara, hal ini sesuai dengan hasil audit saksi Ahli yang menyebabkan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 137.946.450,70 ( Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen);

*Halaman 258*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas



(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana setiap Sekolah Dasar mendapat Dana sebesar Rp 99.757.915,- (*Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah*) bersumber Dana APBN (DAK Murni) dan sebesar Rp 9.975.791,- (*Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) bersumber dari Dana APBD (DAK Pendamping). Jadi untuk setiap Sekolah Dasar penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp 109.733.706,- (*Seratus sembilan juta tujuh ratus tigas puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah*).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menetapkan HPS dalam proyek ini mengakibatkan harga di RAB yang dibuat tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, sehingga banyak masalah dikemudian hari sebelum dan sesudah pengerjaan proyek ini selesai,

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku kordinator tim teknis Swakelola DAK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga berakibat pada diri terdakwa maupun orang lain menikmati keuntungan terhadap proyek peningkatan ruang perpustakaan di SD Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwayang tidak mengoreksi dokumen yang ditandatangani saksi Sumardi, S.Sos dalam proses administrasi pembayaran termin kedua dan termin ketiga, di mana pengerjaannya sebenarnya belum selesai sehingga menyebabkan kerugian Negara berdasarkan hasil audit saksi ahli sebagai berikut:

| NO | NAMA SEKOLAH                  | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | SDN Lubuk Dalam Stabat        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,932,430.00  | 4,926,855.80    |
| 2  | SDN Lubuk Rotan Secanggang    | 109,656,165.14 | 95,596,879.34         | 5,787,017.00  | 8,272,268.80    |
| 3  | SDN Telaga Jernih Secanggang  | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,831,346.00  | 7,027,939.80    |
| 4  | SDN Sukaramai Kec. Secanggang | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,638,104.00  | 6,221,181.80    |
| 5  | SDN 050654 Karang Rejo Kec.   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA SEKOLAH                          | RAB            | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|    | Bahorok                               |                |                       |               |                 |
| 6  | SDN 054898 Sematar Kec. Bahorok       | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 7  | SDN 054897 Suka Rakyat Kec. Bahorok   | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,338.39  | 9,777,947.41    |
| 8  | SDN 050652 Sei Musam Kec. Bahorok     | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 3,081,341.00  | 9,777,944.80    |
| 9  | SDN 054889 Durian Mulo Kec. Kutambaru | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 7,477,625.00  | 7,181,660.80    |
| 10 | SDN 054879 Besadi Kec. Kuala          | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 11 | SDN 050602 Kuala Kec. Kuala           | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 12 | SDN Dusun Sekoci Kec. Besitang        | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 7,750,291.00  | 5,108,994.80    |
| 13 | SDN Bukit Jengkol Pkl. Susu           | 109,656,165.14 | 97,612,879.34         | 5,361,667.00  | 6,681,618.80    |
| 14 | SDN Pekubuan Tj. Pura                 | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 5,898,255.00  | 6,961,030.80    |
| 15 | SDN Sidorejo Wampu                    | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 4,986,525.00  | 7,872,760.80    |
| 16 | SDN 057236 Kebun Ubi Pangkalan Susu   | 109,656,165.14 | 98,796,879.34         | 5,361,667.00  | 5,497,618.80    |
| 17 | SDN AL-Khairiyah Kec. Stabat          | 109,656,165.14 | 99,798,096.44         | 4,976,363.00  | 4,881,705.70    |
| 18 | SDN 050611 Aman Damai Kec. Sirapit    | 109,733,706.02 | -                     | -             | -               |
| 19 | SDN Buluh Telang Kec. Pd Tualang      | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,812,250.00  | 6,047,035.80    |
| 20 | SDN Bukit Gereja Gebang               | 109,656,165.14 | 96,796,879.34         | 6,333,886.00  | 6,525,399.80    |
| 21 | SDN Sangga Lima Gebang                | 109,656,165.14 | 94,996,879.34         | 6,079,175.00  | 8,580,110.80    |

Halaman 261  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





| NO | NAMA SEKOLAH              | RAB              | REALISASI PENGELUARAN | PAJAK DISETOR  | KERUGIAN NEGARA |
|----|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 22 | SDN Batu Malenggang Hinai | 109,656,165.14   | 96,796,879.34         | 5,810,800.00   | 7,048,485.80    |
| 23 | SDN Lau Sarden Sei Bingai | 109,733,706.02   | -                     | -              | -               |
|    | TOTAL KERUGIAN            | 2,522,401,961.74 | 1,840,157,924.57      | 105,362,762.39 | 137,946,450.70  |

Menimbang, bahwa kesimpulan hasil audit ahli Total dugaan kerugian dari 19 (Sembilan belas sekolah ) yaitu Rp. 137.946.450,70 ( *Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan “ ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut ini:

1. Selaku PPK
2. Selaku Koordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Selaku Koordinator Tim Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK tidak menetapkan HPS sendiri dengan melakukan survey informasi harga pembiayaan sehingga dalam penyusunan RAB yang dibuat oleh saksi Suhartono banyak yang tidak sesuai dengan harga pagu yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kordinator Tim teknik Swakelola dalam melaksanakan kegiatan DAK memerintahkan saksi Sumardi agar saksi



Rangga dan saksi Suhartono mengarahkan perbelanjaan barang yang diperlukan ke toko yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK tidak menetapkan HPS yang ada di RAB, dalam hal ini Terdakwa bersama saksi Sumardi, S.Sos mengikuti RAB yang dibuat oleh saksi Suhartono, padahal seharusnya Terdakwa bersama saksi Sumardi, yang menetapkan harga-harga pembiayaan yang ada di RAB berdasarkan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku kordinator Tim pengawas tidak mengawasi proses perkembangan proyek ini sehingga LPJ yang diserahkan saksi-saksi sehingga luput dari perhatian Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa bersama saksi Sumardi menandatangani dokumen yang serahkan saksi agar proses pembayaran termin tahap kedua dan termin tahap ketiga dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa melihat uraian rangkaian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima tentang **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, telah terpenuhi; melihat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 18** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

*Halaman 263*  
*Putusan Pengadilan Tipikor*  
*Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam alat bukti-bukti surat yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim melihat adanya perbuatan terdakwa yang telah menikmati uang yang disetorkan oleh saksi-saksi telah diterima oleh Terdakwa, hal ini adalah merupakan suatu hal yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang di lakukannya dan oleh karena itu atas tuntutan jaksa yang telah disampaikan prihal adanya uang pengganti, patut dibebankan pada Terdakwa bersama saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa hanya berupa tidak melaksanakan fungsi dan peran Terdakwa selaku PPK pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Selaku Kordinator Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Selaku kordinator Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain itu dalam ini Majelis Hakim tentang adanya perbuatan yang bersifat telah menikmati uang setoran dari beberapa beberapa saksi diantaranya saksi Sumardi yang menyerahkan uang kepada terdakwa serta saksi dari kepala sekolah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan saksi Ahli atas hasil audit, dalam hal ini Majelis melihat adanya kerugian negara sebagian yang harus ditanggung oleh Terdakwa bersama saksi Sumardi, S.Sos, dan oleh kareanaitu dengan adanya kerugian negara patut ditanggung secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian Negara tersebut dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa ada menikmati dari kerugian negara untuk kepentingan pribadinya, dan untuk Majelis melihat bahwa Terdakwa harus dibebankan adanya uang pengganti

Halaman 264

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



terhadap kerugian Negara, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi, yang memohon agar terhadap Terdakwa di kurangi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya serta dalam hal ini Majelis melihat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pengerjaan pembangunan perpustakaan sekolah yang telah selesai dilakukan namun belum sempurna dari segi pembiayaannya, oleh karena itu atas adanya permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa adalah patut menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang nantinya Majelis Hakim akan menerapkannya menentukan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah sebahagian dikembalikan kepada Penuntut Umum, dan sebahagian lagi tetap terlampir dalam berkas perkara serta sebahagian akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah meresahkan masyarakat;

Halaman 265  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa berterus-terang selama menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp 68.973.225,35,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);

Mengingat pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yuni Rispandi,S.Pd**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Yuni Rispandi,S.Pd** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuni Rispandi,S.Pd** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menyetor uang titipan yang digunakan untuk mengembalikan Kerugian Negara atas nama Terdakwa **YUNI RISPANDI,S.Pd** sebesar Rp 68.973.225.35,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) ke Kas Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050654 Karang Rejo Kecamatan Bahorok.

Halaman 266

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054898 Sematar Kecamatan Bahorok.
3. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050652 Sei Musam Kecamatan Bahorok.
4. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054889 Durian Mulo Kecamatan Kutambaru.
5. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054879 Besadi Kecamatan Kuala.
6. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050602 Kuala Kecamatan Kuala.
7. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050611 Aman Damai Kecamatan Sirapit.
8. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057199 Lau Sarden Kecamatan Sei Bingai.
9. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050667 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat.
10. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat.
11. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus

Halaman 267

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057208 Sukaramai Kecamatan Secanggang.
12. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054916 Lubuk Rotan Kecamatan Secanggang.
13. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058109 Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.
14. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054931 Batu Malenggang Kecamatan Hinai.
15. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053982 Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang.
16. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056631 Lorong 8 Perkubuan Kecamatan Tanjung Pura.
17. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054946 Sangga Lima Kecamatan Gebang.
18. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054947 Bukit Gereja Kecamatan Gebang.
19. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Perpustakaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Ruang Perpustakaan SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.

Halaman 268

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 056614 Sidorejo Kecamatan Wampu.
24. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057235 Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembuatan Ruang Perpustakaan Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057236 Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu.
30. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057197 Telaga Kecamatan Sei Bingai.
31. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai.

Halaman 269

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053969 Mancang Kecamatan Selesai.
33. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei Limbat Kecamatan Selesai
34. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050591 Padang Cermin Kecamatan Selesai
35. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050661 Kwala Bingai Kecamatan Stabat.
36. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053980 Jaring Halus Kecamatan Secanggang.
37. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056635 Pasiran Air Hitam Kecamatan Gebang.
38. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Swasta Sidodadi Kecamatan Sei Lapan
39. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050755 Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat.
40. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055971 Pulau Rambung Kecamatan Bahorok.
41. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun

Halaman 270

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



- Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050643 Bahorok Kecamatan Bahorok.
42. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050648 Bandar Muda Kecamatan Bahorok.
43. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054875 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
44. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 058374 Sei Limbat Kecamatan Selesai.
45. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 055986 Kwarasan Kecamatan Selesai.
46. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057193 Tanjung Merahe Kecamatan Selesai.
47. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050590 Padang Cermin Kecamatan Selesai.
48. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai.
49. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054874 Sapta Marga Kecamatan Selesai.
50. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050616 Namu Ukur Kecamatan Sei Bingai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050626 Bekancan Kecamatan Sei Bingai.
52. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053967 Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai.
53. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054887 Sanggapura Kecamatan Sei Bingai.
54. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054883 Namubelin Kecamatan Kuala.
55. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054871 Kwala Begumit Kecamatan Binjai.
56. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050679 Kampung Mangga Kecamatan Stabat.
57. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056000 Kampung Baru Kecamatan Stabat.
58. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054901 Sidomulyo Kecamatan Stabat.
59. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056616 Pasar XII Kota Lama Kecamatan Secanggang.
60. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun

Halaman 272

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054914 Kota Lama II Kecamatan Secanggang.

61. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053983 Suka Jadi Kecamatan Hinai.
62. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 057213 Cempa Kecamatan Hinai.
63. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056026 Tangkahan Batak Kecamatan Gebang.
64. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050764 Gebang Kecamatan Gebang.
65. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 054943 Simpang Limun Kecamatan Gebang.
66. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056025 Bukit Salak Kecamatan Gebang.
67. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050728 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.
68. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050733 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.
69. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050693 Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan.

Halaman 273

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 056624 Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang.
71. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 053996 Pelawi Kecamatan Babalan.
72. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050744 Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan.
73. 3 (tiga) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Sekolah Dasar Negeri 050780 Besitang Kecamatan Besitang.
74. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
75. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
76. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054938 Alur Dua Kecamatan Sei Lapan.
77. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
78. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
79. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050641 Namotongan Kecamatan Kutambaru.
80. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.

Halaman 274

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
82. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057738 Buluh Kumpal Kecamatan Kutambaru.
83. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
84. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
85. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 057736 Sulkam Kecamatan Kutambaru.
86. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
87. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
88. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 050639 Maryke Kecamatan Kutambaru.
89. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I (40%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
90. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai.
91. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap III (30%) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 SDN 054888 Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 900-50/K/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah

Halaman 275

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

92. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/1498-IV/SK/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Koordinator Tim Survey Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
93. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1501.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0761.Sekr/K/2015 Atas Penghunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
94. 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/1502.Sekr/K/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Sebagian Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 990/0774/Sekr/K/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Penghunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
95. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/003-IV/SK/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015
96. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.10/SK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
97. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015.
98. 1 (satu) kotak (135 berkas) Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Halaman 276

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





99. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan SD, Lokasi : SDIT Al-Khairiyah Kecamatan Stabat Tahun Anggaran 2015.
100. 1 (satu) berkas Usulan Perubahan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Langkat 2015.
101. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kelas Baru (RKB) SDN 058128 Dusun Sekoci Kecamatan Besitang.
102. 1 (satu) lembar Surat Undang Rapat Tim Survey Kegiatan DAK Tahun 2015 Nomor : 005/1637-IV/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
103. 1 (satu) berkas Surat Penugasan Nomor : 800/3061/IV/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.
104. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Rapat Evaluasi Penerima Bantuan DAK Tahun 2015 Tingkat SD/SMP/SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
105. 1 (satu) berkas Daftar Hadir Peserta Sosialisasi DAK Tahun 2015.
106. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/2307.IU/SK/2015 tentang Penetapan Tim Pengawasan Lapangan Pelaksanaan Kegiatan DAK.
107. 1 (satu) berkas Berita Acara Mapping Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
108. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0587/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batau Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-
109. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% Nomor SPM : 0590/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 053982 Buluh Telang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Tinggi, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-

110. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0329/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 877.869.652,-

111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0332/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi.

Halaman 278

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 87.786.974,-

112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0709/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050654 Karang Rejo, SDN 054898 Sematar, SDN 054897 Suka Rakyat, SDN 050652 Sei Musam, SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 658.402.228,-
113. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0712/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 054889 Durian Mulo, SDN 054879 Besadi, SDN 050602 Kuala, SDN 050611 Aman Damai, SDN 057199 Lau Sarden, SDN 050667 Lubuk Dalam, SDN 057208 Suka Ramai, SDN 054916 Lubuk Rotan, SDN 058109 Telaga Jernih, SDN 056614 Sido Rejo, SDN 054931 Batu Malenggang, SDN 056631 Lorong 8 Perkubuan, SDN 054946 Sangga Lima, SDN 054947 Bukit Gereja, SDN 058128 Dusun Sekoci, SDN 057235 Bukit Jengkol, SDN 057236 Kebun Ubi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 65.840.214,-
114. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0410/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 39.903.166,- dengan total sebesar Rp 39.903.166,-
115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0413/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 053982 Buluh Telang. Dengan Dana DAK sebesar Rp 3.990.317,- dengan total sebesar Rp 3.990.317,-

Halaman 279

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0521/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-
117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0524/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0673/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 29.927.374,- dengan total sebesar Rp 29.927.374,-
119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0676/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDIT AL-Khairiyah. Dengan Dana DAK sebesar Rp 2.992.737,- dengan total sebesar Rp 2.992.737,-
120. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0703/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 674.975.290,-
121. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0706/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 67.497.529,-

122. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0551/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.390,- dengan total sebesar Rp 122.722.280,-
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 30% Nomor SPM : 0554/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-
124. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0305/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 81.815.187,- dengan total sebesar Rp 1.063.597.431,-
125. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0308/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015 SDN 050641 Namo Tongan, SDN 057738 Buluh Kumpal, SDN 057197 Telaga, SDN 053969 Mancang, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 050591 Padang Cermin, SDN 050579 Pungai, SDN 050661 Kwala Bingai, SDN 053980 Jaring Halus, SDN 056635 Pasiran Air Hitam, SDN 050755 Tangkahan Durian. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 8.181.519,- dengan total sebesar Rp 106.359.747,-
126. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0691/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015. SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 61.361.790,- dengan total sebesar Rp 122.722.780,-

Halaman 281

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0694/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 09 November 2015 SDS Masehi Lau Gunung dan SDS Sidodadi. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 6.136.139,- dengan total sebesar Rp 12.272.278,-
128. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0416/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Marahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 210.381.903,-
129. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0419/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 28 Juli 2015. SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 057747 P. Semelir, SDN 056026 Tangkahan Batak. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 21.038.192,-
130. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0311/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur

Halaman 282

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 52.595.477,- dengan total sebesar Rp 2.419.391.942,-

131. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola 40% Nomor SPM : 0314/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 24 Juli 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 057736 Sulkam, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 5.259.548,- dengan total sebesar Rp 241.939.208,-

132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0715/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN

Halaman 283

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

133. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap III 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0718/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 18 November 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN

Halaman 284

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.660,- dengan total sebesar Rp 197.233.000,-

134. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Murni DAK Swakelola Nomor SPM : 0527/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN 050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 39.446.608,- dengan total sebesar Rp 1.972.330.400,-

135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pendamping DAK Swakelola Nomor SPM : 0530/SPM-LS/1.01.01.1/2015 tanggal 01 September 2015. SDN 055971 Pulau Rambung, SDN 050643 Bahorok, SDN

Halaman 285

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050648 Bandar Muda, SDN 057736 Sulkam, SDN 050639 Maryke, SDN 054875 Sei Limbat, SDN 058374 Sei Limbat, SDN 055986 Kwarasan, SDN 057193 Tanjung Merahe, SDN 050590 Padang Cermin, SDN 050592 Padang Brahrang, SDN 054874 Sapta Marga, SDN 054888 Namu Ukur Selatan, SDN 050616 Namu Ukur, SDN 050626 Bekancan, SDN 053967 Durian Lingga, SDN 054887 Sanggapura, SDN 057747 P. Semelir, SDN 054883 Namubelin, SDN 053964 Bela Rakyat, SDN 050585 Tanjung Jati, SDN 050686 Tanjung Jati, SDN 054871 Kwala Begumit, SDN 050679 Kampung Mangga, SDN 056000 Kampung Baru, SDN 054901 Sidomulyo, SDN 056616 Pasar XII Kota Lama, SDN 054914 Kota Lama II, SDN 056012 Suka Jadi, SDN 053983 Suka Jadi, SDN 057213 Cempa, SDN 056005 Gohor Lama, SDN 056026 Tangkahan Batak, SDN 050764 Gebang, SDN 054943 Simpang Limun, SDN 056025 Bukit Salak, SDN 050728 Tanjung Pura, SDN 050733 Tanjung Pura, SDN 050693 Batang Serangan, SDN 056624 Alur Gadung, SDN 054938 Alur Dua, SDN 056641 Paluh Sipat, SDN 053996 Pelawi, SDN 050744 Pangkalan Brandan, SDN 050780 Besitang, SDN 057229 Tanjung Meranti, SDN 050772 Pangkalan Susu, SDN 054951 Pintu Air, SDN 056644 Pulo Sembilan, SDN 050771 Pangkalan Susu. Dengan masing-masing Dana DAK sebesar Rp 3.944.661,- dengan total sebesar Rp 197.233.050,-

136. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Rangka Baja dan Seng SDS Masehi Lau Gunung Kecamatan Sei Bingai sebesar Rp 41.000.300,- (empat puluh satu juta tiga ratus rupiah).

137. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono :

| Banyaknya | Nama Barang         | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|---------------------|---------|------------------|
| 710 lbr   | Atap deck 0,30      | 7 m     | Rp. 28.105.000,- |
| 85 lbr    | Rabung deck 0,30    | 2,4 m   | Rp. 3.825.000,-  |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 720 m   | Rp. 23.652.000,- |
| 90 lbr    | Seng deck 0,30 biru | 580     | Rp. 19.053.000,- |
| 4 btg     | Canal 75            |         | Rp. 276.000,-    |
|           |                     | Jumlah  | Rp 74.911.000,-  |

138. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 200 btg   | Canal C 75  | -       | Rp. 13.800.000,- |
| 250 btg   | A110, 45    | -       | Rp. 9.250.000,-  |

Halaman 286

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |        |                  |
|--|--|--------|------------------|
|  |  |        |                  |
|  |  | Jumlah | Rp. 23.050.000,- |

139. Bon faktur No. 2 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono;

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| 210 btg   | Canal C 75       | -       | Rp. 4.490.000,-  |
| 100 btg   | Reng A 110       |         | Rp. 3.700.000,-  |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-    |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 18.190.000,- |

140. Bon faktur No. 3 tanggal 25 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------|---------|------------------|
| 93 btg    | Canal C 75  | -       | Rp. 6.417.000,-  |
| 98 btg    | Reng A 110  | -       | Rp. 3.626.000,-  |
|           |             | Jumlah  | Rp. 10.043.000,- |

141. Bon faktur No. 4 tanggal 26 September 2015 atas nama Bang Tono :

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @       | Jumlah Harga      |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 5,4 Mrs | Rp. 43.362.000,-  |
| 220 lbr   | Atap Seng Marroon | P26 = 7 Mrs   | Rp. 56.210.000,-  |
| 90 lbr    | Rabung Marroon    | P26 = 2,4 Mrs | Rp. 4.050.500,-   |
|           |                   | Jumlah        | Rp. 103.622.000,- |

142. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 45 | 260     | Rp. 208.000,- |
| 850 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 160     | Rp. 136.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 344.000,- |

143. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 1600 Pcs  | Baut SDS 12 x 45 | 260     | Rp. 416.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 416.000,- |

144. Bon faktur tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

Halaman 287  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 927.500,- |

145. Bon faktur tanggal 30 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175     | Rp. 612.500,-   |
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 927.500,-   |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 1.540.000,- |

146. Bon faktur tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 350 Pcs   | Baut SDS 12 x 50 | 265     | Rp. 92.750,-  |
| 800 Pcs   | Baut SDS 12 x 20 | 165     | Rp. 132.000,- |
|           |                  | Jumlah  | Rp. 224.750,- |

147. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga@     | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 25 | 175        | Rp. 612.500,- |
|           |                  | JumlahR p. | Rp. 612.500,- |

148. Bon faktur tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @    | Jumlah Harga  |
|-----------|------------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265        | Rp. 927.500,- |
|           |                  | JumlahR p. | Rp. 927.500,- |

149. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @    | Jumlah Harga    |
|-----------|------------------|------------|-----------------|
| 7000 Pcs  | Baut SDS 12 x 50 | 265        | Rp. 1.855.000,- |
|           |                  | JumlahR p. | Rp. 1.855.000,- |



150. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

151. Bon faktur tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,-   |
| 7000 Pcs  | SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 1.225.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.152.500,- |

152. Bon faktur tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 927.500,- |

153. Bon faktur tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 2100 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 556.500,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 556.500,- |

154. Bon faktur tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang       | Harga @   | Jumlah Harga |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1 Ktk     | Baut Skrop Gipsun | -         | Rp. 42.000,- |
| 8 Ons     | Baut Skrop Gipsun | -         | Rp. 33.000,- |
| 1 Ktk     | Paku Beton Pth    | -         | Rp. 18.000,- |
|           |                   | JumlahRp. | Rp. 93.000,- |

155. Bon faktur atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang      | Harga @        | Jumlah Harga      |
|-----------|------------------|----------------|-------------------|
| 1765 Btg  | Canal C 75 PT 60 | 165 Btg        |                   |
|           | Canal C 75 PT 60 | 1500 Btg + 100 | Rp. 121.785.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                  |            |                   |
|--|------------------|------------|-------------------|
|  | RENG A 110 PT 45 | 1424 Btg   | Rp. 52.680.000,-  |
|  | Baut SDS 12 x 20 | 8500 Pcs   |                   |
|  |                  | Jumlah Rp. | Rp. 174.473.000,- |

156. Bon faktur tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265       | Rp. 927.500,-   |
| 1400 Pcs  | SDS 12 x 25 | 175       | Rp. 245.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.172.500,- |

157. Bon faktur tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @    | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| 3500 Pcs  | SDS 12 x 50 | 265        | Rp. 927.500,- |
|           |             | Jumlah Rp. | Rp. 927.500,- |

158. Bon faktur No. A75 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Bang Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 45 Kp     | Gypsun        | -         | Rp. 2.565.000,- |
| 100 Bt    | Furing        | -         | Rp. 800.000,-   |
| 2 Sak     | Tepung A Plus | -         | Rp. 150.000,-   |
|           |               | JumlahRp. | Rp. 3.515.000,- |

159. Bon faktur No. 9 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Res Plank   | -         | Rp. 1.056.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.056.000,- |

160. Bon faktur No. A74 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|-------------|---------|--------------|
| 45 Kp     | Gypsun      | -       | Rp.          |

Halaman 290

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



|        |               |             |                 |
|--------|---------------|-------------|-----------------|
|        |               |             | 2.565.000,-     |
| 100 Bt | Furing        | -           | Rp. 800.000,-   |
| 2 Sak  | Tepung Plus A | -           | Rp. 150.000,-   |
|        |               | JumlahRp p. | Rp. 3.515.000,- |

161. Bon faktur No. 5 tanggal 28 September 2015 atas nama Bang Tono:

| Banyaknya | Nama Barang    | Harga @     | Jumlah Harga     |
|-----------|----------------|-------------|------------------|
| 200 Btg   | Canal C 75     | -           | Rp. 13.800.000,- |
| 250 Btg   | Reng A 110, 45 | -           | Rp. 9.250.000,-  |
|           |                | JumlahRp p. | Rp. 23.050.000,- |

162. Bon faktur No. 6 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang         | Harga @     | Jumlah Harga     |
|-----------|---------------------|-------------|------------------|
| 80 Lbr    | Deck Biru PT. 30.72 | -           | Rp. 21.024.000,- |
| 80 Lbr    | Deck Biru PT. 30.58 | -           | Rp. 16.936.000,- |
| 30 Lbr    | Rabung PT. 30.27    | -           | Rp. 1.350.000,-  |
| 40 Btg    | Canal C 75 Baja     | -           | Rp. 2.760.000,-  |
|           |                     | JumlahRp p. | Rp. 42.070.000,- |

163. Bon faktur No. 7 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 37        | Resplank    | -         | Rp. 1.776.000,- |
| 17 Lbr    | Resplank    | -         | Rp. 816.000,-   |
| 20 Lbr    | Resplank    | -         | Rp. 960.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 3.552.000,- |

164. Bon faktur No. 8 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|---------|---------------|
| 15        | Resplank    | -       | Rp. 720.000,- |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |           |               |
|--|--|-----------|---------------|
|  |  | JumlahRp. | Rp. 720.000,- |
|--|--|-----------|---------------|

165. Bon faktur No. 12 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 30 Bt     | Canal C 75  | -         | Rp. 2.070.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 3.126.000,- |

166. Bon faktur No. 13 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal C 75  | -         | Rp. 690.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.746.000,- |

167. Bon faktur No. 16 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 33 Bt     | Reng 045    | -         | Rp. 1.221.000,- |
| 3         | Canal 75    | -         | Rp. 207.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 2.484.000,- |

168. Bon faktur No. 10 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 18 L      | Resplank    | -         | Rp. 864.000,-   |
| 18 Bt     | Reng 045    | -         | Rp. 666.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.530.000,- |

169. Bon faktur No. 11 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|------|---------|--------------|
|-----------|------|---------|--------------|

Halaman 292

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     | Barang   |           |               |
|-----|----------|-----------|---------------|
| 4 L | Resplank | -         | Rp. 192.000,- |
|     |          | JumlahRp. | Rp. 192.000,- |

170. Bon faktur No. 17 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 6 Bt      | Canal 75    | -         | Rp. 414.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.470.000,- |

171. Bon faktur No. 14 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 22 L      | Resplank    | -         | Rp. 1.056.000,- |
| 10 Bt     | Canal 75    | -         | Rp. 690.000,-   |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 1.746.000,- |

172. Bon faktur No. 19 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang              | Harga @   | Jumlah Harga     |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------|
| 110 Lbr   | Atap Deck PT. 30 Maron   | -         | Rp. 28.105.000,- |
| 85 Lbr    | Rabung Deck PT. 30 Maron | -         | Rp. 3.825.000,-  |
| 90 Lbr    | Seng Deck 030 Biru 720 m |           | Rp. 23.652.000,- |
| 90 Lbr    | Seng Deck 030 Biru 580 m |           | Rp. 19.053.000,- |
| 4 Bt      | Canal 75                 |           | Rp. 276.000,-    |
|           |                          | JumlahRp. | Rp. 74.911.000,- |

173. Bon faktur No. 15 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|---------|---------------|
| 18        | Resplank    | -       | Rp. 864.000,- |
| 18 Bt     | Reng 045    | -       | Rp. 666.000,- |

Halaman 293

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |           |                    |
|--|--|-----------|--------------------|
|  |  | JumlahRp. | Rp.<br>1.530.000,- |
|--|--|-----------|--------------------|

174. Bon faktur No. 18 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga        |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 160 L     | Resplank    | -               | Rp.<br>7.680.000,-  |
| 69 Bt     | Reng 045    | -               | Rp.<br>2.553.000,-  |
| 23 Bt     | Canal 75    | -               | Rp.<br>1.587.000,-  |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>11.820.000,- |

175. Bon faktur No. 22 tanggal 09 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @         | Jumlah Harga       |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 44        | Resplank    | -               | Rp.<br>2.112.000,- |
|           |             | JumlahRp.<br>p. | Rp.<br>2.112.000,- |

176. Bon faktur No. 20 tanggal 29 September 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                | Harga @        | Jumlah Harga         |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 7 m    | -              | Rp. 56.210.000,-     |
| 220 Lbr   | Atap Deck 030 Maron 5,40 m | -              | Rp. 43.362.000,-     |
| 23 Bt     | Rabung Deck 030 Maron 2,40 | -              | Rp. 3.600.000,-      |
|           |                            | JumlahRp.<br>h | Rp.<br>103.172.000,- |

177. Bon faktur No. 25 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang  | Harga @ | Jumlah Harga       |
|-----------|--------------|---------|--------------------|
| 35 Kp     | Gyproc       | -       | Rp.<br>2.100.000,- |
| 220 Bt    | Furing Kecil | -       | Rp.<br>1.900.000,- |
|           |              | Jumlah  | Rp.<br>4.000.000,- |

178. Bon faktur No. 21 tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Hartono:

Halaman 294  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.



| Banyaknya | Nama Barang   | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 150 Bt    | Furing Gipsun | -         | Rp. 1.425.000,- |
|           |               | JumlahRp. | Rp. 1.425.000,- |

179. Bon faktur No. 23 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang             | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|-------------------------|---------|------------------|
| 220 Bt    | Seng Deck PT. 30 5,40 m | -       | Rp. 43.362.000,- |
| 35 Kp     | Resplank                | -       | Rp. 1.680.000,-  |
|           |                         | Jumlah  | Rp. 45.042.000,- |

180. Bon faktur No. 27 tanggal 17 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 10 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 480.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 480.000,- |

181. Bon faktur No. 24 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga  |
|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 16 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 768.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 768.000,- |

182. Bon faktur No. 29 tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang              | Harga @ | Jumlah Harga     |
|-----------|--------------------------|---------|------------------|
| 180 Kp    | Seng Deck PT.30 Maron 7m | -       | Rp. 45.990.000,- |
| 150 Bt    | Furing Kecil             | -       | Rp. 1.425.000,-  |
| 60 Kp     | Rabung PT.30 Maron 240m  | -       | Rp. 2.700.000,-  |
|           |                          | Jumlah  | Rp. 50.115.000,- |

183. Bon faktur No. 32 tanggal 22 Nopember 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------|
| 30 Kp     | Seng Deck 030 Maron 2,85 m | -       | Rp. 3.120.000,- |



|       |                               |        |                  |
|-------|-------------------------------|--------|------------------|
| 47 Kp | Seng Deck 030 Maron<br>5,40 m | -      | Rp. 9.263.700,-  |
| 16 Kp | Seng Deck 030 Maron<br>7,15 m | -      | Rp. 4.175.600,-  |
| 3 Kp  | Seng Deck 025 Biru<br>5,80 m  |        | Rp. 565.500,-    |
| 3 Kp  | Seng Deck 025 Biru<br>7,20 m  |        | Rp. 702.000,-    |
| 20 Kp | Rabung 025 Biru 240 m         |        | Rp. 760.500,-    |
| 53 Kp | Rabung 030 Biru 240 m         |        | Rp. 2.385.000,-  |
|       |                               | Jumlah | Rp. 20.972.550,- |

184. Bon faktur No. 28 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 85 Kp     | Resplank    | -         | Rp. 4.080.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 4.080.000,- |

185. Bon faktur No. 30 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang                      | Harga @   | Jumlah Harga     |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 180 Kp    | Seng Deck PT.<br>30 Maron 5,40 m | -         | Rp. 35.478.000,- |
|           |                                  | JumlahRp. | Rp. 35.478.000,- |

186. Bon faktur No. 33 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @   | Jumlah Harga    |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 100 Kp    | Resplank    | -         | Rp. 4.800.000,- |
|           |             | JumlahRp. | Rp. 4.800.000,- |

187. Bon faktur No. 26 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama Barang  | Harga @ | Jumlah Harga    |
|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 105 Kp    | Gyproc       | -       | Rp. 6.300.000,- |
| 200 Bt    | Furing Kecil | -       | Rp. 1.900.000,- |
|           |              | Jumlah  | Rp. 8.200.000,- |

188. Bon faktur No. 31 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Hartono:

| Banyaknya | Nama | Harga @ | Jumlah Harga |
|-----------|------|---------|--------------|
|-----------|------|---------|--------------|





|        |          |        |                 |
|--------|----------|--------|-----------------|
|        | Barang   |        |                 |
| 100 Kp | Resplank | -      | Rp. 4.800.000,- |
|        |          | Jumlah | Rp. 4.800.000,- |

**Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 188 dipergunakan dalam perkara lain**

**An. Terdakwa SUMARDI, S.Sos;**

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, 6 Juli 2018 oleh Kami SYAFRIL P. BATUBARA ,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, SH, MH sebagai Hakim Anggota I, TIRTA WINATA,SH.MH, sebagai Hakim ad.hoc,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu FAJAR SIALLAGAN, SH.,MH Panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh ADRE W. GINTING Penuntut Umum, terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1. ASWARDI IDRIS, SH, MH.

SYAFRIL P. BATUBARA ,SH,MH

2. TIRTA WINATA,SH.MH

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN, SH.,MH